

BEKAL ZAKAT

(Fikih Zakat Lengkap)

Firanda Andirja



ebooksunnah.com

BEKAL ZAKAT

(Fikih Zakat Lengkap)

Firanda Andirja

Sumber : bekalislam.firanda.com/bekal-zakat



**Compiled by ebooksunnah.com
24 Ramadhan 1444 H / 15 April 2023**

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN.....	6
Definisi zakat.....	6
Definisi zakat secara etimologi.....	6
Definisi zakat secara terminologi.....	7
Kedudukan dan Keutamaan Zakat.....	7
Hikmah Disyariatkan Zakat.....	34
Sejarah Kewajiban Zakat.....	38
HUKUM-HUKUM ZAKAT.....	41
Hukum Zakat.....	42
Hukum Orang yang Menolak Membayar Zakat.....	43
Hukum Membayar Zakat Sebelum Waktunya.....	50
Hukum Menyegerakan Zakat Lalu Harta Berkurang Ketika Haul	51
Hukum Menyegerakan Zakat Lalu Harta Bertambah Ketika Haul	52
Hukum Menunda Membayar Zakat.....	54
Hukum Zakat Yang Menumpuk.....	59
Syarat-syarat Wajib Zakat.....	61
Islam.....	61
Berakal dan Balig.....	63
Merdeka.....	65
Harta telah mencapai nisab.....	67
Kepemilikan harta.....	68
Mencapai Haul.....	70
Zakat yang Tidak Menunggu Sampainya Haul.....	71
Hukum Zakat yang Nishabnya Berkurang Sebelum Haul.....	73
JENIS-JENIS ZAKAT.....	75
Zakat Hewan Ternak dan Cara Menghitungnya.....	75
Jenis Hewan yang Wajib Dizakati.....	75

Syarat Wajib Zakat Hewan Ternak.....	76
Tabel Nisab Zakat Hewan.....	78
Masalah-Masalah Terkait Zakat Hewan Ternak.....	83
Zakat waqash.....	86
Cara Menghitung Zakat Tanaman dan Buah-Buahan.....	87
Zakat Tanaman dan Buah-Buahan.....	87
Jenis tumbuhan yang kena zakat.....	91
Nishab zakat tanaman.....	95
Apakah Hasil Panen yang Lebih dari Nisab Terkena Zakat?...	98
Kadar zakat tanaman.....	100
Waktu wajib bayar zakat tanaman.....	100
الْخَرْصُ AL-KHARSH (menaksir).....	102
Zakat pertanian di tanah sewa.....	109
Zakat Emas dan Perak.....	111
Hukum dan Dalil.....	111
Syarat Wajib.....	113
Kadar Zakat Emas dan Perak.....	114
Nisab Emas dan Perak.....	115
Nisab emas.....	115
Cara menghitung nisab emas:.....	116
Nisab Perak.....	116
Cara Menghitung Zakat emas & perak.....	117
Emas Putih.....	122
Zakat Emas yang Tidak Murni.....	123
Hukum Zakat Perhiasan.....	125
Hukum Zakat Uang Kertas.....	138
Nisab Zakat Uang Kertas.....	141
Hukum Zakat Utang.....	143
Zakat Pemberi Pinjaman Uang.....	144
Zakat Peminjam Uang / Orang yang Berutang.....	146
Hukum Zakat Harta Perdagangan.....	147
Macam-macam harta:.....	147

Hukum Zakat Perdagangan :.....	148
Syarat-syarat wajibnya zakat barang perdagangan:.....	155
Apakah barang yang disewakan terkena zakat?.....	166
Hukum Zakat Rikaz (Barang Temuan).....	168
Definisi rikaz.....	168
Hukum rikaz.....	169
Hukum Zakat Ma'din (Barang Tambang).....	171
Definisi ma'din.....	171
Hukum zakat ma'din.....	171
Jenis-jenis ma'din.....	172
Jenis ma'adin yang diwajibkan zakat padanya.....	173
Nisab dan besar zakat ma'din.....	175
Permasalahan Berkaitan Dengan Zakat Ma'din.....	176
Hukum Zakat Madu.....	178
Hukum Zakat Profesi.....	184
Fatwa Ulama Muashirin Terkait Zakat Profesi.....	191
Membantah Argumentasi Para Penyeru Zakat Profesi.....	192
Apakah Gaji Ada Zakatnya?.....	194
Zakat Harta Mustafad.....	196
Fikih Zakat Fitrah Lengkap.....	199
Pengertian Zakat Fitrah.....	199
Hukum Zakat Fitrah.....	200
Syarat Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah.....	202
Siapa yang Harus Mengeluarkan Zakat?.....	202
Apa yang Dikeluarkan untuk Zakat Fitrah?.....	203
Bolehkah Mengeluarkan Zakat Fitrah dengan Qimah ?.....	205
Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah.....	213
MUSTAHIK PENERIMA ZAKAT.....	216
8 Golongan Yang Berhak Menerima Zakat.....	216
Fakir dan Miskin.....	218
Definisi.....	218

Syarat bagi fakir dan miskin yang berhak mendapatkan zakat	219
Amil Zakat (Petugas Zakat)	227
Syarat-syarat amil zakat	228
Upah Amil Zakat	230
Mu'allafah Qulubuhum	233
Ar-Riqab (Membebaskan Budak)	235
Gharim (Orang yang Terlilit Utang)	237
Fi Sabilillah (Untuk di Jalan Allah)	242
Apakah jamaah haji termasuk kategori fii sabilillah?	244
Ibnu Sabil (Musafir yang Kehabisan Bekal)	246
Golongan yang Tidak Boleh Menerima Zakat	249
TANYA-JAWAB SEPUTAR ZAKAT	253
Hukum Membayar Zakat dan Ia Juga Mendapat Zakat	253
Hukum Memberi Zakat Kepada Anak Yatim	253
Hukum Memberikan Zakat Fitrah Kepada Selain Fakir Miskin	255
Apakah Harta Anak Kecil dan Orang Gila Wajib Dizakati?	257
Haruskah Zakat Hewan Ternak Menunggu Satu Tahun Gembala?	258
Batasan Waktu Gembala Hewan Ternak Untuk Dizakati	260
Hukum Mengganti Zakat dengan Bayar Baju Atau Barang Lainnya	262
Bolehkah Menggabungkan Emas dan Intan Untuk Zakat?	262
Hukum Zakat Dipakai Untuk Bangun Masjid	263
Hukum Mengirim Zakat Ke Negara Lain	264
Hukum Memberi Zakat Kepada Orang Awam yang Lemah Iman	264
Hukum Memberi Zakat Ke Penuntut Ilmu	265
Hukum Istri Mengambil Harta Suami Untuk Sedekah Diri dan Keluarganya	265
Bolehkah Istri Membayar Zakat Kepada Suaminya yang Miskin?	266

Hukum Zakat Bunga Bank.....	268
Sudah Bayar Pajak, Tidak Wajib Zakat?.....	270
FIKIH KONTEMPORER ZAKAT.....	273
Pengaruh Inflasi Terhadap Nishab Zakat.....	273
Perhitungan Zakat Menggunakan Penanggalan Masehi.....	274
Hukum Zakat Rekening Giro.....	277
Hukum Zakat Saham.....	277
Hukum Zakat Obligasi.....	280
Hukum Zakat Harta Haram.....	283
Hukum Zakat Harta Umum.....	284
Hukum Zakat Asuransi.....	285
Zakat Harta Sewa yang Menjadi Hak Milik (IMBT).....	286
Dana Tabungan Haji Wajib Dizakati?.....	290
Zakat Untuk Gali Sumur Di Daerah Orang Fakir.....	293
Zakat Untuk Menikahkan Orang Fakir.....	294
Zakat Untuk Biaya Pengobatan Orang Fakir.....	295
Hukum Menginvestasikan Harta Zakat.....	296
Hukum Menyalurkan Zakat ke Negara Lain.....	309

PENDAHULUAN

Definisi zakat

Definisi zakat secara etimologi

Secara bahasa, zakat memiliki banyak makna. Di antaranya adalah:

- النَّمَاءُ (berkembang).
- الزِّيَادَةُ (bertambah).¹

Dalam sebuah riwayat Ali bin Abu Thalib radhiallahu 'anhu pernah berkata,

الْعِلْمُ يَزْكُو بِالْإِنْفَاقِ

*"Ilmu akan bertambah dengan diinfakkan (diajarkan)."*²

- التَّطْهِيرُ (menyucikan).

Allah ﷻ berfirman,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

1 Lihat: *An-Nihayah Fi Gharib al-Hadits Wa al-Atsar* (2/3) dan *Lisan al-Arab* (14/358).

2 *Tarikh Dimasyq* (50/251).

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman).” (QS. Al-A’la: 14)

Definisi zakat secara terminologi

Adapun makna zakat secara istilah syariat, para ulama mendefinisikannya dengan beragam ibarat, namun hampir seluruhnya kembali pada satu makna yaitu *“penunaian kewajiban pada harta yang khusus, dengan cara yang khusus, dan disyaratkan ketika dikeluarkan telah memenuhi haul (masa satu tahun) dan nisab (ukuran minimal dikenai kewajiban zakat)”*. Zakat pun terkadang dimaksudkan untuk harta yang dikeluarkan.³

Kedudukan dan Keutamaan Zakat

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat dan shalat. Hukumnya adalah *fardhu ‘ain* bagi setiap orang yang telah tepenuhi syarat-syaratnya, sesuai ketentuan yang telah dijelaskan Al-Qur’an, As-Sunnah, dan ijmak.⁴

Allah ﷻ berfirman,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

3 Lihat: *Al-Mausu’ah al-Quwaithiyah* (23/226). Ini adalah definisi zakat secara umum, namun sebagaimana diketahui ada beberapa model harta zakat yang tidak disyaratkan adanya haul (setahun), seperti zakat pertanian/perkebunan dan zakat Rikaz (akan datang pembahasannya insya Allah).

4 Lihat: *Al-Muhalla* karya Ibnu Hazm (3/4) No. 637, *Bidayah al-Mujatahid*, karya Ibnu Rusyd (1/244), *Al-Mughni*, karya Ibnu Qudamah (2/427) dan *Al-Majmu’*, karya An-Nawawi (5/326).

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.” (QS. Al-Baqarah: 43)

Dalam ayat yang lain Allah ﷻ juga berfirman,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.” (QS. At-Taubah: 103)

1. Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam.

Rasulullah ﷺ bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima: Persaksian bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (yang berhak untuk disembah) kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan.”⁵

5 HR. Bukhari No. 8 dan Muslim No. 16.

Begitu juga hadis Abdullah bin Abbas *radhiallahu 'anhu*,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ، فَأَعْلِمْتَهُمْ
أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ
وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ، فَأَعْلِمْتَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ
عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى
فُقَرَائِهِمْ

"Sesungguhnya Nabi ﷺ mengutus Mu'adz radhiallahu 'anhu ke Yaman, maka beliau bersabda,

*'Serulah mereka untuk bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka taat kepada perintah itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu setiap hari dan malam. Jika mereka taat dengan perintah itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah **mewajibkan mereka***

untuk menunaikan zakat harta mereka, diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada para fakir di antara mereka.”⁶

2. Allah menyandingkan perintah menunaikan zakat dengan perintah menunaikan shalat di banyak tempat dalam Al-Qur'an.

Hal ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan ibadah menunaikan zakat di sisi Allah ﷻ. Allah ﷻ berfirman,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku’.” (QS. Al-Baqarah: 43)

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“Dan berkatalah yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.” (QS. Al-Baqarah: 83)

3. Nabi ﷺ pernah membai'at para sahabat untuk mendirikan shalat dan membayar zakat.

Jarir bin Abdullah radhiallahu 'anhu berkata,

بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ،
وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

⁶ HR. Bukhari No. 1395 dan Muslim No. 19.

*"Aku membaiat Nabi ﷺ untuk senantiasa mendirikan shalat, menunaikan zakat dan saling menasihati kepada setiap muslim."*⁷

4. Dari sisi ibadah yang fardu, zakat merupakan ibadah yang paling utama dibandingkan sedekah maupun infak.

Allah ﷻ berfirman dalam sebuah hadits qudsi,

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ
عَلَيْهِ

*"Tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai dibandingkan amal yang Aku wajibkan kepadanya."*⁸

5. Agungnya ibadah zakat, karena Allah juga menyebutkannya di dalam syariat umat sebelum Nabi ﷺ.

Allah ﷻ berfirman,

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ
الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

"Dan Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan,

7 HR. Bukhari No. 57 dan Muslim No. 56.

8 HR. Bukhari No. 6502.

mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah.” (QS. Al-Anbiya': 73)

6. Allah mencela orang yang tidak menunaikan zakat, bahkan mengancam mereka dengan kebinasaan.

Allah ﷻ berfirman,

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ . الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
هُم كَافِرُونَ

“Dan kecelakaan besarliah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya. (Yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.” (QS. Fusshilat: 6-7)

7. Tidak memberi makan orang miskin merupakan perbuatan dosa

Allah ﷻ berfirman,

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي
جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمِسْكِينَ
وَكَأَنَّا نَحُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكَأَنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan, berada di dalam surga, mereka tanya menanya, tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan." (QS. Al-Muddatstsir: 38-46)

Jika tidak memberi makan kepada orang miskin menyebabkan siksa neraka lantas bagaimana lagi dengan tidak membayar zakat yang merupakan hak orang-orang fakir miskin.

8. Perintah Allah untuk memerangi orang yang tidak menunaikan zakat.

Rasulullah ﷺ bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ،

فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ
الإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

*"Aku diperintahkan agar aku memerangi orang-orang, hingga mereka bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan itu, maka darah dan harta mereka terlindungi, kecuali dengan ketentuan hukum Islam, dan perhitungan amal mereka merupakan kekuasaan Allah."*⁹

Di dalam hadits lain juga disebutkan bahwa Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata,

لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ
أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ
لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى
يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ

9 HR. Bukhari No. 25 dan Muslim No. 22.

مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ، إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ“،
 فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ
 الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ
 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى
 مَنَعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ
 شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

“Tatkala Rasulullah ﷺ wafat, dan Abu Bakar didaulat sebagai Khalifah setelahnya, dan telah murtad beberapa kelompok dari bangsa Arab, Umar pun berkata kepada Abu Bakar, ‘Bagaimana mungkin engkau memerangi mereka (yang enggan membayar zakat), sedangkan Rasulullah ﷺ telah bersabda, Aku hanyalah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan (la ilaha illallah), dan apabila ia mengucapkannya, maka terjagalah dariku harta dan jiwanya kecuali dengan sesuatu yang dibenarkan oleh Allah ﷻ, dan Allah lah yang akan mengurus perhitungan amalnya kelak?’, maka Abu Bakar pun menjawab, ‘Demi Allah! Sungguh aku akan memerangi mereka yang membeda-bedakan antara syariat shalat dan zakat. Sesungguhnya zakat adalah hak harta. Demi Allah! Seandainya

mereka enggan menunaikan (zakat walaupun senilai) tali kekang unta kepadaku, yang mana mereka dahulu menunaikannya kepada Rasulullah ﷺ, niscaya aku akan memerangi mereka karena keengganan tersebut!’ Umar pun bertutur, ‘Sungguh demi Allah! Aku meyakini bahwa Allah telah menunjuki Abu Bakar untuk memerangi mereka, dan aku pun meyakini bahwa sikap tersebut adalah kebenaran.’”¹⁰

9. Ancaman dan siksa bagi orang yang tidak menunaikan zakat.

Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ
 جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا
 كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, ‘Inilah harta bendamu yang

¹⁰ HR. Bukhari No. 7284 dan Muslim No. 20.

kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (QS. At-Taubah: 34-35)

Demikian pula hadits Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِثْلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ
يَأْخُذُ بِلِهَزْمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكَ أَنَا
كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلَا: ﴿لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ...﴾ الْآيَةَ

“Barang siapa yang Allah anugerahi harta, namun tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya akan dijelmakan di hadapannya pada hari kiamat sebagai seekor ular yang sangat berbisa dan memiliki dua zabibah¹¹, yang ular berbisa tersebut akan dikalungkan ke lehernya pada hari kiamat, lalu ular tersebut menggigit kedua ujung kanan kiri mulut orang tersebut¹² seraya berkata, ‘Aku adalah hartamu, aku adalah kekayaanmu (yang

11 Ada beberapa pendapat ulama tentang makna dua zabibah.

- Ada yang mengatakan keduanya adalah dua busa yang keluar dari kedua pinggir mulut ular tersebut, sebagaimana ada sebagian orang yang ketika berbicara maka keluarlah semacam busa dari kedua pinggir mulutnya.
- Ada yang mengatakan dua zabibah adalah dua titik hitam yang terdapat di atas kedua matanya
- Ada yang mengatakan maksudnya adalah duad aging yang tumbuh di kepalanya seperti ibaratnya tanduk.
- Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah dua gigi taring yang keluar dari mulutnya (Lihat : *Fathul Baari* 3/270).

kamu simpan di dunia)'. Kemudian beliau ﷺ membaca ayat, 'Janganlah mereka yang bakhil akan hartanya itu menyangka... dst.'" ¹³

10. Zakat menyucikan jiwa dan menjauhkan diri dari sifat pelit.

Allah ﷻ berfirman,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka." (QS. At-Taubah: 103)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

12 Sabda Nabi ﷺ ditafsirkan dengan "kedua ujung kanan kiri mulutnya", demikian juga ditafsirkan dengan "kedua tangannya". Yaitu ular berbisa tersebut menggigit tangannya dan menelannya lalu terus menelan sekujur tubuh orang tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang lain :

فَلَا يَزَالُ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ يَدَهُ فَيَمَضُغَهَا ثُمَّ يَتْبَعُهُ سَائِرُ جَسَدِهِ

"Ular tersebut terus mengikuti orang itu hingga menelan tangannya lalu menelan seluruh tubuhnya" (Lihat Fathul Baari 3/270)

13 HR. Bukhari No. 1403.

"Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS. Al-Hasyr: 9)

11. Mendapatkan keberkahan, tambahan harta dan ganti dari Allah

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

"Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah sebaik-baik Pemberi rezeki." (QS. Saba': 39)

Begitu juga di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah t, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

قَالَ اللَّهُ: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ عَلَيْكَ

"Allah berfirman, 'Berinfaklah, wahai Anak Adam! Niscaya aku akan berinfak kepadamu.'"¹⁴

Dalam hadis Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

14 HR. Bukhari No. 5352 dan Muslim No. 993.

“Tidaklah berkurang harta yang disedekahkan. Sikap lapang dada pastilah menambah kemuliaan seorang hamba. Siapa pun yang bersikap tawaduk hanya mengharap rida Allah, pasti Allah akan muliakan derajatnya di sisi-Nya.”¹⁵

Rasulullah ﷺ juga bersabda,

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ
 أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ، أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ:
 اللَّهُمَّ، أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

“Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi, kecuali ada dua malaikat yang turun ke dunia. Salah satu dari mereka berkata, ‘Ya Allah! Berikanlah ganti bagi orang yang berinfak!’ Dan yang kedua mengatakan, ‘Ya Allah! Berikanlah kerusakan bagi orang yang bakhil nan menahan hartanya!’”¹⁶

Diriwayatkan pula dari Asma’ radhiallahu ‘anha, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

لَا تُوَكِّي فَيُوكَى عَلَيْكَ

“Janganlah kamu menahan (hartamu), maka akan tertahan anugerah Allah atasmu.”¹⁷

15 HR. Muslim No. 2588.

16 HR. Muslim No. 1010.

17 HR. Bukhari No. 1433.

12. Zakat menjadi bukti kejujuran seseorang dalam memeluk agama Islam.

Rasulullah ﷺ bersabda,

وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ

*"Dan sedekah adalah bukti (keimanan seorang hamba)."*¹⁸

13. Zakat membuktikan bahwa orang yang menunaikannya merupakan seorang muslim yang sebenarnya.

Seorang muslim sejati adalah seorang yang berusaha mencukupi kebutuhan saudaranya, sebagaimana dia berusaha mencukupi kebutuhannya sendiri. Demikianlah keimanan yang sempurna. Sebagaimana hadis Anas radhiallahu 'anhu, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ أَوْ قَالَ: لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

*"Tidaklah beriman seseorang dari kalian hingga dia menyukai kebaikan bagi saudaranya atau tetangganya sebagaimana menyukainya bagi dirinya sendiri."*¹⁹

14. Menunaikan zakat menjadi salah satu sebab masuk ke dalam surga.

18 HR. Muslim No. 223.

19 HR. Muslim No. 45.

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفَةً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا
مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللَّهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَلَانَ
الْكَلَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ وَصَلَّى وَالنَّاسُ نِيَامٌ

“Sesungguhnya di dalam surga terdapat kamar yang luarnya dapat dilihat dari dalamnya dan dalamnya dapat dilihat dari luarnya (transparan). Allah memberikannya kepada orang yang gemar memberi makan, lembut perkataannya, rutin puasanya, dan melaksanakan shalat malam di saat kebanyakan orang sedang tidur.”²⁰

15. Menunaikan zakat merupakan salah satu sebab keselamatan dari panas Hari Kiamat

Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّ امْرِيٍّ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ أَوْ
قَالَ: يُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ

20 HR. Ahmad No. 22905, Ibnu Khuzaimah No. 2137, ath-Thabari No. 3466 dan Tirmidzi No. 2119 dan disahihkan oleh al-Albani di *Shahih al-Jami'*.

“Setiap orang senantiasa dinaungi oleh sedekahnya masing-masing, hingga dilaksanakannya peradilan Allah atas para manusia.”²¹

Rasulullah ﷺ juga bersabda,

إِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ

“Sesungguhnya naungan orang yang beriman pada hari kiamat adalah sedekahnya.”²²

16. Sebab diberikannya banyak kebaikan dan tertolakannya segala hal yang buruk

Rasulullah ﷺ bersabda,

وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ،
وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا

“Tidaklah suatu kaum enggan menunaikan zakat harta mereka, melainkan hujan akan ditahan dari mereka. Sungguh seandainya bukan karena binatang ternak mereka, niscaya hujan itu tidak akan turun atas mereka.”²³

21 HR. Ahmad No. 17333 dan Ibnu Hibban No. 3310 dan sanad yang sahih.

22 HR. Ahmad No. 18043, dinyatakan sahih oleh al-Arnauth.

23 HR. Ibnu Majah No. 4019 dan dinyatakan hasan oleh al-Albani.

17. Menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa

Rasulullah ﷺ bersabda,

وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

*"Sedekah itu menghapus dosa, layaknya air memadamkan api."*²⁴

18. Menunaikan zakat merupakan ungkapan syukur atas segala nikmat

Bersyukur atas segala nikmat merupakan sebab bertambah dan diberkahinya nikmat tersebut. Berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

"Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; 'Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.'" (QS. Ibrahim: 7)

19. Dilipatgandakan pahala bagi orang yang mengeluarkan zakat.

24 HR. Ahmad No. 15284, Tirmidzi No. 614 dan dinyatakan sahih oleh al-Albani.

Allah ﷻ berfirman,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
 أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ
 يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 261)

20. Dihilangkannya kotoran dan keburukan yang bersumber dari harta

Berdasarkan hadis Jabir radhiallahu 'anhu, bahwa seorang lelaki berkata kepada Rasulullah ﷺ, *"Bagaimana dengan seseorang yang membayar zakat dari hartanya?"* Maka Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ

*"Barang siapa yang mengeluarkan zakat untuk hartanya, maka sesungguhnya keburukan dari hartanya telah hilang."*²⁵

25 HR. Ath-Thabrani No. 1579 dan dinyatakan hasan oleh al-Albani di dalam *Shahih At-Tarhib Wa At-Tarhib*.

Nabi ﷺ juga bersabda,

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ

"Sesungguhnya sedekah-sedekah ini adalah kotoran (dari harta) manusia."^{26 27}

21. Allah menyatakan bahwa orang yang menunaikan zakat merupakan orang yang diberikan petunjuk dan kemenangan

Allah ﷻ berfirman,

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ

26 Maksud dari (أَوْسَاخُ النَّاسِ) adalah bahwa zakat merupakan pembersih harta dan jiwa manusia. Sebagaimana firman Allah ﷻ dalam surat At-Taubah: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka."

Artinya zakat sebagai pembersih kotoran-kotoran tersebut. Maksudnya zakat menjadi pembersih bagi kotoran-kotoran dari harta manusia. [Lihat: Syarh Shahih Muslim (7/184)].

27 HR. Muslim No. 1072.

يُوقِنُونَ أَوْلِيَّكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ

“Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa. (Yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al-Qur’an) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-Baqarah: 2-5)

22. Menunaikan zakat dan sedekah merupakan solusi terbaik dalam memenuhi segala kebutuhan, meringankan segala kesulitan, dan menutupi segala kekurangan di dunia dan akhirat.

Zakat adalah salah satu jalan keluar dari kesulitan, kemiskinan, kelaparan, hutang, dan masalah lainnya yang dihadapi oleh sebagian kaum muslimin. Maka Allah ﷻ akan mengganjar mereka yang menunaikannya dengan pahala yang serupa, bahkan lebih.

Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu , Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ
 عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ،
 يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا،
 سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا
 كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

*"Barang siapa yang memberi jalan keluar bagi seorang mukmin dari kesulitan yang ia hadapi, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari kesulitannya pada hari kiamat. Dan barang siapa memudahkan urusan seseorang, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi (kekurangan/aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (kekurangannya/aibnya) di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya."*²⁸

28 HR. Muslim No. 2699.

Begitu juga sabda Rasulullah ﷺ,

وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ
فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*"Dan barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah senantiasa memenuhi kebutuhannya. Dan barang siapa yang mempermudah urusan seorang muslim, maka Allah akan mempermudah urusannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat."*²⁹

23. Membayar zakat dan sedekah kepada fakir miskin menjadi sebab datangnya pertolongan dan rezeki dari Allah ﷻ.

Rasulullah ﷺ bersabda,

هَلْ تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضِعْفَائِكُمْ

*"Bukankah kalian diberikan pertolongan dan rezeki melalui (doa dan keutamaan) orang-orang lemah di antara kalian?"*³⁰

Begitu juga hadis Anas bin Malik radhiallahu 'anhu, bahwa ada dua orang bersaudara pada zaman Rasulullah ﷺ. Salah satu dari mereka selalu hadir di majelis Rasulullah ﷺ, dan yang lainnya

29 HR. Bukhari No. 2442 dan Muslim No. 2580.

30 HR. Bukhari No. 2896.

selalu mencari nafkah untuk keduanya. Maka orang yang bertugas mencari nafkah mengadukan saudaranya kepada Rasulullah ﷺ (karena tidak mencari rezeki). Maka Rasulullah ﷺ bersabda "Boleh jadi kamu mendapatkan rezeki (disebabkan) dari saudaramu itu."³¹

24. Orang yang mengeluarkan zakat dan sedekah dengan ikhlas dan mengharap rida Allah, dia akan mendapatkan pahala yang besar berupa kemenangan dan sanjungan yang dijanjikan Allah.

Allah ﷻ berfirman,

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (QS. Al-Baqarah: 274)

25. Salah satu penyebab terbesar Allah menurunkan rahmat kepada hamba-Nya di dunia dan akhirat.

31 HR. Tirmidzi No. 2345 dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani.

Allah ﷻ berfirman,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat." (QS. An-Nur: 56)

26. **Allah menjanjikan surga beserta kenikmatan-kenikmatannya yang abadi dan rida-Nya bagi orang-orang yang beriman dan menunaikan zakat hartanya.**

Sebagaimana Allah ﷻ,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧١) وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ

طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga ‘Adn. Dan keridaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar.” (QS. At-Taubah: 71-72)

27. Allah menjanjikan kemenangan dan surga Firdaus bagi orang-orang yang menunaikan zakat

Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ... وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ
يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

“Dan orang-orang yang menunaikan zakat. -hingga firman Allah ﷻ-. Dan orang-orang yang memelihara shalatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Mukminun: 4-11)

28. Menunaikan zakat termasuk perbuatan baik yang paling agung

Allah ﷻ mencintai orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, dan zakat adalah salah satu perbuatan baik yang paling utama dan mulia. Allah ﷻ berfirman,

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah: 195)

29. Tidak ada kesempurnaan suatu agama seperti kesempurnaan yang dimiliki oleh agama Islam sebagaimana syariat zakat.

Jika kita perhatikan syariat-syariat agama lain maka kita tidak akan mendapati syariat yang secara detail menjelaskan pembagian harta kepada golongan-golongan tertentu yang berhak mendapatkannya layaknya syariat Islam. Hal ini semakin menjelaskan bahwa agama Islam adalah agama paripurna. Allah ﷻ berfirman,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu." (QS. Al-Maidah: 3)

Hikmah Disyariatkan Zakat

1. Zakat dapat membersihkan dan menyucikan jiwa.

Hikmah disyari'atkannya zakat bukan hanya Kembali kepada golongan fuqoro' akan tetapi juga kembali kepada orang yang membayar zakat.

Sedekah, infak dan zakat yang dikeluarkan di jalan Allah ﷻ akan membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran hati, seperti sifat pelit dan gila harta. Selain itu, zakat juga dapat menyucikan jiwa dengan menumbuhkan rasa belas kasih, suka menolong dan meringankan beban orang-orang yang membutuhkan. Berdasarkan firman Allah ﷻ,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka." (QS. At-Taubah: 103)

2. Zakat harus dibayarkan oleh setiap pemilik harta jika tidak dikembangkan, maka hal ini memotivasi untuk mengolah harta dan mengembangkannya agar tidak termakan zakat.

Di antara dalil yang mengisyaratkan tentang hal ini adalah sabda Nabi Muhammad ﷺ,

أَلَا مَنْ وَلِيَّ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى
تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

"Ketahuilah, barang siapa yang mengasuh anak yatim yang mempunyai harta, maka gunakanlah hartanya untuk berdagang dan jangan didiamkan saja sehingga termakan oleh zakat."³²

3. Syariat zakat menjadikan kebutuhan delapan golongan penerima zakat tercukupi. Dengan demikian akan hilang dampak kerusakan sosial dan akhlak yang disebabkan oleh faktor kemiskinan.

4. Sejatinya syariat zakat merupakan bentuk menolong orang yang membutuhkan, memasukkan rasa gembira ke hati orang-orang yang berduka, memberikan tingkat kemampuan bagi orang-orang yang lemah dari sisi

32 HR. Tirmidzi No. 641 dan dinyatakan daif oleh al-Albani di dalam *Irwa' al-Ghalil* (3/258).

ekonominya serta memberikan dorongan agar lebih bersemangat di dalam ibadah kepada Allah ﷻ.

5. Zakat menghilangkan penyakit hasad dari golongan fakir kepada golongan kaya, karena golongan fakir merasakan manfaat dari golongan kaya melalui zakat yang mereka tunaikan.

Nabi bersabda tentang zakat :

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

*"Zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada para fakir di antara mereka."*³³

6. Ibadah zakat merupakan bentuk syukur hamba kepada Allah ﷻ atas segala kenikmatan yang diberikan kepadanya sekaligus menjadi bukti keimanan dan kejujuran orang yang menunaikannya.

Berdasarkan riwayat Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا
الطَّيِّبَ، إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً،

33 HR. Bukhari No. 1395 dan Muslim No. 19.

فَتَرَبُّوا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ ،
 كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ

“Tidak seorang pun yang menyedekahkan hartanya yang tayib dan Allah memang tidak akan menerima kecuali yang tayib, melainkan Allah akan menerimanya dengan tangan kanan-Nya, meskipun sedekahnya itu hanya sebutir kurma. Maka kurma itu akan bertambah besar di tangan Allah Yang Maha Pengasih, sehingga menjadi lebih besar daripada gunung, sebagaimana halnya kamu memelihara anak kambing dan anak unta (yang semakin lama semakin besar).”³⁴

Hikmah-hikmah diatas menunjukkan bahwa syari'at zakat merupakan keistimewaan Islam, dimana zakat diatur dengan detail dan jelas, baik dari sisi jenis harta zakatnya, nisabnya, waktu mengeluarkannya, dan demikian juga para mustahiq (penerima)nya. Ini menunjukkan bahwa Islam mengakui kepemilikan pribadi akan tetapi tanpa mengabaikan sikap social kepada orang-orang yang ekonomi rendah dengan sebuah system yang baku dan jelas yaitu zakat. Ini membedakan antara system Islam dengan system kapitalisme dan system sosialisme.

34 HR. Tirmidzi No. 641 dan dinyatakan daif oleh al-Albani di dalam *Irwa' al-Ghalil* (3/258).

Sejarah Kewajiban Zakat

Kewajiban mengeluarkan zakat sudah disyariatkan pada agama para Nabi sebelum Nabi Muhammad ﷺ. Allah ﷻ berfirman ketika mengisahkan Nabi Ibrahim 'alaihissalam dan keluarga beliau,

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ

الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah” (QS. Al-Anbiya': 73)

Adapun pensyariatan zakat bagi kaum muslimin yang disalurkan kepada para fakir miskin terjadi semenjak periode Makkah (sebelum Hijrah), sebagaimana diterangkan oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya,

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ

فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

“Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada

hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang sangat fakir.” (QS. Al-Balad: 11-16)

Sebagian ayat-ayat Makkiyah juga menjelaskan bahwa orang miskin memiliki hak atas harta orang-orang beriman. Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).” (QS. Al-Ma’arij: 24-25)

Ibnu Hajar rahimahullah berkata,

اِخْتَلَفَ فِي أَوَّلِ فَرَضِ الزَّكَاةِ فَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّهُ

وَقَعَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَادَّعَى ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ أَنَّ

فَرَضَهَا كَانَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ. وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ جَعْفَرِ

لِلنَّجَاشِيِّ: وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَيُحْمَلُ

عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ، وَلَا يَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ

الْمُرَادُ هَذِهِ الزَّكَاةَ الْمَخْصُوصَةَ ذَاتَ النَّصَابِ وَالْحَوْلِ

“Terdapat perbedaan pendapat terkait kapan dimulainya kewajiban zakat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban tersebut dimulai setelah hijrah. Adapun Ibnu Khuzaimah berpendapat dalam shahihnya bahwa kewajiban tersebut dimulai sebelum hijrah. Beliau berhujah dengan menukil perkataan Ja’far kepada raja Najasy (tentang Nabi Muhammad ﷺ pent), ‘Dia (Muhammad ﷺ) memerintahkan kami untuk menunaikan shalat, membayar zakat, dan berpuasa’. Perkataan beliau ini kemungkinan dimaksudkan untuk penjelasan secara umum dan tidak dimaksudkan bahwa zakat tersebut adalah istilah zakat yang khusus yang memiliki nisab dan haul.”³⁵

Beliau rahimahullah juga berkata,

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فَرَضَ الزَّكَاةِ وَقَعَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ

اتَّفَاقُهُمْ عَلَى أَنَّ صِيَامَ رَمَضَانَ إِنَّمَا فُرِضَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ؛

لِأَنَّ الْآيَةَ الدَّالَّةَ عَلَى فَرَضِيَّتِهِ مَدَنِيَّةٌ بِلَا خِلَافٍ، وَتَبَتَ

35 lihat: *Fath al-Bari* (3/266).

مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، ثُمَّ
 نَزَلَتْ فَرِيضَةُ الزَّكَاةِ فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ

“Di antara yang menunjukkan bahwa kewajiban zakat terjadi sebelum hijrah adalah kesepakatan mereka bahwa puasa Ramadhan diwajibkan setelah hijrah. Hal ini dikarenakan ayat yang menjelaskan tentang kewajiban puasa adalah ayat Madaniyah tanpa ada perselisihan sedikit pun. Dalam hadis Qais bin Sa’ad beliau pernah berkata, ‘Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk membayar zakat fitrah sebelum turun kewajiban zakat. Setelah turun kewajiban zakat, maka beliau pun tidak memerintahkan kami dan tidak pula melarangnya namun kami senantiasa menunaikannya.’”³⁶

HUKUM-HUKUM ZAKAT

³⁶ Hadis Qais bin Sa’d diriwayatkan oleh an-Nasa’i (5/49) dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari* (3/267) [lihat: *Fath al-Bari* (3/266)].

Hukum Zakat

Zakat merupakan suatu perkara ibadah yang diwajibkan oleh syariat, bahkan ia adalah salah satu di antara butir dari rukun Islam. Dalil yang menunjukkan hal ini sangat banyak, di antaranya disebutkan di Al-Qur'an, As-Sunah, dan juga ijmak.

Dalil wajibnya zakat di dalam Al-Qur'an di antaranya adalah firman Allah ﷻ,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat." (QS. An-Nur: 56)

Dalil wajibnya zakat di dalam As-Sunah di antaranya adalah sabda Rasulullah ﷺ,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ،

وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

"Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, menegakkan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan."³⁷

37 HR. Bukhari No. 8 dan Muslim No. 16.

Adapun ijmak, maka tidak diragukan lagi bahwa seluruh kaum muslimin sejak para sahabat hingga saat ini telah sepakat bahwa hukum zakat adalah wajib.³⁸

Hukum Orang yang Menolak Membayar Zakat

Pertama: Orang yang mengingkari kewajiban zakat

Pada pembahasan-pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa zakat merupakan perkara yang wajib atas manusia, bahkan ia merupakan salah satu dari butir rukun islam yang lima.

Berdasarkan ini para ulama telah sepakat bahwa barang siapa mengingkari kewajiban zakat maka ia telah kafir dan murtad dari Islam, sebab kewajiban zakat merupakan perkara *ma'lum minad din bid darurah* (yaitu zakat merupakan perkara yang pasti diketahui oleh setiap muslim bahwa ia merupakan syari'at Islam).

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata,

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ فِي جَمِيعِ الْأَعْصَارِ عَلَى وُجُوبِهَا،
وَاتَّفَقَ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَلَى قِتَالِ مَانِعِيهَا

*"Kaum muslimin di seluruh zaman telah sepakat atas wajibnya zakat, dan para sahabat sepakat untuk memerangi orang yang mengingkari kewajiban zakat."*³⁹

Kedua: Orang yang enggan menunaikan zakat namun meyakini kewajiban zakat

38 Lihat: *Al-Mughni* (4/5) dan *Fath al-Bari* (3/262).

39 *Al-Mughni* (2/427).

Setelah bersepakat tentang kafirnya orang yang mengingkari kewajiban zakat, para ulama kemudian berselisih ketika membahas hukum orang yang enggan membayar zakat namun ia meyakini kewajiban zakat, seperti halnya seseorang yang tidak mau mengeluarkan zakat karena pelit.

Pendapat pertama mengatakan bahwa orang seperti ini telah kafir. Ini merupakan pendapat dalam salah satu riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Al-Mawardi rahimahullah berkata,

وَعَنْهُ يَكْفُرُ وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ عَلَيْهَا

*"Diriwayatkan pula dari beliau (Imam Ahmad) bahwa orang tersebut kafir, meskipun ia tidak diperangi"*⁴⁰

Kafirnya orang yang enggan membayar zakat berdasarkan firman Allah ﷻ :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ

"Jika mereka bertobat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui."
(QS. At-Taubah: 11)

Sisi pendalilannya: disebutkan bahwa orang yang tidak menunaikan zakat bukanlah saudara seagama kita, jika demikian

⁴⁰ Al-Inshaf (3/190).

berarti ia telah kafir.

Selain itu, dalil atas pendapat ini juga adalah perbuatan Abu Bakar radhiallahu 'anhu dalam memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Perbuatan Abu Bakar radhiallahu 'anhu menunjukkan bahwa orang-orang yang enggan membayar zakat adalah kafir, sehingga berhak untuk diperangi.

Pendapat kedua mengatakan bahwa orang seperti ini tidaklah kafir, hanya saja ia telah terjatuh dalam dosa besar. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama mazhab fikih, yaitu mazhab Hanafi, Malik, Syafi'i, dan Ahmad.⁴¹

Dalil pendapat ini adalah hadis yang termaktub dalam *Shahih Muslim*, Nabi Muhammad ﷺ bersabda,

مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ، إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ
 فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ
 حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
 خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ،
 وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

41 Lihat: *Al-Mughni* (2/428)

“Tidaklah seseorang yang berharta enggan mengeluarkan zakatnya, kecuali hartanya akan dilelehkan di neraka, lalu dijadikan lempengan, kemudian disetrikakan ke badannya dan keningnya. Demikian seterusnya, hingga Allah ﷻ mengadili hamba-hambanya, di hari yang satu hari pada waktu itu setara dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian ia menanti kesudahannya, mungkin saja ia berakhir di surga atau pun neraka.”⁴²

Sisi pendalilan, jika orang yang enggan mengeluarkan zakat itu kafir, maka tentu tidak akan ada dua kemungkinan baginya, melainkan ia akan langsung dimasukkan ke dalam neraka tanpa ada harapan sedikit pun baginya untuk masuk ke surga.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata mengomentari hadits di atas,

فَهَذَا الظَّالِمُ لَمَّا مَنَعَ الزَّكَاةَ يُحْشَرُ مَعَ أَشْبَاهِهِ وَمَالِهِ
الَّذِي صَارَ عَبْدًا لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيُعَذَّبُ بِهِ وَإِنْ لَمْ
يَكُنْ هَذَا مِنْ أَهْلِ الشَّرِكِ الْأَكْبَرِ الَّذِينَ يُخَلَّدُونَ فِي
النَّارِ. وَلِهَذَا قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا

42 HR. Muslim No. 987.

إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. فَهَذَا بَعْدَ تَعْدِيهِ خَمْسِينَ
أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ

“Orang yang zalim ketika enggan menunaikan zakat, maka dia akan dikumpulkan dengan golongan yang semisalnya, dan dengan hartanya yang ia sembah selain Allah ﷻ. Ia pun akan disiksa dengan hartanya tersebut, walaupun ia tidak termasuk pelaku syirik besar yang akan kekal di neraka.

Oleh karenanya, Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Setelah itu dia akan melihat kesudahannya, entah dia berakhir menuju surga atau neraka’. Ini setelah ia disiksa selama lima puluh ribu tahun dalam hitungan manusia, kemudian ia dimasukkan ke dalam surga.”⁴³

Inilah pendapat yang paling benar, bahwasanya orang yang enggan membayar zakat karena pelit namun meyakini kewajibannya tidaklah kafir, hanya saja ia terjatuh dalam dosa besar yang mendapat ancaman hukuman yang sangat pedih.

Adapun berkaitan dengan perbuatan Abu Bakar radhiallahu ‘anhu yang memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat maka bukan berarti beliau mengafirkan mereka. Terdapat 3 hal yang menunjukkan hal tersebut:

1. Sebelum memerangi orang-orang tersebut, Umar bin Khaththab radhiallahu ‘anhu bersikap *tawaquf* (abstain) dalam masalah ini. Seandainya mereka memang kafir dengan sekedar

⁴³ *Majmu’ Fatawa* (7/66).

enggan mengeluarkan zakat, maka Umar tentu tidak akan bersikap demikian.

2. Ali bin Abi Thalib radhiallahu 'anhu memerangi Khawarij, tetapi beliau tidak mengafirkan mereka.

Maka sekali lagi, memerangi bukan berarti mengafirkan.

Thariq bin Syihab radhiallahu 'anhu berkata,

كُنْتُ عِنْدَ عَلِيٍّ فَسُئِلَ عَنِ أَهْلِ النَّهْرِ، أَهْمُ مُشْرِكُونَ؟

قَالَ: مِنَ الشُّرِكِ فَرُّوا. قِيلَ: فَمُنَافِقُونَ هُمْ؟ قَالَ: إِنَّ

الْمُنَافِقِينَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. قِيلَ لَهُ: فَمَا هُمْ؟

قَالَ: "قَوْمٌ بَغَوْا عَلَيْنَا"

*"Ketika itu aku berada di dekat Ali. Ia pun ditanyai tentang para Khawarij di Nahrawan, 'Apakah mereka musyrik?', beliau menjawab, 'Sesungguhnya mereka benar-benar lari dari kesyirikan'. Lalu ditanyakan kembali, 'Apakah mereka orang-orang munafik?', beliau menjawab, 'Sesungguhnya orang-orang munafik tidaklah mengingat Allah ﷻ kecuali sedikit, (akan tetapi mereka tidak demikian)'. Ditanyakan kepadanya lagi, 'Lalu siapa mereka?', beliau menjawab, 'Mereka hanyalah kaum yang memberontak kepada kita.'"*⁴⁴

44 HR. Ibnu Abi Syaibah No. 37942.

Demikian pula disebutkan di dalam riwayat al-Baihaqi rahimahullah,

قَالَ: إِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَيْنَا

*"Ali bin Abi Thalib radhiallahu 'anhu berkata, 'Mereka hanyalah saudara seiman kita yang memberontak kepada kita.'"*⁴⁵

3. Perbuatan Abu Bakar radhiallahu 'anhu adalah *qadhiyyah 'ain* (peristiwa spesifik), sehingga tidak bisa begitu saja dianggap umum atau dianalogikan kepada peristiwa lainnya. Bisa jadi beliau memerangi mereka karena mereka mengingkari kewajibannya, atau sebab-sebab tertentu lainnya.

Ibnu Abdil Bar rahimahullah berkata,

وَأَمَّا مَنْ مَنَعَهَا جَاهِدًا لَهَا؛ فَهِيَ رِدَّةٌ بِإِجْمَاعٍ

*"Dan barang siapa yang tidak mau menunaikan zakat karena mengingkari kewajibannya, maka ia telah murtad secara ijmak.""*⁴⁶

An-Nawawi rahimahullah berkata,

45 *As-Sunan al-Kubra* (8/300) No. 16713.

46 Lihat: *Al-Istidzkar* (3/217).

فَإِنَّ مَنْ أَنْكَرَ فَرْضَ الزَّكَاةِ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ؛ كَانَ كَافِرًا
بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ

*"Sesungguhnya barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat pada zaman ini maka ia telah kafir berdasarkan ijmak ulama."*⁴⁷

Hukum Membayar Zakat Sebelum Waktunya

Para ulama bersilang pendapat dalam masalah ini, sebagian ulama melarang dan sebagian yang lain membolehkan.

Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat menurut penulis adalah pendapat yang membolehkan penyegeraan pembayaran zakat sebelum waktunya, dengan syarat harta telah mencapai nisab.⁴⁸ Ini merupakan pendapat mazhab Syafi'i, Hanbali, mayoritas ulama mazhab Hanafi, dan mayoritas ulama lainnya.⁴⁹

Dalil yang menunjukkan hal ini adalah Rasulullah ﷺ pernah membolehkan penyegeraan zakat bagi pamannya yaitu al-Abbas radhiallahu 'anhu. Dari Ali bin Abu Thalib radhiallahu 'anhu berkata,

47 Lihat: *Syarh an-Nawawi 'Ala Muslim* (1/205).

48 Adapun menyegerakan zakat sebelum harta mencapai nisab maka para ulama sepakat melarangnya. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata,

وَلَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ مِلْكِ النَّصَابِ ● بَعِيرٍ خِلَافِ عِلْمِنَاهُ

"Tidak boleh menyegerakan pembayaran zakat sebelum jatuh nisab, dan tidak ada perselisihan akan hal ini sepengetahuanku." [Lihat: *Al-Mughni* (2/471)].

49 Lihat: *Nihayah al-Muhtaj* (3/141), *al-Mughni* (2/470), dan *Mukhtashar ikhtilaf al-Ulama* (1/455).

أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ
صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ

*"Al-Abbas bertanya kepada Nabi ﷺ, 'Bolehkah mendahulukan penunaian zakat sebelum mencapai haul.' Kemudian Rasulullah ﷺ memberikan keringanan dalam hal itu."*⁵⁰

Berangkat dari hadis ini, sebagian ulama yang membolehkan penyegeraan pembayaran zakat pun memberi syarat bahwa penyegeraan pembayaran zakat tidak boleh lebih dari 2 haul.⁵¹

Hukum Menyegerakan Zakat Lalu Harta Berkurang Ketika Haul

Bagaimana jika seseorang menyegerakan zakatnya kemudian saat haul hartanya tersebut ternyata berkurang dari batas nisab atau bahkan habis, apakah zakatnya tersebut masih dianggap zakat oleh syariat?

Jawabannya tentu tidak, harta tersebut tidak dianggap zakat. Hal ini karena di antara syarat zakat adalah melewati haul, dan syarat ini tidak tercapai dalam kasus ini.⁵²

Apakah boleh menarik kembali harta yang telah dibayar dalam kasus di atas?

50 HR. Abu Dawud No. 1624, Ahmad No. 81576, Ibnu Majah No. 1464 dan dinyatakan hasan oleh al-Albani dalam *Irwā' al-Ghhalil* (3/347).

51 Lihat: *As-Salsabil Fi Syarh ad-Dalil* (458).

52 Lihat: *Al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab* (6/149).

Dalam hal ini para ulama merinci:

Keadaan pertama, jika *muzakki* tidak menjelaskan bahwa zakat yang ia bayarkan tersebut merupakan zakat yang disegerakan sebelum waktunya saat membayar, maka ia tidak berhak untuk menarik kembali hartanya tersebut. Hal ini karena secara zahir harta yang dibayarkan tersebut merupakan zakat wajib atau minimal sedekah sunah, dan telah terjadi *qabdh* (serah terima), maka tidak berhak baginya untuk menarik kembali apa yang telah dibayarkan.

Keadaan kedua, jika *muzakki* menjelaskan bahwa zakat yang ia bayarkan tersebut merupakan zakat yang disegerakan sebelum waktunya saat membayar, maka boleh baginya untuk menarik hartanya tersebut. Hal ini karena pada kondisi ini *muzakki* membayar sesuatu yang ia sangka akan utuh. Apabila keutuhan yang disangkakan tersebut tidak tercapai, maka berhak baginya untuk menarik kembali harta yang telah dibayarkan tersebut, sebagaimana seseorang yang membayar sewa rumah di awal kemudian rumah yang disewa tersebut ternyata hancur sebelum selesainya waktu sewa.⁵³

Hukum Menyegerakan Zakat Lalu Harta Bertambah Ketika Haul

Nisab yang menjadi acuan ketika membayar zakat adalah ketika haul. Jika ketika haul hartanya berkurang dari nisab maka tidak ada kewajiban zakat dan ketika hartanya bertambah (seperti keuntungan perdagangan) maka zakat yang dikeluarkan adalah

53 Lihat: *Al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab* (6/149).

nisab dari seluruh harta yang ada. Sehingga orang yang menyegerakan zakat hartanya yang telah mencapai nisab, namun ketika mencapai haul harta tersebut bertambah, maka saat itu dia harus membayarkan kekurangan zakatnya.

Contoh: Seseorang memiliki harta pada bulan Muharram 1440 H sebesar seratus juta dan dia membayarkannya sebesar 2,5% atau sebesar 2,5 juta. Harta tersebut dia olah sehingga pada bulan Muharram 1441 H mencapai 200 juta. Zakat yang harus dikeluarkan dari 200 juta adalah lima juta, akan tetapi karena dia sudah membayarkan di awal sebesar 2,5 juta maka dia hanya tinggal membayar sisanya yaitu sebesar 2,5 juta.

Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh al-Mawardi rahimahullah,

وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مِائَتَا شَاةٍ فَعَجَّلَ زَكَاتَهَا شَاتَيْنِ ظَنًّا مِنْهُ
بِأَنَّهُمَا قَدْرُ زَكَاتِهِ فَلَمْ يَحُلِ الْحَوْلُ حَتَّى نُتَجَتَ شَاةٌ
وَصَارَتْ مَعَ التَّعْجِيلِ مِائَتِي شَاةٍ وَشَاةٌ كَانَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ
شَاةٍ ثَانِيَةٍ اِعْتِبَارًا بِقَدْرِ مَالِهِ عِنْدَ الْحَوْلِ

"Jika seseorang memiliki 200 kambing kemudian dia menyegerakan zakatnya dengan membayar 2 ekor kambing karena dia menyangka keduanya adalah kadar zakat yang harus dikeluarkan. Akan tetapi, belum berlalu satu haul kambingnya

melahirkan satu ekor, sehingga jumlah kambingnya adalah 201 ekor. Dalam kondisi seperti ini dia wajib mengeluarkan kambing ke 3 sebagai bayaran dari nisab hartanya ketika mencapai haul."

54

Hukum Menunda Membayar Zakat

Zakat harus ditunaikan dengan segera jika telah memasuki waktu wajib mengeluarkan zakat. Adapun jika ada uzur syar'i yang membuatnya menunda membayar zakat maka ini tidak mengapa.⁵⁵ Ini adalah pendapat mayoritas ulama.⁵⁶

Dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya untuk bersegera membayar zakat:

Pertama: Firman Allah ﷻ,

54 Lihat: *Al-Hawi al-Kabir* (3/176).

55 Alasannya adalah qiyas kepada bolehnya menunda membayar utang jika ada uzur. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata,

وَلَا يَنْتَهَى إِذَا جَازَ تَأْخِيرُ قَضَاءِ دَيْنِ الْآدَمِيِّ لِذَلِكَ ۖ فَتَأْخِيرُ الزَّكَاةِ أَوْلَى.

"Jika boleh menunda membayar utang karena khawatir tertimpa mudarat, maka bolehnya menunda membayar zakat lebih utama." [Lihat: *Al-Mughni* (2/510)].

Begitu juga jika sedekah di suatu tempat berlebih, maka boleh mengalihkannya ke daerah lainnya. Tentunya hal ini menyebabkan tertundanya pembayaran zakat. [Lihat: *Majallah al-Buhuts al-Islamiyah* (33/131)].

56 Adapun sebagian ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa waktu wajib mengeluarkan zakat adalah lapang [Lihat: *Al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab* (5/335)]. Akan tetapi, yang lebih kuat adalah pendapat wajibnya untuk segera membayar zakat sebagaimana telah dijelaskan dalil-dalilnya.

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ
فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن
مِّنَ الصَّالِحِينَ

"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata, 'Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?'" (QS. Al-Munafiqun:10)

Al-Qurthubi rahimahullah berkata dalam tafsirnya tentang ayat ini,

يَدُلُّ عَلَىٰ وُجُوبِ تَعْجِيلِ آدَاءِ الزَّكَاةِ، وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا
أَصْلًا

"Firman Allah ﷻ ini menunjukkan wajibnya menyegerakan untuk menunaikan zakat dan pada asalnya tidak boleh diakhirkan."⁵⁷

Kedua: Firman Allah ﷻ,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

⁵⁷ Tafsir al-Qurthubi (18/130).

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. (Al-Baqarah:43)"

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata,

أَنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ يَقْتَضِي الْفَوْرَ

"Bahwasanya perintah mutlak berkonsekuensi untuk dikerjakan dengan segera."⁵⁸

Ketiga: Dari sahabat Uqbah bin al-Harits radhiallahu 'anhu,

صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ، فَأَسْرَعَ،
ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، فَقُلْتُ أَوْ قِيلَ لَهُ،
فَقَالَ: كُنْتُ خَلَفْتُ فِي الْبَيْتِ تَبْرًا مِنْ الصَّدَقَةِ،
فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ، فَقَسَمْتُهُ

"Nabi ﷺ shalat Asar bersama kami, tiba-tiba beliau dengan tergesa-gesa memasuki rumah. Tidak lama kemudian beliau keluar, dan aku bertanya atau beliau ditanya tentang ketergesaannya itu. Maka Beliau berkata, 'Aku tinggalkan dalam rumah sebatang emas dari harta sedekah,' dan aku tidak suka bermalam dalam keadaan harta tersebut masih bersamaku, maka aku membagi-bagikannya."⁵⁹

58 Al-Mughni (2/510).

59 HR. Bukhari No. 1430.

Syekh Utsaimin rahimahullah juga berkata,

أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ، فَهُوَ إِذَا أُخِّرَ
الْوَجِبَ، يَكُونُ مَخَاطِرًا؛ فَقَدْ يَمُوتُ وَيَبْقَى الْوَجِبُ فِي
ذِمَّتِهِ

*"Sesungguhnya seseorang tidak tahu apa yang akan menimpa dirinya. Ketika dia mengakhirkan zakat maka ini akan membahayakan dirinya. Karena bisa saja dia mati sedangkan dia masih menanggung kewajiban membayar zakat."*⁶⁰

Beliau rahimahullah juga berkata,

أَنَّ تَأْخِيرَ الْوَجِبَاتِ يَلْزِمُ مِنْهُ تَرَكَمُهَا، وَحِينَئِذٍ يُغْرِيهِ
الشَّيْطَانُ بِالْبُخْلِ إِذَا كَانَ الْوَجِبُ مِنَ الْمَالِ، أَوْ
بِالتَّكَاثُلِ إِذَا كَانَ الْوَجِبُ مِنَ الْأَعْمَالِ الْبَدَنِيَّةِ

"Sesungguhnya menunda membayar zakat bisa menyebabkan menumpuknya zakat yang harus dibayarkan. Maka saat itu, setan akan menggodanya dengan rasa pelit jika yang wajib tersebut

60 Syarh al-Mumti' (6/327).

berupa harta. Begitu juga setan akan menggodanya dengan rasa malas jika yang wajib tersebut berupa amalan badan.”⁶¹

Permasalahan:

Seandainya seseorang mengakhirkan zakat kemudian hartanya bertambah, maka manakah yang menjadi acuan?

Syekh Utsaimin rahimahullah berkata,

لو أَخَّرَ الزَّكَاةَ عَنْ مَوْعِدِهَا ثُمَّ زَادَ مَالَهُ؛ فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ
وَقْتُ وُجُوبِهَا عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ، فَلَوْ كَانَتْ تَجِبُ فِي
رَمَضَانَ وَمَالُهُ عَشْرَةُ آلَافٍ، فَأَخَّرَهَا إِلَى ذِي الْحِجَّةِ،
فَبَلَغَ مَالُهُ عَشْرِينَ أَلْفًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ إِلَّا فِي الْعَشْرِ

“Seandainya seseorang menunda zakatnya dari waktunya kemudian hartanya bertambah, maka yang menjadi acuan adalah nilai harta ketika mencapai haul. Seandainya zakat tersebut wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan sedangkan hartanya saat itu berjumlah sepuluh ribu rial. Kemudian dia mengakhirkannya hingga bulan Zulhijah dan hartanya mencapai dua puluh ribu rial, maka yang wajib dizakatkan adalah yang sepuluh ribu rial.”⁶²

61 *Syarh al-Mumti'* (6/327).

62 *Syarh al-Mumti'* (6/190).

Hukum Zakat Yang Menumpuk

Jika seseorang belum menyalurkan zakatnya dan menumpuk selama beberapa tahun, maka ulama sepakat bahwa kewajiban zakatnya tidaklah gugur.⁶³ Dia tetap diwajibkan untuk membayar zakatnya yang telah lalu yang belum disalurkan.

Akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai tata cara perhitungan zakat yang menumpuk. Apakah dengan ditotal secara keseluruhan atau dengan cara mengurangi kadar nisab yang sudah dibayarkan sebelumnya? Sebagai contoh, jika seseorang memiliki 40 kambing dan sudah terlewat tiga haul sedangkan ia belum membayarkan zakatnya, maka berapakah zakat yang harus ia keluarkan? Apakah 3 kambing karena nisab tersebut sudah melewati 3 haul atau cukup 1 kambing saja? karena jika tahun pertama sudah dihitung maka nisabnya berkurang menjadi 39, sehingga tidak diwajibkan baginya untuk membayarkan zakatnya ditahun yang kedua dan ketiga.

Dalam permasalahan ini kami lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa perhitungannya adalah dengan cara melihat kondisi hartanya yang nyata ada. Maka dalam kasus di atas tahun pertama hingga tahun ketiga jumlah kambing nya real nya adalah tetap 40 ekor, sehingga setiap tahun terkena kewajiban zakat 1 ekor kambing. Hal ini karena harta zakat yang wajib dibayarnya (dalam hal ini 1 ekor kambing pada tahun pertama) adalah dalam tanggungan (فِي الدِّمَّةِ) dan tidak

63 Lihat: *al-Mabsuth* (2/193), *al-Kafi Fi Fiqhi Ahli Al-Madinah* (1/303), *al-Majmu'* (5/337), *al-Mughni* (3/92) dan *al-Muhalla* (6/87).

mengurangi harta yang nyata miliknya (yang di tangannya). Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah,

أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ، فَحَالَ عَلَى مَالِهِ حَوْلَانِ، لَمْ يُؤَدَّ زَكَاتَهُمَا، وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا لِمَا مَضَى، وَلَا تَنْقُصُ عَنْهُ الزَّكَاةُ فِي الْحَوْلِ الثَّانِي، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ نِصَابٍ، لَمْ تَنْقُصِ الزَّكَاةُ وَإِنْ مَضَى عَلَيْهِ أَحْوَالٌ، فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً مَضَى عَلَيْهَا ثَلَاثَةٌ أَحْوَالٍ لَمْ يُؤَدَّ زَكَاتَهَا، وَجَبَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ شِيَاهِ، وَإِنْ كَانَتْ مِائَةً دِينَارٍ، فَعَلَيْهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرٍ وَنِصْفٌ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ فِي ذِمَّتِهِ، فَلَمْ يُؤَثَّرْ فِي تَنْقِصِ النَّصَابِ

"Bahwasanya jika zakat masih ada dalam tanggungan seseorang dan sudah melewati dua haul namun belum dibayarkan zakat pada dua haul tersebut, maka wajib atasnya untuk membayarkan zakatnya yang telah terlewat tanpa mengurangi zakatnya pada haul yang kedua. Begitu pula jika hartanya melebihi nisab maka tidak berkurang zakatnya meskipun dia melewati beberapa haul

dan belum membayar zakatnya. Jika ia memiliki 40 ekor kambing dan berlalu tiga haul belum membayar zakatnya, maka wajib atasnya untuk membayar sebanyak tiga ekor kambing, jika ia memiliki 200 Dinar maka wajib untuk membayar zakat sebanyak 7,5 dinar. Hal ini karena zakat masih berada dalam tanggungannya, maka tidak mempengaruhi berkurangnya nisab.”

64

Syarat-syarat Wajib Zakat

Islam

Para ulama telah berijmak bahwa syariat zakat diwajibkan bagi setiap muslim.⁶⁵ Begitu juga sebaliknya, zakat tidak diwajibkan bagi orang kafir.⁶⁶ Karena zakat adalah bentuk ibadah kepada Allah ﷻ, dan hal itu tidak berlaku bagi orang-orang kafir. Berdasarkan firman Allah ﷻ,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.” (QS. At-Taubah: 103)

64 *Al-Mughni* (2/506-507).

65 Sebagaimana ijmak yang dinukil dari an-Nawawi rahimahullah dan Ibnu Rusyd rahimahullah. [Lihat: *Al-Majmu'* (5/326) dan *Bidayah al-Mujtahid* (2/5).

66 Sebagaimana ijmak yang dinukilkan oleh Ibnu Hazm dan [Lihat: *Maratib al-Ijma'* (hlm. 37) dan *al-Mughni* (2/464)].

Perintah membayar zakat pada ayat tersebut ditujukan kepada kaum muslimin. Di antara keutamaannya adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa mereka, yakni kaum muslimin.⁶⁷

Begitu juga dengan hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas radhiallahu 'anhu,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ، فَأَعْلِمْتَهُمْ
أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ
وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ، فَأَعْلِمْتَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ
عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى
فُقَرَائِهِمْ

Sesungguhnya Nabi ﷺ mengutus Mu'adz radhiallahu 'anhu ke Yaman, maka beliau bersabda, 'Serulah mereka untuk bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah)

67 Lihat: *Tafsir al-Qurthubi* (8/244-245).

kecuali Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka taat kepada perintah itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu setiap hari dan malam. Jika mereka taat dengan perintah itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk menunaikan zakat harta mereka, diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada para fakir di antara mereka.”⁶⁸

Hadits tersebut memberikan isyarat bahwa Nabi Muhammad ﷺ memerintahkan mereka, yaitu pada sabda Rasulullah ﷺ **تُؤَخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ** وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ, adalah kaum muslimin.⁶⁹ Demikian juga tidak diwajibkan atas mereka untuk shalat dan membayar zakat kecuali setelah ber-syahadatain-.

Berakal dan Balig

Setiap muslim wajib menunaikan zakat, baik dari kaum laki-laki ataupun wanita, dan tidak disyaratkan baginya harus berakal atau balig.⁷⁰ Berdasarkan firman Allah ﷻ,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

68 HR. Bukhari No. 1395 dan Muslim No. 19.

69 Lihat: *Al-Muhalla* (4/4).

70 Sebagaimana pendapat jumhur ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali dan juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm. [Lihat: *Al-Kafi Fi Fiqh Ahli Madinah* (1/284), *Tuhfah al-Muhtaj* (3/330), *Al-Mughni* (2/464) dan *Al-Muhalla* (4/3)].

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka." (QS. At-Taubah: 103)

Sisi pendalilan dari ayat ini adalah keumuman perintah bagi setiap kaum muslimin, baik bagi anak-anak maupun orang dewasa, berakal maupun gila.

Begitu juga dengan keumuman hadits Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhu, ketika Nabi Muhammad ﷺ bersabda kepada Mu'adz radhiallahu 'anhu,

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ، فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ
صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى
فُقَرَائِهِمْ

"Jika mereka taat dengan perintah itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk menunaikan zakat harta mereka, diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada para fakir di antara mereka."⁷¹

Kata أَغْنِيَائِهِمْ 'orang-orang kaya di antara mereka' mencakup anak-anak dan orang gila. Begitu juga yang disebutkan pada فُقَرَائِهِمْ 'orang-orang fakir di antara mereka'.

71 HR. Bukhari No. 1395 dan Muslim No. 19.

Di antara dalil yang mengisyaratkan tentang hal ini adalah sabda Nabi Muhammad ﷺ,

أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى
تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

*"Ketahuilah, barang siapa yang mengasuh anak yatim yang mempunyai harta, maka gunakanlah hartanya untuk berdagang dan jangan didiamkan saja sehingga termakan oleh zakat."*⁷²

Orang yang berkuasa mengeluarkan zakat dari anak kecil dan orang gila adalah walinya. Hal itu dikarenakan wali adalah orang yang paling berhak atas hak-hak keduanya, seperti memberikan nafkah dan lain sebagainya. Selain itu, zakat sudah menjadi kewajiban dalam harta, jadi tidak disyaratkan balig atau berakal dalam menunaikan kewajiban zakat.⁷³

Merdeka

Setiap muslim yang berkewajiban membayar zakat disyaratkan harus merdeka, sebagaimana ijmak ulama dalam hal ini.⁷⁴ Adapun

72 HR. Tirmidzi No. 641 dan dinyatakan daif oleh al-Albani di dalam *Irwa' al-Ghalil* (3/258).

73 Lihat: *Al-Mughni* (2/465).

74 Imam an-Nawawi rahimahullah berkata,

أَمَّا وَجُوبُ الزَّكَاةِ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ فَظَاهِرٌ لِعُمُومِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ

"Adapun permasalahan wajibnya zakat bagi setiap orang yang merdeka dan muslim adalah permasalahan yang jelas, berdasarkan keumuman dalil dari Al-Kitab dan As-Sunah dan ijmak." [*Al-Majmu'* (5/326)].

bagi budak, maka dia tidak wajib membayar zakat pada harta yang dimilikinya. Di antara alasannya adalah karena dia tidak memiliki harta. Sedangkan jika dia memiliki harta, maka menjadi milik tuannya. Pada hakikatnya zakat itu memberikan hak kepemilikan harta kepada orang lain. Barang siapa yang tidak memiliki harta, maka dia pun tidak mungkin memberikan kepemilikan harta kepada orang lain.⁷⁵

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَشَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

*"Barang siapa yang membeli pohon kurma setelah dikawinkan, maka buahnya milik penjual, kecuali jika pembeli mempersyaratkannya. Barang siapa yang membeli budak dan dia membawa harta, maka harta itu milik orang yang menjualnya, kecuali jika pembeli mempersyaratkannya."*⁷⁶

Begitu juga dikatakan oleh Ibnu Rusyd rahimahullah dalam bab Zakat:

وَأَمَّا عَلَى مَنْ تَجِبُ فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا أَنَّهَا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ

"Pada permasalahan bagi siapa kewajiban tersebut, para ulama bersepakat bahwa zakat wajib bagi setiap muslim, merdeka." [Bidayah al-Mujtahid (2/5)].

75 Lihat: *Hasyiyah Ibnu 'Abidin* (2/259) dan *Tabyin al-Haqaiq* (1/251).

76 HR. Bukhari No. 2379.

Demikian halnya dengan budak *al-mukatab* (budak yang hendak memerdekakan dirinya dengan menebus dirinya sendiri kepada tuannya), tidak wajib baginya untuk membayar zakat.⁷⁷ Karena bagi budak *al-mukatab* kepemilikan hartanya tidaklah sempurna, dia tetap saja disebut budak meskipun memiliki harta.⁷⁸ Oleh karenanya, kepemilikan sempurna pada harta menjadi syarat diwajibkannya zakat.

Rasulullah ﷺ bersabda,

المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ

*"Budak al-mukatab tetap sebagai seorang budak selama tersisa satu dirham dalam tanggungan pembebasannya."*⁷⁹

Harta telah mencapai nisab

Nisab (النِّصَابُ) adalah kadar minimal harta yang terkena wajib zakat, jika harta tidak mencapai nisab maka tidak terkena wajib zakat. Nisab harta zakat berbeda-beda kadarnya sesuai dengan jenis-jenis dari harta zakat.⁸⁰ Sebagai contoh nisab zakat kambing

⁷⁷ Inilah yang disepakati oleh para ulama empat mazhab. [Lihat: *Bada'i ash-Shanai'* (2/70), *Hasyiyah ad-Dasuqi* (1/431), *Al-Majmu'* (6/105), *Asy-Syarh al-Kabir* (2/437)]

Ibnu al-Mundzir rahimahullah berkata, 'Para ulama telah berijmak bahwa tidak ada zakat pada harta budak *al-Mukatab* hingga dia merdeka'. [*Al-Ijma'* No. 105 (hlm. 57)].

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, 'Pada umumnya budak *al-Mukatab* tidak diwajibkan zakat baginya tanpa ada khilaf -ulama- sebagaimana kami ketahui'. [*Al-Mughni* (10/415)].

⁷⁸ Lihat: *Al-Mughni* (2/466).

⁷⁹ HR. Abu Dawud No. 3926 dan dinyatakan hasan oleh al-Albani.

⁸⁰ Lihat: *Bidayah al-Mujtahid* (2/15), *Al-Majmu'* (5/359) dan *Asy-Syarh al-Mumti'* (6/16).

adalah 40 ekor kambing, jika seseorang memiliki kambing berjumlah 39 maka ia tidak terkena wajib zakat karena jumlah kambingnya tidak mencapai nisab. Demikian juga contohnya emas yang nisabnya adalah 85 gram emas 24 karat, jika emas yang dimiliki hanya 80 gram maka tidak terkena kewajiban zakat karena belum mencapai nisab.

Salah satu syarat wajib zakat adalah mencapai nisab. Berdasarkan hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu 'anhu, bahwa Nabi Muhammad ﷺ bersabda,

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ
خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ
صَدَقَةٌ

*"Tidak ada kewajiban zakat pada dirham yang belum mencapai lima uqiyah, pada unta yang belum mencapai lima ekor, dan pada hasil panen yang belum mencapai lima wasaq."*⁸¹

Kepemilikan harta

Harta yang dimiliki oleh seseorang secara sempurna adalah seluruh harta yang dimilikinya dan tidak berkaitan dengan milik orang lain, dia memiliki kekuasaan penuh atas harta tersebut dan bebas menggunakannya sesuai dengan keinginannya. Seandainya

81 HR. Bukhari No. 1405 dan Muslim No. 980.

harta itu dikembangkan, maka hasilnya juga akan kembali kepadanya.⁸²

Berdasarkan firman Allah ﷻ,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka." (QS. At-Taubah: 103)

Kata *أَمْوَالِهِمْ* 'harta mereka' disandarkan kepada mereka yang memiliki harta, menyatakan bahwa mereka benar-benar memilikinya. Selain itu, sejatinya pelaksanaan zakat adalah pengalihan kepemilikan harta kepada orang-orang fakir dari orang-orang yang memiliki harta. Jika dia tidak memiliki harta, maka dia tidak akan mampu mengalihkan kepemilikan sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerimanya.

Karenanya yayasan-yayasan sosial yang hartanya tidak dimiliki secara pribadi akan tetapi milik umat dan pihak Yayasan hanyalah sebagai pengelola maka tidak terkena zakat. Demikian juga harta yang diwakafkan untuk umat juga tidak terkena zakat karena tidak ada pemiliknya secara pribadi, yang ada hanyalah nadzhir yang bertanggung jawab mengurus harta wakaf tersebut.

82 Lihat: Kassyaf al-Qina' (2/170). Sebagaimana kesepakatan para ulama mazhab. [Lihat: *Badai' ash-Shanai'* (2/9), *Syarh Mukhtashar Khalil* (2/179), *Al-Umm* (2/28) dan *Al-Mughni* (2/464)].

Mencapai Haul

Di antara syarat wajibnya zakat adalah harta tersebut telah berlalu satu haul, yaitu berlalu satu tahun hijriah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

*"Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu satu haul."*⁸³

Juga para ulama sepakat bahwa haul adalah syarat dalam zakat sebagaimana ijmak yang telah dinukilkan oleh Ibnu al-Mundzir rahimahullah.⁸⁴

Adapun perhitungan haul dimulai ketika harta telah mencapai nisab. Al-Hajjawi rahimahullah berkata,

فَحَوْلُهُ مِنْ حِينِ كَمَلَ النَّصَابُ

*"Haulnya dihitung ketika nisab telah sempurna."*⁸⁵

An-Nawawi berkata :

مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالْجُمْهُورِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي
الْمَالِ الَّذِي تَجِبُ الزَّكَاةُ ... وَجُودُ النَّصَابِ فِي جَمِيعِ

83 HR. Ibnu Majah No. 13454, dinyatakan sahih oleh al-Albani dalam kitabnya *Irwa' al-Ghalil* No. 878.

84 Lihat: *Al-Ijmak* (hlm. 47).

85 *Al-Iqna'* (1/246).

الْحَوْلِ، فَإِنْ نَقَصَ النَّصَابُ فِي لَحْظَةٍ مِنْ الْحَوْلِ
 انْقَطَعَ الْحَوْلُ، فَإِنْ كَمُلَ بَعْدَ ذَلِكَ أُسْتُؤِنَفَ الْحَوْلُ مِنْ
 حِينَ يَكْمُلُ النَّصَابُ

"Madzhab kami (madzhab Syafi'i) dan madzhab Malik, Ahmad, serta mayoritas ulama bahwasanya disyaratkan pada harta yang wajib zakat ... adanya nisab pada seluruh haul (setahun penuh). Jika berkurang nisab pada satu saat saja di tengah-tengah setahun tersebut maka haul terputus. Jika harta mencapai nisab lagi setelah itu maka perhitungan haul dimulai baru lagi sejak harta mencapai nisab" ⁸⁶

Zakat yang Tidak Menunggu Sampainya Haul

Pengecualian Syarat Haul

Ada beberapa harta zakat yang tidak disyaratkan haul, yaitu:

Pertama: Zakat tanaman

Tidak disyaratkan haul pada tanaman, karena tanaman wajib dikeluarkan zakatnya ketika waktu panen jika mencapai nisab. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

86 *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* 5/506

“Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. (QS. Al-An’am: 141)

Kedua: Anak-anak dari hewan ternak yang telah mencapai nisab

Hal ini dikarenakan haul anak-anak hewan ternak mengikuti haul induknya jika induknya telah mencapai nisab. Sebagai contoh jika seseorang memiliki kambing 40 ekor (yang berarti telah mencapai nisab) lalu di tengah haul lahirlah anak-anak kambing 80 ekor juga sehingga jumlah kambing (induk dan anak) menjadi 120, maka haul anak-anak kambing tersebut mengikuti haul induk mereka.

Adapun jika induknya belum mencapai nisab, maka haulnya dimulai ketika induknya mencapai nisab bersama anaknya. Sebagai contoh di bulan Muharam seseorang memiliki 35 ekor kambing, lalu pada bulan Rajab kambing-kambing tersebut beranak sehingga jumlah kambing total adalah 40 ekor, maka sejak bulan Rajablah dimulai perhitungan haul.

Ketiga: Laba dari perdagangan

Haul laba perdagangan mengikuti haul modalnya. Seandainya seseorang memiliki uang yang mencapai nisab kemudian dia gunakan untuk berdagang dan mendapat untung, maka modal dan keuntungannya dizakatkan secara bersama meskipun laba tersebut belum mencapai haul.

Adapun jika uang modal tersebut belum mencapai nisab maka haulnya dimulai ketika harta tersebut telah mencapai nisab.

Keempat: Rikaz, yaitu harta Jahiliah yang ditemukan

Kelima: Barang tambang.⁸⁷

Hukum Zakat yang Nishabnya Berkurang Sebelum Haul

Nisab yang berkurang di pertengahan haul

Zakat wajib dibayarkan jika harta tersebut telah mencapai nisab dan harta tersebut bertahan (tidak berkurang) dari nishob pada saat tiba haul seluruhnya (hingga setahun hijriah). Jika belum tiba haul, ternyata hartanya berkurang dari ukuran nisab, maka tidak diwajibkan zakat.

Dengan demikian jika harta yang telah mencapai nisab berkurang di pertengahan haul maka perhitungan haulnya terhenti dan dimulai kembali jika telah mencapai nisab kembali. Imam an-Nawawi rahimahullah berkata,

مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالْجُمْهُورِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي
 الْمَالِ الَّذِي تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ وَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْحَوْلُ
 كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَاشِيَةِ وَجُودِ النَّصَابِ فِي جَمِيعِ
 الْحَوْلِ ، فَإِنْ نَقَصَ النَّصَابُ فِي لَحْظَةٍ مِنْ الْحَوْلِ

87 Lihat: *Az-Zakah Fi al-Islam Fi Dhau' al-Kitab wa as-Sunnah* (hlm. 47-49).

انْقَطَعَ الْحَوْلُ فَإِنْ كَمُلَ بَعْدَ ذَلِكَ أُسْتُؤِنَفَ الْحَوْلُ مِنْ
حِينَ يَكْمُلُ النَّصَابُ

*"Mazhab kami, Malik, Ahmad, dan mayoritas ulama adalah disyaratkan haul dan mencapai nisab di seluruh haulnya pada zat harta yang diwajibkan zakat seperti emas, perak, hewan ternak. Jika nisabnya berkurang sesaat di pertengahan haul maka haulnya terputus. Jika nisabnya kembali sempurna setelahnya maka haulnya dimulai ulang dari ketika nisabnya sempurna."*⁸⁸

Al-Buhuti berkata :

وَمَتَى نَقَصَ النَّصَابُ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ انْقَطَعَ ؛ لِأَنَّ
وُجُودَ النَّصَابِ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ

"Kapan saja harta berkurang dari nisab pada sebagian waktu dari haul maka haul terputus, karena bertahannya nisab pada setahun penuh (haul) adalah syarat wajibnya membayar zakat"⁸⁹

88 *Al-Majmu'* (5/506).

89 *Kassyaaful Qinaa'* 2/179

JENIS-JENIS ZAKAT

Zakat Hewan Ternak dan Cara Menghitungnya

Jenis Hewan yang Wajib Dizakati

Para ulama sepakat bahwa zakat diwajibkan pada **unta**, **sapi** dan **kambing**.⁹⁰ Adapun hewan yang diperselisihkan seperti **kuda**.⁹¹

90 Lihat: *Al-Ijma'* (hlm. 45).

91 Para ulama berselisih pendapat tentang zakat kuda:

Pendapat Pertama: Pendapat mayoritas ulama -di antara mereka adalah dua murid Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan- bahwa selama kuda tersebut tidak diperdagangkan, maka tidak wajib padanya zakat, sekalipun kuda tersebut digembalakan dan dikembangbiakkan, baik dipekerjakan maupun tidak. (Lihat: *Al-Mughni* (2/620), *Fathul Qadir* (1/502), dan *Syarh Minhaj* (2/3).)

Pendapat tersebut dikuatkan dengan hadits,

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ

"Tidak ada kewajiban sedekah bagi seorang muslim pada kuda dan budaknya." (HR. Bukhari No. 1464 dan Muslim No. 628)

Pendapat Kedua: Abu Hanifah dan Zufar berpendapat bahwa kuda yang digembalakan, baik jantan maupun betina, wajib padanya zakat. Mereka berdalil dengan hadis,

الْحَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ • وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ • وَعَلَى رَجُلٍ وَزْرٌ... وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا فِي ظُهُورِهَا

"Kuda bisa jadi mendatangkan pahala bagi seseorang, bisa juga menjadi penghalang (dari azab), dan bisa juga menjadi bencana baginya... dan dia tidak lupa hak Allah pada riqab (leher) dan punggungnya". (HR. Bukhari No. 2371 dan Muslim No. 987)

Yang dimaksud dengan hak riqab adalah zakatnya. (Lihat: *Al-Istidzkar* (5/11)

Yang rajih adalah bahwa kuda tidak dikenakan zakat kecuali jika untuk diperjualbelikan (karena jika diperjual belikan maka akan terkena zakat perdagangan). Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ ,

Syarat Wajib Zakat Hewan Ternak

1. Mencapai *nisab*.
2. Melewati *haul*.
3. Digembalakan

Hewan ternak (unta, sapi dan kambing) terbagi menjadi empat macam⁹²:

1. Yaitu digembala di rerumputan mubah (terbuka/umum) sepanjang tahun, untuk dikembangbiakkan. Ini yang wajib dizakati.
2. Diberi makan. Jika pemiliknya membeli atau mencarikan makanan sendiri, maka tidak wajib padanya zakat, sekalipun ia dikembangbiakkan.
3. Seperti unta yang disewakan untuk mengangkut dan untuk tunggangan, atau sapi yang digunakan untuk membajak dan

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

“Seorang muslim tidak wajib membayarkan zakat budaknya dan kudanya.” (HR. Bukhari No. 1463 dan Muslim No. 982)

Adapun dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi maka bantahannya adalah sabda Rasulullah ﷺ ,

قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْحَيْلِ وَالرَّقِيقِ

“Sungguh aku telah memberikan keringanan kepada kalian dari membayar zakat kuda dan budak.” (HR. Abu Daud No. 1574, Tirmizi No. 620, dan Nasai No. (5/37), dan dinyatakan sahih oleh al-Albani dalam kitabnya Shahih Sunan at-Tirmidzi No. 620)

92 Lihat: *Syarh al-Mumti'* (6/52-53).

mengairi. Maka tidak ada zakat padanya menurut mayoritas ahli fikih, kecuali kalangan mazhab Maliki.⁹³

4. Maka wajib dikeluarkan zakat perdagangannya, bisa jadi satu unta jika harganya mencapai nisab zakat perdagangan maka terkena kewajiban zakat, apa pun kondisinya.

93 Lihat: *Syarh Fath al-Qadir* (1/509) dan *al-Mughni* (2/576).

Tabel Nisab Zakat Hewan

Tabel Nisab Zakat Unta⁹⁴:

Jumlah Unta Dari Sampai	Ukuran Zakat yang Wajib Dikeluarkan
1 4	Tidak wajib zakat
5 9	1 Kambing
10 14	2 Kambing
15 19	3 Kambing
20 24	4 Kambing
25 35	1 Bintu Makhadh (unta betina yang sempurna 1 tahun dan masuk tahun kedua)
36 45	1 Bintu Labun (unta betina yang sempurna 2 tahun dan masuk tahun ketiga)
46 60	1 Hiqqah (unta betina yang sempurna 3 tahun dan masuk tahun keempat)
61 75	1 Jadza'ah (unta betina yang sempurna 4 tahun dan masuk tahun kelima)
76 90	2 Bintu Labun
91 120	2 Hiqqah

Ini adalah ketentuan zakat unta yang tertera dalam hadis Abu Bakar radhiallahu 'anhu dari Rasulullah ﷺ, sebagaimana ia merupakan ijmak para ulama.⁹⁵

Jika lebih dari 120, maka ada perselisihan di kalangan ulama:

94 Berdasarkan hadis Anas radhiallahu 'anhu dalam tulisan Abu Bakar radhiallahu 'anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari No. 1454, Abu Dawud No. 1567, dan Nasai (5/18).

95 Lihat: Al-Majmu' (5/400), Al-Amwal karya Abu Ubaid (hlm. 363), dan Al-Mughni (2/577).

Pertama: Pendapat jumhur (selain mazhab Hanafi, An-Nakha'i dan At-Tsauri) adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Jumlah Unta Dari Sampai	Ukuran Zakat yang Wajib Dikeluarkan
121 129	3 Bintu Labun
130 139	1 Hiqqah + 2 Bintu Labun
140 149	2 Hiqqah + 1 Bintu Labun
150 159	3 Hiqqah
160 169	4 Bintu Labun
170 179	3 Bintu Labun + 1 Hiqqah
180 189	2 Bintu Labun + 2 Hiqqah
190 199	3 Hiqqah + 1 Bintu Labun
200 209	4 Hiqqah + 5 Bintu Labun

Setiap kurang dari 10 maka dimaafkan, jika mencapai 10 maka pindah ke Hiqqah atau Bintu Labun dengan dasar setiap 50 ekor = Hiqqah dan setiap 40 ekor = Bintu Labun.⁹⁶

Kedua: Pendapat mazhab Hanafi, setelah 120 dimulai hitungan baru lagi, setiap 5 ekor dan seterusnya = 1 Kambing ditambah 2 Hiqqah, jika tambahannya mencapai Bintu Makhadh atau Bintu

96 *Fiqh az-Zakah*, Dr. Yusuf Al-Qardhawi (1/195).

Labun, maka itulah yang wajib dizakatkan, jika mencapai Hiqqah maka wajib dizakati dengannya juga.⁹⁷

Catatan: tabel di atas mencakup semua jenis unta, baik unta berpunuk dua atau berpunuk satu, unta Arab maupun bukan, selama masih disebut dengan unta.

Pertanyaan: Apa yang dilakukan jika wajib mengeluarkan zakat unta usia tertentu tetapi tidak punya unta tersebut?

Jawab: Ada dua keadaan⁹⁸:

1. Unta yang ia punya adalah kurang dari umur yang wajib dizakatkan: ia menambahkan 2 Kambing atau uang seharga dua kambing.
2. Unta yang ia punya adalah melebihi umur yang wajib dizakatkan: ia mengambil dari amil zakat (petugas penarik zakat) 2 Kambing atau uang seharga dua kambing.

Kecuali jika ia wajib mengeluarkan Bintu Makhadh (unta betina 1 tahun) tetapi tidak memilikinya, ia juga tidak punya Bintu Labun (unta betina 2 tahun), ia hanya punya Ibnu Labun (unta jantan 2 tahun), maka Ibnu Labun tersebut mencukupi untuk Bintu Makhadh yang menjadi kewajiban asalnya, tanpa menambah atau pun mengambil kembalian. Berdasarkan hadis Anas dan juga dalam tulisan Abu Bakar tentang zakat.⁹⁹

97 Lihat: *Fath al-Qadir* (1/497).

98 Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari No. 1453 dan Ibnu Majah No. 1800.

99 HR. Bukhari No. 1448 dan Nasai No. 2447.

Tabel Nisab Zakat Sapi:

Jumlah Sapi Dari Sampai	Ukuran Zakat yang Wajib Dikeluarkan
1 29	Tidak wajib zakat
30 39	1 Tabi' atau Tabi'ah (sapi berusia satu tahun jantan atau betina)
40 59	1 Musinnah (sapi berusia dua tahun)
60 69	2 Tabi'
70 79	1 Tabi' + 1 Musinnah
80 89	2 Musinnah
90 99	3 Tabi'
100 109	2 Tabi' + 1 Musinnah

Hal ini berdasarkan hadits Mu'adz bin Jabal radhiallahu 'anhu,

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ،
وَأَمَرَنِي أَنْ أَخُذَ مِنَ الْبَقَرِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ
كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا، أَوْ تَبِيعَةً

"Nabi ﷺ mengutusku ke Yaman dan menyuruhku untuk mengambil zakat dari setiap tiga puluh ekor sapi zakatnya satu

*ekor Tabi' atau Tabi'ah, dan setiap empat puluh ekor sapi zakatnya satu ekor Musinnah."*¹⁰⁰

Demikian seterusnya, setiap 30 ekor = 1 Tabi' atau Tabi'ah dan setiap 40 ekor = 1 Musinnah.

Bagaimana jika mencapai 120 ekor? Ia boleh memilih antara mengeluarkan 4 Tabi' atau 3 Musinnah.¹⁰¹

Termasuk dalam kategori ini kerbau, karena kerbau adalah sejenis dengan sapi sesuai ijmak ulama, sehingga dianalogikan ketentuan zakatnya dengan sapi.¹⁰²

100 HR. Tirmidzi No. 619, Abu Dawud No. 1561, Nasai (5/26) dan Ibnu Majah No. 1803. Dinyatakan sahih oleh al-Albani dalam kitabnya *Shahih wa Dha'if Sunan Ibnu Majah* No. 1803. Sebenarnya dalam hadis ini tidak disebutkan batas minimal nisab, tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa di bawah 30 ekor tidak wajib zakat.

101 Lihat: *Majmu' al-Fatawa* (25/37).

102 Lihat: *Al-Muhalla* (6/2), *al-Mughni* (2/594), dan *Majmu' al-Fatawa* (25/27-35).

Tabel Nisab Zakat Kambing¹⁰³:

Jumlah Kambing		Ukuran Zakat yang Wajib Dikeluarkan
Dari	Sampai	
1	39	Tidak wajib zakat
40	120	1 Kambing
121	200	2 Kambing
201	399	3 Kambing
400	499	4 Kambing
500	599	5 Kambing

Demikian seterusnya, setelah lebih dari 300, maka setiap 100 ekor = 1 Kambing, ini menurut jumhur ulama.

Kambing yang boleh dikeluarkan zakatnya bebas, baik kambing maupun domba, jantan atau betina. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi, Maliki, dan Ibnu Hazm, dan inilah pendapat yang benar.¹⁰⁴

Masalah-Masalah Terkait Zakat Hewan Ternak

Jika hewan dimiliki dua orang atau lebih, bagaimana zakatnya?

Jika hewan ternak dimiliki dua orang atau lebih (berserikat), sehingga tercampur, baik tercampur hewannya (sehingga bagian

103 Berdasarkan hadis Anas dalam tulisan Abu Bakar radhiallahu 'anhu. Para ulama sepakat bahwa kambing dan domba digabung dan dianggap satu jenis. [Lihat: *Al-Majmu'* (5/417) dan *Majmu' al-Fatawa* (25/30-35)].

104 Lihat: *Al-Muhalla* (5/268), *al-Majmu'* (5/422) dan *Hasyiah Ibnu Abidin* (2/19).

masing-masing tidak terpisah, misalnya karena dari warisan) atau sifatnya (kepemilikan masing-masing terpisah, tapi masih satu tempat merumput dan tempat tinggal), maka dua harta tersebut dianggap satu harta. Hal ini berdasarkan hadits,

وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفْرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشِيَّةَ

الصَّدَقَةِ

“Dan janganlah diserikatkan harta yang mula-mula terpisah, dan sebaliknya, jangan pula dipisahkan harta yang pada asalnya adalah harta perserikatan, dengan tujuan menghindar dari penunaian zakat (baik sama sekali, maupun dengan tujuan meminimalkan jumlah zakat).”¹⁰⁵

Dalam sunan Abu Dawud dengan tambahan,

وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

“Adapun jika memang asalnya adalah harta perserikatan, maka (ditunaikan sebagai zakat satu orang, dan) masing-masing pihak yang berserikat menanggungnya sesuai dengan bagian masing-masing.”¹⁰⁶

Zakat harta perserikatan dianggap seperti zakat satu orang dengan syarat¹⁰⁷:

105 HR. Bukhari No. 1450.

106 HR. Abu Dawud No. 1568. Dinyatakan sahih oleh al-Albani dalam kitabnya *Irwa' al-Ghalil* No. 798.

107 Lihat: *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* (2/851). Sementara itu, Hanafiyah dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa tercampurnya harta tidak mempengaruhi hukum,

1. Kedua pemiliknya termasuk golongan yang wajib zakat (muslim, merdeka, memilikinya dengan kepemilikan sempurna dst).
2. Harta yang tercampur tersebut mencapai nisab.
3. Sudah mencapai haul. Jika tidak, maka setiap pemiliknya memiliki haul sendiri.
4. Tidak bisa dibedakan harta masing-masing dalam 6 hal: Tempat merumput, kandang, tempat minum, tempat pemerahan, pejantannya, dan penggembalanya.

Pertanyaan:

Pertama: Apa yang dimaksud dengan larangan menyatukan harta yang terpisah dan memisah harta yang bersatu?

Jawaban:

1. Perserikatan yang disengaja dengan niat mengurangi jumlah zakat.

Contoh: Ada dua orang, masing-masing memiliki 40 Kambing, dan mereka tidak berserikat. Pada asalnya, masing-masing dari keduanya wajib mengeluarkan zakat satu ekor kambing (total: 2 kambing).

Akan tetapi, mereka mengakal-akali ketentuan zakat dengan menggabungkan kepemilikan keduanya menjadi harta perserikatan sejumlah 80 kambing, sehingga hanya wajib menunaikan zakat sebanyak 1 ekor kambing.

sehingga tidak menjadikan harta tersebut dihukumi satu harta. [Lihat: *Al-Muhalla* (6/51)].

2. Pemisahan yang disengaja dengan tujuan menghindar dari zakat.

Contoh: Dua orang berserikat memiliki 40 Kambing, yang mana hak milik masing-masing adalah 20 Kambing. Dengan ini, maka harta perserikatan mereka telah mencapai nisab, sehingga harus menunaikan zakat, yaitu 1 ekor kambing.

Akan tetapi, mereka mengakal-akali ketentuan zakat dengan sengaja memisahkan perserikatan keduanya, sehingga masing-masing memiliki 20 ekor kambing. Dan 20 ekor kambing belumlah mencapai nisab. Dengan itu, mereka berdua terhindar dari zakat.

Kedua: Apa kriteria hewan yang diambil saat zakat?

Binatang yang diambil dalam zakat hewan ternak adalah yang pertengahan. Bukan binatang yang terburuk dan bukan pula binatang yang terbaik.¹⁰⁸

Ketiga: Apakah hewan kecil juga dihitung dalam zakat?

Menurut jumhur ulama jika induk hewan-hewan tersebut (unta, sapi dan kambing) mencapai nisab, maka anak-anaknya ikut dihitung beserta induknya, dan anak-anak hewan tersebut mengikuti haul induknya.¹⁰⁹

Zakat *waqash*

Waqash adalah harta yang berada di antara dua batas wajib nisab. Contoh: Seseorang memiliki 9 unta maka ada kelebihan

108 Berdasarkan hadis Muadz ketika diutus Rasulullah ﷺ ke Yaman. HR. Bukhari No. 1496 dan Muslim No. 19.

109 Lihat: *Majmu' al-Fatawa* (25/38).

empat unta dari batas awal terkena kewajiban zakat yaitu lima unta dan belum mencapai batas nisab yang kedua yaitu sepuluh unta.

Hukum zakat waqash

Waqash tidak ada zakatnya, ini merupakan kesepakatan empat mazhab dan merupakan pendapat mayoritas ulama.¹¹⁰ Dalam hal ini Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ شَيْءٌ

*“Tidak ada zakat pada waqash.”*¹¹¹

Cara Menghitung Zakat Tanaman dan Buah-Buahan

Zakat Tanaman dan Buah-Buahan

Dasar hukum zakat biji-bijian dan buah-buahan

Zakat tanaman dan buah-buahan merupakan salah satu jenis zakat dari hasil yang dikeluarkan dari bumi. Dalil akan wajibnya untuk mengeluarkan zakat dari tanaman dan buah-buahan telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, As-Sunah, dan ijmak.

110 Ibnu Mundzir rahimahullah berkata,

قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ : لَا شَيْءَ فِي الْأَوْقَاصِ

“Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak ada zakat pada waqash.” [Lihat: *al-Majmu'* (5/393)].

111 HR. Thabrani dalam *al-Kabir* (20/168), dan dinyatakan sahih oleh al-Albani dalam *sahih al-Jami'* No. 5409.

Dari Al-Qur'an adalah firman Allah ﷻ,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
 وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
 حَمِيدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (QS. Al-Baqarah: 267)

Sisi pendalilannya terdapat pada firman Allah ﷻ "nafkahkanlah", yang menggunakan *fi'il 'amr* (kata kerja perintah) yang menunjukkan akan kewajibannya. Juga nafkah di sini dapat diartikan dengan zakat, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (QS. At-Taubah: 134)

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata ketika menjelaskan ayat ini dan ayat 180 dari surat Ali 'Imran,

فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ فَرَضُ الزَّكَاةِ

"Dua ayat ini mengandung kewajiban zakat."¹¹²

Dalil lainnya adalah firman Allah ﷻ,

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا
وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

112 Lihat: *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i* (2/294).

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-An’am: 141)

Dari Salim bin Abdillah dari ayahnya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا
سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

“Tanaman yang diairi dengan air hujan dan mata air atau dengan pengisapan air dari tanah¹¹³ (tumbuh sendiri), maka besaran zakatnya sepersepuluh (dari hasil panennya), sedangkan tanaman yang diairi dengan menggunakan unta pengangkut air¹¹⁴ (dengan biaya produksi), maka besaran zakatnya seperduapuluh (dari hasil panennya).”¹¹⁵

113 Makna *‘atsriyyan* adalah biji-bijian atau buah-buahan yang tumbuh dengan sendirinya atau secara alami, tanpa campur tangan pemiliknya. [Lihat: *An-Nihayah Fii Gharib al-Hadits* karya Ibnul Atsir (2/182)].

114 Makna *an-nadh* adalah yang diairi dengan hewan pengangkut air. [Lihat: *Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari* (6/72)].

115 HR. Bukhari No. 1483.

Dalam riwayat lain,

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ بَعْلًا
الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي، أَوْ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

"Tanaman yang diairi dengan air hujan, sungai, dan dengan mata air atau berupa tumbuhan *ba'l*¹¹⁶ maka besaran zakatnya sepersepuluh (dari hasil panennya), sedangkan tanaman yang diairi dengan sapi atau unta¹¹⁷, maka besaran zakatnya seperduapuluh (dari hasil panennya)."¹¹⁸

Juga dikatakan oleh Ibnul Mundzir dan Ibnu Abdil Bar bahwa hal ini merupakan kesepakatan para ulama.¹¹⁹

Jenis tumbuhan yang kena zakat

Ada 4 jenis tumbuhan yang disepakati akan kewajiban zakatnya oleh para ulama, yaitu:

1. Gandum *sya'ir*.
2. Gandum *burr/hinthah*.

116 Makna *ba'l*: tumbuhan yang menyerap air dengan akarnya tanpa harus disiram oleh air hujan atau dengan cara lainnya. [Lihat: *Jami' al-Ushul* karya Ibnul Atsir (4/613)].

Sedangkan dalam Sunan Abu Dawud No.1598 disebutkan bahwa Waki', Abu Iyas al-Asadi, dan an-Nahdr bin Syumail menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *ba'l* adalah yang diairi oleh air hujan.

117 *As-sawani* adalah bentuk plural dari *saniyah*, yaitu hewan pengangkut air untuk mengairi tanaman, baik unta maupun sapi. [Lihat: *Jami' al-Ushul* karya Ibnul Atsir (4/611)].

118 HR. Abu Dawud No. 1596 dan dinyatakan sah oleh al-Albani.

119 Lihat: *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (3/3).

3. Kurma kering (*tamr*).
4. Kismis (*zabib*).

Berdasarkan hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiallahu 'anhu dan Muadz bin Jabal radhiallahu 'anhu ketika Rasulullah ﷺ mengutus mereka ke negeri Yaman,

لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ:
الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّيْبِ وَالتَّمْرِ

*"Janganlah kalian berdua mengambil zakat kecuali dari 4 jenis ini: gandum (sya'ir), gandum (hinthah), kismis, dan kurma kering."*¹²⁰

Adapun selain 4 jenis ini, maka para ulama berbeda pendapat tentangnya:

Pendapat pertama: Zakat wajib pada setiap biji-bijian yang merupakan bahan pokok (*muqtat*) dan dapat awet dalam jangka waktu yang lama (*muddakhar*). Sedangkan pada buah-buahan, maka sesuai keterangan hadits Abu Musa dan Muadz radhiallahu 'anhu di atas, hanya wajib pada kismis (anggur yang sudah dikeringkan) dan kurma kering.

Ini adalah pendapat mazhab Maliki¹²¹ dan mazhab Syafi'i.¹²²

Pendapat kedua: Zakat wajib pada setiap yang dapat ditakar (*makil*) dan dapat awet dalam jangka waktu yang lama

120 HR. Al-Baihaqi No. 7524 dan dinyatakan sahih oleh al-Albani dalam *Tamam al-Minnah* No.369.

121 Lihat: *Mawahib al-Jalil Syarh Mukhtasar al-Khalil* (2/80).

122 Lihat: *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfazh at-Taqrif*, karya Ibnu Qasim (1/121).

(*muddakhar*), meskipun bukan berupa bahan pokok, baik dari biji-bijian maupun buah-buahan.

Ini adalah pendapat mazhab Hanbali.¹²³

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ

*"Tak ada zakat pada kurma yang kurang dari 5 wasaq."*¹²⁴

Hadis ini menunjukkan bahwa patokan wajibnya zakat yaitu dengan *"tawsiq"*, dan ini adalah salah satu alat ukuran takaran (bukan timbangan).

Adapun wajibnya untuk sesuatu yang disimpan, maka dijelaskan oleh Syekh Said al-Qahthani rahimahullah di antaranya adalah,

لَأَنَّ جَمِيعَ مَا اتَّفَقَ عَلَى زَكَاتِهِ مَدْخَرٌ؛

*"Karena seluruh buah dan biji yang disepakati untuk dikeluarkan zakatnya adalah yang bisa disimpan."*¹²⁵

Pendapat ketiga: Zakat wajib pada setiap tanaman yang tujuan ditanamnya adalah untuk mengembangkan hasil bumi, baik *muqtat* atau pun tidak, *muddakhar* atau pun tidak, *makil* atau pun tidak, sehingga mencakup segala jenis tanaman, baik berupa biji-bijian, buah-buahan, atau pun sayur-sayuran.

123 Lihat: *Al-Iqna' Fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal* karya Al-Buhuti (1/257).

124 HR. Bukhari No.1459.

125 *Az-Zakah fi al-Islam* hlm. 104.

Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah.¹²⁶
Berdasarkan firman Allah ﷻ,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (QS. Al-Baqarah: 267)

Sisi pendalilannya adalah pada firman-Nya *"Dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian"*, maka keumuman ayat ini menunjukkan bahwa setiap yang keluar dari bumi ada zakatnya, dan sayur-sayuran termasuk yang keluar dari bumi.

126 Lihat: *Bada'i ash-Shana'i Fi Tartib asy-Syara'i* (2/59).

Dari ketiga pendapat di atas penulis lebih condong pada pendapat pertama bahwasanya zakat wajib pada setiap biji-bijian yang merupakan bahan pokok (*muqtat*) dan dapat awet dalam jangka waktu yang lama (*muddakhar*).

Hal ini karena *muqtat* merupakan perkara yang penting bagi kehidupan setiap insan, di mana tidak ada kehidupan kecuali dengannya. Berbeda halnya dengan tumbuhan yang dimakan untuk berlezat-lezatan, maka ia tidak termasuk tumbuhan yang diwajibkan zakat. *Wallahu a'lam*.

Nishab zakat tanaman

Maksud dari nisab zakat adalah batasan minimal dari harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun nisab zakat tanaman dan buah-buahan adalah 5 *wasaq* berdasarkan pendapat mayoritas ulama¹²⁷. Hal ini berdasarkan penjelasan dari Rasulullah ﷺ tentang masalah kadar dari zakat tanaman dan zakat buah-buahan, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

127 Ini adalah pendapat mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada persyaratan nisab pada zakat hasil bumi, dan tanaman dengan segala jenisnya termasuk dari hasil bumi. Sehingga wajib ditunaikan zakatnya setiap kali panen, berapa pun jumlah panennya, baik mencapai nisab atau pun tidak. [Lihat: *Bada'i ash-Shana'i fi Tartib asy-Syara'i* karya al-Kasani (2/59)].

Sedangkan Al-Qadhi Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan yang merupakan pionir penyebaran dan pengembangan mazhab Hanafi serta murid senior dari Imam Abu Hanifah, keduanya sependapat dengan mayoritas ulama dan menyelisihi Imam mereka dalam hal ini. [Lihat: *Bada'i ash-Shana'i fi Tartib asy-Syara'i* karya al-Kasani (2/59)].

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ

“Tak ada zakat pada kurma yang kurang dari 5 wasaq.”¹²⁸

Kadar 1 *wasaq* disepakati oleh ulama perkiraannya sekitar 60 *sha'*, jadi kalau kita perkirakan dengan *sha'* maka 5 *wasaq*= 300 *sha'*.

Satu *sha'* adalah seukuran kewajiban zakat fithr, dan sama dengan 4 *mud*, sehingga 5 *wasaq* adalah 300 dikalikan dengan 4 *mud*, menjadi 1200 *mud*.

Takaran *mud* adalah seukuran dua telapak tangan penuh dari pria berperawakan sedang.

Lalu, Berapakah Ukuran Nisab ini jika Diukur dengan Satuan Gram?

Sebelumnya perlu diketahui bahwa *sha'* dan *mud* merupakan ukuran untuk menakar, sedangkan gram/kilogram adalah alat untuk mengukur berat, sehingga terkadang 2 barang yang berbeda yang takarannya sama-sama 1 *mud*, belum tentu beratnya sama.

Syariat menjadikan nisab zakat tanaman semuanya dengan takaran. Maka jika hasil panen biji-bijian atau buah-buahan telah mencapai nisabnya dalam satuan takaran (300 *sha'*), maka wajib padanya zakat, walaupun saling berbeda beratnya.

Akan tetapi, para ulama berusaha memperkirakan berat untuk 1 *mud* dan 1 *sha'* tersebut dengan timbangan berat, karena ini

128 HR. Bukhari No.1459 dan Muslim No. 979 tanpa penyebutan “pada kurma”.

lebih memudahkan perhitungan hasil panen pada zaman sekarang ini.

Disebutkan oleh Komite Tetap Fatwa dan Riset Ilmiah Arab Saudi, bahwa 1 *sha'* beras dan gandum sekitar 3 kg¹²⁹. Maka nisab zakat biji-bijian atau buah-buahan jika dihitung dengan ini adalah $300 \times 3 = 900$ kg.

Sedangkan menurut Syaikh Utsaimin rahimahullah, 1 *sha'* = 2,4 kg gandum *burr*.¹³⁰

Maka nisab zakat biji-bijian atau buah-buahan jika dihitung dengan ini adalah $300 \times 2,4 = 720$ kg.

Syaikh Muhammad Shubhi Hasan Hallaq menyebutkan bahwa 1 *sha'* = 2,175 gram, maka 5 wasaq = $300 \times 2,175 = 652,5$ kg.¹³¹

Intinya, para ulama sepakat bahwa 1 *sha'* tidaklah melebihi 3kg.

Karena perbedaan antara ukuran takaran dan berat inilah, para ulama mengatakan bahwa jika suatu hasil panen tanaman yang wajib zakat kurang sedikit dari nisab, maka ia tetap wajib dizakati, mengingat ukuran asli dari nisab yang merupakan takaran, bukan berat. Yang namanya takaran, kurang-lebih sedikit adalah hal yang biasa.¹³²

129 Lihat: *Fataawaa Lajnah Daaimah* (9/371) No. 12572, dan ini adalah pendapat Syekh Bin Baz rahimahullah.

130 Lihat: *Asy-Syarh al-Mumti'* (6/72).

131 Lihat: *Al-Iidhahaat al-'Ashriyyah Lil Maqaayis Wal Makaayil Wal Awzaan Asy-Syar'iyah* hlm. 128.

132 Lihat: *Al-Mughni* (3/11-12).

Apakah Hasil Panen yang Lebih dari Nisab Terkena Zakat?

Ya, baik sedikit atau pun banyak, dan ini adalah yang menjadi perbedaan antara zakat tanaman dan zakat hewan ternak. Karena pada zakat hewan ternak –silakan kembali dilihat pembahasan khususnya-, kelebihan antara 2 nisab tidaklah dikenakan zakat, sedangkan pada tanaman, maka kelebihannya tetap terkena zakat. Ini adalah kesepakatan para ulama¹³³.

Contohnya: 50 ekor kambing wajib dizakatkan darinya 1 ekor kambing, karena dia sudah mencapai nisabnya yaitu 40 ekor kambing. Kelebihannya (10 kambing) tidak dihitung, kecuali jika telah mencapai nisab selanjutnya, yaitu 121 ekor. Adapun zakat tanaman apabila telah mencapai lebih dari nisabnya (yaitu 900 kg sesuai pendapat Komite Fatwa dan Riset Ilmiah Arab Saudi), misalkan jumlahnya 1200 kg, maka semuanya harus dikeluarkan zakatnya, yaitu dengan diambil 10% dari total 1200 kg apabila diairi dengan air hujan, atau 5% darinya jika diairi dengan biaya mandiri, dan bukan hanya dari 900 kg yang merupakan ukuran nisab.

Jika Suatu Macam Biji-bijian atau Buah-buahan Tidak Sampai Nisabnya kecuali dengan Menggabungkannya dengan Macam Lainnya yang Sejenis, Apakah Terkena Zakat?

Sebelum membahas ini ada dua istilah yang harus kita ketahui agar memudahkan kita untuk memahami, yaitu: **jenis** dan **macam**. Jenis adalah buah atau biji itu sendiri, adapun macam adalah tipe dari buah atau biji tersebut. Contoh: kurma dan kismis adalah dua jenis yang berbeda, adapun kurma ajwa dan

133 Lihat: *Al-Majmu'* (5/464-465).

kurma sukkari maka dia adalah macam yang berbeda dari jenis kurma.

Maka untuk setiap jenis yang berbeda tidak dapat digabungkan. Adapun pada macam yang berbeda namun satu jenis dapat digabungkan, ini merupakan ijmak¹³⁴. An-Nawawi rahimahullah berkata,

وَلَا يُكْمَلُ جِنْسٌ بِجِنْسٍ، وَيُضْمُّ النَّوعُ إِلَى النَّوعِ

*“Suatu jenis harta zakat tidak dapat disempurnakan nisabnya dengan jenis lain yang berbeda. Adapun macamnya (dari satu jenis yang sama) digabungkan dengan macam yang lain untuk penyempurnaan nisabnya.”*¹³⁵

Contoh: Seseorang memiliki hasil panen kurma 2,5 wasaq dan kismis 2,5 wasaq. Maka pada kondisi seperti ini keduanya tidak mencapai nisab dan tidak dapat digabungkan untuk mencapai nisab. Hal ini dikarenakan keduanya adalah jenis yang berbeda.

¹³⁴ Lihat: *al-Mughni* (3/32).

Bahkan Ibnu Hajar al-Haitami mengatakan bahwa para ulama ijmak/sepakat tentang tidak dapat digabungkannya kurma dan kismis, dan hal ini dikiaskan juga pada biji-bijian. [Lihat: *Tuhfah al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj* (3/248)].

Disebutkan oleh Ibnu Qudamah bahwa terdapat perbedaan pendapat tentang menggabungkan biji-bijian dari jenis yang berbeda untuk menyempurnakan nisab:

Pertama: Biji-bijian dari jenis yang berbeda tidak dapat digabungkan untuk menyempurnakan nisab.

Kedua: Biji-bijian seluruhnya digabungkan untuk menyempurnakan nisab.

Ketiga: Gandum hinthah digabungkan dengan gandum sya'ir. [Lihat: *al-Mughni* (3/32)].

¹³⁵ *Minhaj ath-Thalibin* (1/67).

Contoh: Seseorang memiliki hasil panen kurma Ajwa 2,5 wasaq dan kurma sukari 2,5 wasaq. Maka pada kondisi seperti ini kedua macam kurma ini digabungkan untuk mencapai nisab dan dikeluarkan zakatnya.

Kadar zakat tanaman

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai, atau mata air maka 10%. Apabila diairi dengan cara disiram atau irigasi (yaitu dengan adanya pembebanan) maka zakatnya 5%. Hal ini berdasarkan dari sabda Rasulullah ﷺ,

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعِيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا
سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

“Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, maka zakatnya sepersepuluh (10%), sedangkan tanaman yang diairi dengan tenaga manusia, maka zakatnya seperduapuluh (5%).”¹³⁶

Waktu wajib bayar zakat tanaman

Waktu wajib zakat biji-bijian adalah apabila ia telah mengeras dan bersih dari kulitnya, dan pada buah-buahan jika sudah mulai masak. Ini adalah perkara yang disepakati oleh mayoritas ulama¹³⁷.

136 HR. Bukhari No. 1483.

137 Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i [Lihat: *Al-Majmu'* (5/465)] dan mazhab Hanbali [Lihat: *Kasysyaaf al-Qinaa'* (2/208)].

Adapun jika biji-bijian tersebut belum mengeras dan buah-buahan belum tampak masak, maka tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, hal ini dikarenakan beberapa hal:

1. Karena keduanya adalah tanda akan sudah layaknya biji-bijian atau buah-buahan tersebut untuk dikonsumsi.
2. Ketika buah-buahan tampak matang dan biji-bijian telah mengeras merupakan waktu yang diperintahkan untuk mulai memperkirakan dan menghitung apakah ia mencapai nisab, sehingga harus dizakati ataukah tidak.

Apakah disyaratkan untuk sampai haul (telah sampai 1 tahun)?

Zakat tanaman dikeluarkan setiap kali panen dan telah sampai nisab, dan tidak disyaratkan harus sudah tercapai haul. Ini adalah ijmak sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Mawardi¹³⁸.

Begitu pula jika sisa hasil panen yang telah dizakati disimpan hingga bertahun-tahun lamanya, maka tidak perlu mengeluarkan zakat kembali setiap tahunnya, apabila sudah dikeluarkan zakatnya pada saat panennya. Karena harta-harta semacam ini tidak diperkirakan akan berkembang, bahkan kemungkinan besarnya ia akan semakin menyusut seiring berjalannya waktu.¹³⁹

138 Lihat: *Al-Hawy Al-Kabir* (3/38).

139 Lihat: *Al-Mughni* (3/12).

الخَرْصُ *AL-KHARSH (menaksir)*

Definisi

Kharsh secara bahasa artinya memperkirakan/menaksir¹⁴⁰. Adapun secara istilah, *kharsh* adalah memperkirakan jumlah rutab yang berada di pohon juga memperkirakan jika ia berubah menjadi kurma. Lalu menghitung jumlah yang tersisa setelah penyusutan. Hal ini juga berlaku pada anggur.¹⁴¹

Hukum *Kharsh*

Kharsh disyariatkan berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ، فَلَمَّا
جَاءَ وَادِي الْقُرَى إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «اخْرُصُوا»، وَخَرَصَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةَ أَوْسُقٍ

"Kami mengikuti perang Tabuk bersama Nabi ﷺ. Ketika sampai di lembah perkampungan suatu kaum, di sana ada seorang wanita yang sedang berada di kebunnya. Maka Nabi ﷺ berkata kepada para sahabatnya, 'Taksirlah buah pohon kurma ini!'. Maka

140 lihat: *Lisan al-Arab* (7/21).

141 Lihat: *Tafsir al-Qurthubi* (7/105) dan *asy-Syarh al-Kabir*, karya Syekh ad-Dardir (1/453).

Rasulullah ﷺ menaksir pohon kurma itu sekitar sepuluh wasaq.”

142

Para ulama mengatakan bahwa selayaknya seorang pemimpin mengutus ahli taksir ke kebun-kebun yang hasilnya akan dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana dikatakan Ibnu Qudamah rahimahullah,

وَيَنْبَغِي أَنْ يَبْعَثَ الْإِمَامُ سَاعِيَهُ إِذَا بَدَأَ صَلاَحُ الثَّمَارِ،
لِيُخْرِصَهَا، وَيَعْرِفَ قَدْرَ الزَّكَاةِ وَيُعْرِفَ الْمَالِكَ ذَلِكَ

“Dan selayaknya seorang penguasa mengutus petugas zakat jika telah terlihat masak buah-buahan untuk ditaksirkan, diketahui kadar zakatnya, dan diberitahukan kepada pemiliknya.”¹⁴³

Waktu *kharsh*

Waktunya adalah ketika buah-buahan mulai terlihat masak. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، اشْتَرَطَ
عَلَيْهِمْ أَنَّ لَهُ الْأَرْضَ، وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ، يَعْنِي

142 HR. Bukhari No. 1481.

143 Lihat: *Al-Mughni* (3/14).

الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وَقَالَ لَهُ أَهْلُ خَيْبَرَ: نَحْنُ أَعْلَمُ
 بِالْأَرْضِ، فَأَعْطَيْنَاهَا عَلَى أَنْ نَعْمَلَهَا وَيَكُونَ لَنَا نِصْفُ
 الثَّمَرَةِ وَلَكُمْ نِصْفُهَا، فَزَعَمَ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمَّا
 كَانَ حِينَ يُضْرَمُ النَّخْلُ، بَعَثَ إِلَيْهِمْ ابْنَ رَوَاحَةَ، فَحَزَرَ
 النَّخْلَ، وَهُوَ الَّذِي يَدْعُونَهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ الْخَرْصَ

*"Ketika Nabi ﷺ mengalahkan Khaibar, beliau memberi persyaratan kepada mereka (Yahudi), bahwa semua tanah, yang kuning dan yang putih -yakni emas dan perak- menjadi milik beliau. Penduduk Khaibar berkata, 'Kami lebih mengetahui dengan tanah ini, maka berikanlah kepada kami tanah hingga kami menggarapnya. Kami mendapatkan setengah dan kalian juga mendapatkan setengah dari hasil buah yang didapat.' Ia mengira bahwa Nabi memberikannya kepada mereka. Maka ketika tiba saatnya pohon kurma untuk ditebang, beliau mengutus Ibnu Rawahah kepada mereka. Ibnu Rawahah menerka-nerka pohon kurma -yang disebut oleh penduduk Madinah dengan Al Kharsh (terkaan)."*¹⁴⁴

144 HR. Ibnu Majah No. 1820 dan Abu Dawud No. 3410. Al-Albani menyatakan hadits ini hasan sahih. [Lihat: *Shahih Sunan Abu Dawud* No. 3410].

Maksud dari حِينَ يُضْرَمُ التَّخْلُ adalah waktu dipetikanya buah-buahan, yaitu waktu mendekati untuk dipetikanya buah-buahan tersebut.¹⁴⁵

An-Nawawi rahimahullah berkata,

قَالَ أَصْحَابُنَا وَوَقْتُ خَرْصِ الثَّمَرَةِ بُدُو الصَّلَاحِ

*"Para ulama kami mengatakan bahwa waktu kharsh buah-buahan adalah ketika mulai masak."*¹⁴⁶

Buah-buahan yang di-*kharsh*

Buah-buahan yang disyariatkan untuk di-*kharsh* hanyalah kurma dan anggur. An-Nawawi berkata,

قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَا مَدْخَلَ لِلْخَرْصِ فِي الزَّرْعِ بِلَا خِلَافٍ

لِعَدَمِ التَّوْقِيفِ فِيهِ وَلِعَدَمِ الْإِحَاطَةِ كَالْأَحَاطَةِ بِالنَّخْلِ

وَالْعِنَبِ وَمِمَّنْ نَقَلَ الْإِتِّفَاقَ عَلَيْهِ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ

*"Berkata ulama-ulama kami, tanaman (selain kurma dan anggur) tidak termasuk ke dalam kharsh tanpa ada perselisihan di dalamnya. Juga karena tanaman tidak memenuhi kriteria seperti kurma dan anggur. Di antara ulama yang menukulkan kesepakatan atasnya adalah Imam al-Haramain."*¹⁴⁷

145 Lihat: *Hasyiyah as-Sindi* (1/558).

146 *Al-Majmu'* (5/478).

147 *Al-Majmu'* (5/478).

Syarat-syarat orang yang melakukan *kharsh*

Dijelaskan oleh an-Nawawi rahimahullah bahwa disyaratkan untuk *kharsh* seorang muslim, adil, dan mengetahui tentang *kharsh*. Beliau berkata,

فَشَرَطُ الْخَارِصِ كَوْنُهُ مُسْلِمًا عَدْلًا عَالِمًا بِالْخَرْصِ

*"Syarat seorang yang melakukan kharsh adalah muslim, adil, dan mengetahui tentang cara kharsh."*¹⁴⁸

Apakah orang yang melakukan *kharsh* menghitung seluruh buah yang ada dipohon?

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa orang yang melakukan *kharsh* tidak boleh menakar dari seluruh buah. Beliau berkata,

وَعَلَى الْخَارِصِ أَنْ يَتْرَكَ فِي الْخَرْصِ الثُّلُثَ أَوْ الرَّبْعَ،
تَوْسِعَةً عَلَى أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ؛ لِأَنَّهِمْ يَحْتَاجُونَ إِلَى الْأَكْلِ
هُمْ وَأَضْيَافُهُمْ، وَيُطْعَمُونَ جِيرَانَهُمْ وَأَهْلَهُمْ وَأَصْدِقَاءَهُمْ
وَسُؤَالَهُمْ. وَيَكُونُ فِي الثَّمَرَةِ السُّقَاطَةُ، وَيَنْتَابُهَا الطَّيْرُ
وَتَأْكُلُ مِنْهُ الْمَارَّةُ، فَلَوْ اسْتَوْفَى الْكُلَّ مِنْهُمْ أَضْرَبَهُمْ

148 Lihat: *Al-Majmu* (5/478).

“Orang yang melakukan kharsh hendaknya meninggalkan sepertiga atau seperempat ketika melakukan kharsh agar tidak menyempitkan dada pemilik harta. Hal ini dikarenakan mereka membutuhkan buah-buah tersebut untuk dimakan oleh mereka dan tamu-tamu mereka, juga untuk diberikan kepada tetangga mereka, keluarga mereka, dan orang-orang yang meminta. Demikian juga terkadang ada buah-buahan yang jatuh, dimakan burung, dan orang yang lewat. Seandainya buah tersebut dihitung dari keseluruhannya maka ini akan memudaratkan pemilik buah.”¹⁴⁹

Jika selama setengah dari masa cocok-tanam, pengairan suatu tanaman dilakukan dengan biaya mandiri, dan pada setengah masanya lagi diairi tanpa biaya (dengan air hujan, mata air, dsb), maka bagaimanakah zakatnya?

Seperti yang terjadi di sebagian negara, bahwa ketika musim hujan mereka dapat mengairinya dengan gratis, namun ketika tiba musim kemarau mereka harus membuat irigasi mandiri agar bisa mengairi tanamannya, lalu bagaimana zakat tanaman yang selama setengah masa cocok-tanamnya diairi dengan air yang gratis, sedangkan selama setengahnya lagi harus diairi dengan biaya mandiri? Maka ini ada 2 keadaan:

Keadaan pertama: jika mengairinya setengah tahun dengan biaya dan setengah tahunnya lagi tanpa biaya maka zakatnya adalah 7,5%. Ini adalah ijmak para ulama sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Qudamah¹⁵⁰.

149 *Al-Mughni* (3/17).

150 Lihat: *Al-Mughni* (3/10).

Keadaan kedua: Apabila diairi dengan salah satunya (yaitu dengan biaya atau tanpa biaya) lebih banyak dari yang lainnya, maka cara menentukan zakatnya adalah diambil yang paling banyak. Jika yang paling banyak adalah dengan air hujan maka wajib zakatnya adalah 10%, dan apabila yang paling banyak adalah dengan tenaga manusia maka zakatnya 5%.

Permasalahan:

Bagaimana hukum ladang yang setahun penuh diairi dengan air hujan, akan tetapi masih membutuhkan biaya perawatan lainnya seperti untuk membajak, pupuk, dan lainnya?

Dalam masalah ini Syekh Bin Baz rahimahullah menjawab bahwa Rasulullah ﷺ mengaitkan hukum zakat pertanian dengan pengairan dan tidak menoleh kepada biaya ketika proses panen atau ketika membajak. Semua itu adalah hal lain yang tidak ada kaitannya dengan zakat.¹⁵¹

151 Lihat: *Fatawa Nur 'Ala Darb* (15/75).

Terdapat pendapat lain dalam masalah ini. Yaitu pendapat yang menyatakan bahwa biaya-biaya di luar pengairan seperti pupuk, upah pegawai dll, termasuk dalam hitungan yang mempengaruhi kurangnya nisab. Pendapat ini merujuk kepada pendapat Atha'

وَعَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ يَسْقُطُ مِمَّا أَصَابَ التَّفَقَّةَ ۖ فَإِنْ بَقِيَ مِقْدَارٌ مَّا فِيهِ الرَّكَاهُ زَكَاةً ۖ وَإِلَّا فَلَا

Dari 'Athoo : "Tidak dimasukkan ke dalam hitungan apa saja yang termasuk dalam nafaqah (biaya perawatan tanaman), jika masih tersisa (setelah dikurangi biaya perawatan) kadar yang harus dizakatkan maka wajib untuk dizakatkan jika tidak lagi tersisa (sehingga kurang dari nisab) maka tidak terkena kewajiban zakat." [*Al-Muhalla* (5/258)]

Contoh kasus: Seorang petani panen menghasilkan 1 Ton beras. Selama satu tahun dia hanya mengandalkan pengairan dari air hujan saja. Selama satu tahun itu juga ia

Zakat pertanian di tanah sewa

Seseorang menyewa tanah yang kemudian dijadikannya sebagai lahan pertanian. Dalam keadaan seperti ini, siapakah yang wajib mengeluarkan zakat pertanian tersebut, pemilik tanah ataukah penyewa tanah yang merupakan petani di tanah tersebut?

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini, sebagian ulama menyatakan bahwa yang wajib mengeluarkan zakat adalah pemilik tanah dan sebagian lainnya menyatakan yang wajib mengeluarkan zakat adalah penyewa tanah (petani).¹⁵²

Perselisihan ini berangkat dari perbedaan pandangan mereka mengenai asal dari wajib zakat pertanian, apakah yang dianggap dari zakat pertanian itu kepemilikan tanah ataukah kepemilikan hasil dari tanah tersebut? Bagi yang memandang kepemilikan tanah mereka mewajibkan pemilik tanah yang mengeluarkan zakat. Sebaliknya, bagi yang memandang kepemilikan hasil dari tanah mereka mewajibkan penyewa tanah (petani) yang mengeluarkan zakat.

Pendapat yang benar adalah yang dianggap dari zakat pertanian adalah kepemilikan hasil dari tanah tersebut, bukan tanahnya, sehingga yang wajib mengeluarkan zakat adalah penyewa tanah (petani). Ini adalah pendapat dari mayoritas ulama, dan juga

telah menghabiskan biaya perawatan tanaman dll, Rp 500.000,- . Jika mengacu pada pendapat pertama maka jumlah yang harus dizakatkan adalah 10% dari hasil panennya tanpa dikurangi biaya perawatan. Adapun pendapat kedua maka 10% nya diambil setelah dikurangi biaya perawatan dll.

152 Lihat: *Bidayah al-Mujtahid* (2/8).

mayoritas ulama mazhab yang empat, yaitu mazhab Maliki¹⁵³, Syafi'i¹⁵⁴, dan Hanbali¹⁵⁵.

Dalilnya adalah firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.” (QS. Al-Baqarah: 267)

Segi pendalilan: Allah mewajibkan zakat atas orang-orang yang mendapatkan hasil bumi (hasil pertanian), sedangkan hasil pertanian adalah milik penyewa, maka yang wajib mengeluarkan zakat adalah penyewa tanah.

Allah juga berfirman,

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

153 Lihat: *Bidayah al-Mujtahid* (2/8).

154 Lihat: *Raudah ath-Thalibin* (2/234).

155 Lihat: *Al-Mughni* (3/30).

"Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya." (QS. Al-An'am: 141)

Segi pendalilan: Allah memerintahkan zakat buah-buahan bagi orang-orang yang diperbolehkan memakan buah-buahan tersebut, dan yang boleh memakan buah-buahan tersebut adalah penyewa tanah (petani) bukan pemilik tanah. Maka yang wajib mengeluarkan zakat adalah penyewa tanah (petani).

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa zakat pertanian dikeluarkan dari pemilik tanah merupakan pendapat dari Imam Abu Hanifah.¹⁵⁶

Zakat Emas dan Perak

Hukum dan Dalil

Zakat emas dan perak hukumnya wajib dengan dalil sebagai berikut:

1. Dalil dari Al Quran

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ

156 Lihat: *Hasyiah Ibni 'Abidin* (2/55).

جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَذَا مَا كُنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (QS. At-Taubah: 34)

Ibnu Umar berkata tentang ayat ini,

مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طَهْرًا لِلْأَمْوَالِ

"Barang siapa menyimpannya (emas dan perak) dan tidak menunaikan haknya maka dia celaka. Ayat ini turun sebelum turunnya kewajiban zakat. Tatkala turun perintah zakat, Allah menjadikan zakat sebagai pembersih bagi harta."¹⁵⁷

2. Dalil dari hadis

Rasulullah ﷺ bersabda,

157 HR. Bukhari No. 1404.

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا
 إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ
 عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ

"Tidaklah seseorang yang memiliki emas dan perak namun tidak menunaikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dikeluarkan untuknya lempengan-lempengan dari neraka. lalu ia dipanggang di atasnya di Neraka Jahanam, dan akan disetrika dengannya bagian depan, samping, dan belakang dari tubuhnya."

158

Syarat Wajib

Syarat wajib menunaikan zakat emas dan perak ada dua :

1. Tercapai nisab.

Sedangkan nisabnya adalah 20 dinar/*mitsqal* untuk emas (sekitar 85gram) dan 200 dirham untuk perak (sekitar 595gram).

2. Telah berlalu haulnya.

Hitungan haul dimulai dari awal tercapainya harta ke batas nisab lalu ditunggu sampai genap satu tahun dalam kalender Hijriyah.

Haul dan nisab adalah syarat wajib untuk mengeluarkan zakat menurut kesepakatan para ulama.¹⁵⁹

158 HR. Muslim No. 987.

159 Lihat: *Al-Mughni* (3/35)

لا زكاة في مالٍ حتى يحولَ عليه الحولُ

*"Tidak ada kewajiban zakat dalam harta sampai tercapai haul."*¹⁶⁰

Kadar Zakat Emas dan Perak

Kadar zakat yang wajib dikeluarkan pada emas dan perak adalah 2,5% atau 1/40. Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ -يَعْنِي فِي الذَّهَبِ- حَتَّى تَكُونَ لَكَ

عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ

عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ

ذَلِكَ

*"Zakat tidaklah wajib bagimu (yang dimaksud adalah dalam emas) sampai kamu mempunyai dua puluh dinar. Apabila kamu mempunyai dua puluh dinar dan telah mencapai haul-nya, maka wajib zakat setengah dinar, dan yang lebih dari itu maka perhitungannya seperti itu pula."*¹⁶¹

Dari hadis di atas kita ketahui bahwa kadar zakat apabila kita memiliki 20 dinar adalah setengah dinar, dan ini sama hitungannya dengan 2,5% atau 1/40.

160 Sunan Ibnu Majah No. 1782

161 HR. Abu Dawud No. 1573 dan dinyatakan sahih oleh al-Albani.

Dari Anas *radhiallahu 'anhu*, bahwasanya Abu Bakr menulis surat ini ketika dia mengutusnyanya ke Bahrain:

هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ وَالرَّقَّةُ هِيَ الْفِضَّةُ (... وَفِي الرَّقَّةِ رُبْعُ الْعَشْرِ

*"Ini adalah sedekah wajib yang diwajibkan Rasulullah ﷺ kepada kaum muslimin dan yang diperintahkan Allah kepada Rasul-Nya dan zakat riqqah adalah seperempat puluhnya..." Riqqah adalah perak.*¹⁶²

Dari hadis di atas juga kita ketahui bahwa kadar wajib zakat emas dan perak adalah 2,5% atau 1/40.

Nisab Emas dan Perak

Nisab emas

Nisab emas adalah 20 mitsqal/dinar, dengan dalil sebagai berikut:

- Dari Ali *radhiallahu 'anhu*, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى تَكُونَ لَكَ
عِشْرُونَ دِينَارًا

162 HR. Bukhari No. 1454.

*"Zakat tidaklah wajib bagimu (yang dimaksud adalah dalam emas) sampai kamu mempunyai dua puluh dinar..."*¹⁶³

- Dari Ali radhiallahu 'anhu berkata,

لَيْسَ فِي أَقَلِّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ، وَفِي عِشْرِينَ
دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَفِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ

*"Tidaklah ada zakat pada emas yang belum mencapai 20 dinar. Dan pada setiap 20 dinar zakatnya setengah dinar, dan pada setiap 40 dinar zakatnya 1 dinar."*¹⁶⁴

Cara menghitung nisab emas:

1 *mitsqal* = 4,25 gram emas

Maka : 20 *mitsqal* = 20 x 4,25 = 85 gram emas.

Barang siapa mempunyai emas seberat 85 gram maka dia wajib membayar zakat sebesar 2,5 persen.

Nisab Perak

Adapun **nisab perak** adalah 200 dirham, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri *radhiallahu 'anhu* bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ

163 HR. Abu Daud No. 1573

164 Mushannaf Ibnu Abu Syaibah No. 9873.

“Tidaklah ada zakat pada perak selama belum mencapai lima *uqiyah*.”

Satu *uqiyah* adalah 40 dirham. Sehingga 5 *uqiyah* adalah 200 dirham¹⁶⁵. Maka cara menghitung nisab perak sebagai berikut:

1 dirham = tujuh persepuluh dari *mitsqal*

= $7/10 \times 4,25$

= 2,975 gram perak.

Nisab perak = 200 dirham

= $200 \times 2,975$

= 595 gram perak¹⁶⁶.

Maka barang siapa memiliki perak seberat 595 gram maka diwajibkan baginya zakat 2,5%.

Cara Menghitung Zakat emas & perak

Nisab emas adalah 20 *mitsqal* yang sama dengan 85 gram, sedangkan nisab perak adalah 200 dirham atau sama dengan 595 gram perak. Apabila telah mencapai *haul*, maka kita harus melihat berapa harga atau nilai nisab emas atau perak dalam mata uang kita.

165 Lihat : *Al-Istidzkar* (3/127).

166 Nisab emas dan perak di atas menurut penghitungan Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. [Lihat: *asy-Syarh al-Mumti'* (6/104)]. Adapun menurut Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, 20 dinar = 92 gram emas dan 200 Dirham = 644 gram perak. [Lihat: *Fatawa Ibnu Baz* (14/80-83) dan *Az-Zakat fil Islam* karya Dr. Sa'id al-Qahthani hlm. 202].

Sedangkan menurut perhitungan Syaikh Ath-Thayyar dan Syaikh Abdullah al-Fauzan bahwa 20 dinar = 70 gram emas dan 200 dirham = 460 gram perak. [Lihat: *Az-Zakat* hlm. 91 dan *Fiqh ad-Dalil* (2/397-398)].

Contoh :

1. Jika seseorang memiliki emas seberat 100 gram, dan telah memasuki waktu zakat atau haul.

Apabila pasaran harga emas saat wajibnya zakat adalah Rp. 1.000.000 per gram, maka:

Kalikan antara harga emas dan berat emas yang dimiliki

$$= 1.000.000 \times 100$$

$$= 100.000.000$$

Lalu kita kalikan hasilnya dengan 2,5% atau dibagi 40 dan itulah ukuran zakat yang wajib dikeluarkan.

$$= 100.000.000 \times 2,5\%$$

$$= 2.500.000$$

Hasilnya akan sama apabila langsung dibagi 40

$$= 100.000.000 : 40$$

$$= 2.500.000$$

Maka orang itu wajib mengeluarkan zakat sebesar Rp. 2.500.000,-.

2. Jika seseorang memiliki perak sebesar 600 gram dan telah memasuki waktu haulnya.

Apabila pasaran harga perak saat wajibnya zakat adalah Rp 15.000 per gram, maka:

Kalikan harga perak dan berat yang dimiliki :

$$= 15.000 \times 600$$

= 9.000.000

Lalu kalikan hasilnya dengan 2,5% atau dibagi 40, maka :

= 9.000.000 x 2,5%

= 225.000

Atau dibagi 40, maka :

= 9.000.000 : 40

= 225.000

Maka orang itu wajib mengeluarkan zakat sebesar Rp. 225.000

Apakah Perlu Menambahkan Emas pada Perak untuk Menyempurnakan Nisab?

Para ulama berbeda pendapat tentang menambahkan emas pada perak atau sebaliknya untuk menyempurnakan nisab.

Pendapat pertama, boleh menambahkan emas pada perak atau sebaliknya untuk menyempurnakan nisab. Ini adalah pendapat jumhur ulama dari mazhab Maliki¹⁶⁷, Hanafi¹⁶⁸ dan Hanbali¹⁶⁹. Pendapat ini juga diriwayatkan dari sebagian Salaf seperti Al-Auza'i, Qatadah, dan Sufyan Ats-Tsauri¹⁷⁰. Mereka berdalil dengan:

167 Lihat: *Bidayah al-Mujtahid* (1/257).

168 Lihat: *Al-Mabshut* (2/177).

169 Lihat: *Kassyaf al-Qina'* (2/333).

170 Lihat: *Al-Hawi al-Kabir* (3/268) dan *al-Mughni* (3/36).

1. Firman Allah ﷻ:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya di atas jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (At Taubah: 34)

Allah menyamakan antara emas dan perak dalam hukum kewajiban zakat.

2. Karena maksud wajibnya zakat pada emas dan perak adalah karena nilainya yang tinggi dan berharga, dan manfaatnya yang sama sebagai alat tukar dan perhiasan, maka hukumnya pun sama apabila keduanya digabungkan untuk menyempurnakan nisab.

Pendapat kedua, tidak boleh menambahkan emas pada perak atau sebaliknya untuk menyempurnakan nisab. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i¹⁷¹, Asy-Syaukani¹⁷², Asy-Syinqithy¹⁷³, Ibnu Utsaimin¹⁷⁴ dan selain mereka. Mereka berdalil dengan:

171 Lihat: *Al-Majmu'* (6/8)

172 Lihat: *As-Sail al-Jarar* (hlm.235).

173 Lihat: *Ad-Wa' al-Bayan* (2/125).

174 Lihat: *Asy-Syarh al-Mumti'* (6/101).

1. Hadits

Dari Abu Said Al Khudry *radhiallahu 'anhu* berkata, Nabi ﷺ bersabda:

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ

*"Tidak ada kewajiban zakat pada uang perak yang kurang dari lima uqiyah."*¹⁷⁵

Hadis ini secara zahir menjelaskan bahwa barang siapa memiliki perak yang kurang dari lima *uqiyah*, maka tidak diwajibkan baginya zakat, walaupun dia memiliki emas yang cukup banyak. Penambahan emas pada perak adalah bentuk penyelisihan yang nyata terhadap hadis ini.

2. Hadis nabi ﷺ

Dari Ali *radhiallahu 'anhu*, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ -يَعْنِي فِي الذَّهَبِ- حَتَّى تَكُونَ لَكَ

عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ

عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ

ذَلِكَ

175 HR. Bukhari No. 1405.

*"Zakat tidaklah wajib bagimu (yang dimaksud adalah dalam emas) sampai kamu mempunyai dua puluh dinar. Apabila kamu mempunyai dua puluh dinar dan telah mencapai haulnya, maka wajib zakat setengah dinar, dan yang lebih dari itu maka perhitungannya seperti itu pula."*¹⁷⁶

Zahir hadis ini juga menunjukkan bahwa siapa saja yang memiliki emas yang belum mencapai 20 dinar, maka tidak diwajibkan baginya zakat walaupun dia mempunyai perak yang cukup banyak.

3. Emas dan perak adalah dua logam yang berbeda, maka tidaklah boleh digabungkan keduanya untuk menyempurnakan nisab.

Dari dua pendapat di atas, yang kuat adalah pendapat yang mengatakan **tidak boleh** menambahkan emas dalam perak untuk menyempurnakan nisabnya.

Begitu juga apabila ada suatu logam yang terdiri dari campuran emas dan perak, maka tidak wajib dizakati, kecuali apabila salah satu dari emas atau perak telah mencapai nisab dan haul.

Emas Putih

Emas putih adalah perpaduan antara logam emas dengan satu atau lebih logam lain yang berwarna putih, seperti perak atau paladium. Sedangkan kandungan emas murni dalam emas putih bisa jadi hanya 18 karat atau 14 karat atau yang lainnya. Contohnya, pembuatan emas putih menggunakan 75% emas murni dicampur dengan 25% perak dan paladium.

176 HR. Abu Dawud No. 1573 dan dinyatakan sahih oleh al-Albani.

Lalu bagaimana hukum emas putih?

Hukum emas putih sama seperti emas kuning karena ada kandungan emas kuning di dalamnya. Seperti tidak boleh lebih apabila dijual dengan yang semisalnya dan harus diterima di majelis, baik itu dibeli dengan emas juga atau uang yang sebanding, dan haram pemakaiannya untuk laki-laki. Adapun penamaannya emas putih tidak mengeluarkannya dari hukumnya.¹⁷⁷

Maka, apabila emas putih telah mencapai nisab, wajib ditunaikan zakatnya sebesar 2,5%.

Zakat Emas yang Tidak Murni

Karat adalah sistem pengukuran tingkat kemurnian emas. Kemurnian emas diukur berdasarkan jumlah persentase emas murni yang terkandung dalam suatu [logam](#). Kadar 24 karat dinyatakan sebagai emas murni, dengan persentase kemurnian 99,99%. Jadi semakin rendah kadar karat, maka semakin banyak campuran logam lain pada emas, misalnya emas 23 karat kandungan emas murninya 98,89%.

Lantas bagaimana cara mengeluarkan zakatnya?

Berikut cara menghitungnya,

Menghitung kadar emas murni dalam logam yang ingin dizakati lalu dikalikan dengan berat logam tersebut.

Contoh : seseorang mempunyai emas 21 karat dengan berat 300 gram

177 Lihat: *Fatwa Lajnah Daimah* (24/61)

Langkah pertama: kalikan karat emas yang ingin dizakati dengan berat emas tersebut

$$= 21 \times 300$$

$$= 6300$$

Langkah kedua: jumlah perkalian tadi dibagi dengan 24, karena kadar 24 karat adalah kadar emas murni

$$= 6300 : 24$$

$$= 262,5 \text{ gram}$$

Maka kadar emas murni yang dimilikinya adalah 262,5 gram dari 300 gram. Karena telah mencapai nisab zakat emas, maka dia wajib mengeluarkan zakat.

Langkah ketiga: kalikan dengan 2,5% untuk mengeluarkan zakat.

$$= 262,5 \times 2,5\%$$

$$= 6,265 \text{ gram}$$

Adapun menghitung nisab emas dengan jumlah karat tertentu, kita dapat menghitungnya dengan cara:

(24 karat x 85 gram) dibagi jumlah karat

Contoh :

Nisab emas 18 karat :

$$(24 \times 85) : 18 = 2040 : 18$$

$$= 113,33$$

Maka hitungan nisab emas 18 karat adalah 113,33 gram.

Hukum Zakat Perhiasan

Zakat Perhiasan

Sebelum membahas silang pendapat antara para ulama tentang wajibnya zakat perhiasan, alangkah baiknya kita perhatikan dengan seksama beberapa uraian masalah berikut:

1. Perhiasan bukan kebutuhan laki-laki, bukan juga sesuai dengan fitrahnya. Karenanya Islam mengharamkan perhiasan emas bagi laki-laki. Laki-laki hanya diperbolehkan memakai cincin dari perak, dan cincin semacam itu biasanya nilainya tidak mencapai nisab. Namun jika ternyata mencapai nisab, maka wajib zakat, karena ia termasuk harta yang tidak terpakai yang seharusnya bisa dikembangkan dan dimanfaatkan.¹⁷⁸
2. Barang-barang antik (pajangan), piring, gelas dst, yang terbuat dari emas atau perak merupakan barang di luar kebutuhan manusia (glamor), semua barang tersebut terkena kewajiban zakat. Barang-barang tersebut diharamkan baik bagi kaum laki-laki maupun wanita, karena barang-barang tersebut membawa seseorang kepada tindakan menghambur-hamburkan harta, kesombongan, dan memicu kesedihan pada hati orang-orang miskin. Adapun sebagian perhiasan dibolehkan bagi kaum wanita dikarenakan kebutuhan mereka terhadap perhiasan tersebut untuk dipakai di hadapan suami-suami mereka, kebutuhan ini tidak didapati pada barang-barang antik, piring dan gelas emas.¹⁷⁹

178 Lihat: *Al-Mughni* (4/224).

179 Lihat: *Al-Mughni* (3/47)

3. Para ahli fikih secara umum sepakat, bahwa perhiasan selain emas dan perak, misalnya permata, mutiara dan semisalnya, tidak wajib zakat.¹⁸⁰
4. Perhiasan yang diperdagangkan, disewakan dan dinafkahkan wajib dizakati, demikian pula jika sengaja dialih fungsikan menjadi perhiasan dengan tujuan menghindar dari zakat.¹⁸¹
5. Perhiasan yang haram tetap wajib dizakatkan, seperti piring emas, gelas emas, mobil emas, dll. Imam Nawawi mengatakan, "Adapun perhiasan yang diharamkan maka wajib zakat dengan kesepakatan ulama."¹⁸²
6. Jika perhiasan diniatkan pada awalnya sebagai perhiasan, lalu wanita berniat untuk memperdagangkannya, maka ia kembali kepada hukum asalnya, yakni menjadi wajib dizakati, dan hitungan haulnya dimulai sejak ia meniatkan niat baru tersebut.¹⁸³
7. **Silang pendapat para ahli fikih** terfokus pada zakat perhiasan wanita yang terbuat dari emas dan perak yang memiliki 3 sifat berikut : **(1)** Terbuat dari emas atau perak, **(2)** dipakai oleh wanita, dan **(3)** untuk penggunaan mubah.

Ada banyak pendapat dalam masalah ini, tetapi ada dua pendapat yang terkuat:

Pendapat Pertama: Wajib Menunaikan Zakat Perhiasan

Ini adalah mazhab Hanafiyah, salah satu *qaul* dalam mazhab Syafi'i, dan salah satu *riwayat* dari Imam Ahmad. Ini juga

180 Lihat: *Al-Mughni* (4/224) dan *al-Istidzkar* (3/153).

181 Lihat: *Al-Mughni* (3/42).

182 Lihat: *Raudhah ath-Thalibin* (2/260).

183 Lihat: *Al-Mughni* (4/223-224).

merupakan pendapat sejumlah ulama salaf, seperti Ibnul Mundzir, al-Khaththabi, Ibnu Hazm, dipilih oleh as-Shan'ani serta ulama kontemporer seperti Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin rahimahullah.

Dalil-dalil pendapat ini adalah:

1. Dari Al-Qur'an.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan adzab yang pedih." (QS. At-Taubah 34)

Segi pendalilan: perhiasan termasuk dalam keumuman ayat tersebut, tidak ada dalil yang mengecualikan kondisi dan macam tertentu dari emas dan perak, sehingga tidak boleh mengkhususkan jenis tertentu tanpa nas maupun ijmak.¹⁸⁴

2. Dari sunah.

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَيْدِيهِمَا سِوَارَانِ مِنْ

184 Lihat: *Al-Muhalla* (6/80), *Asy-Syarh al-Mumti'* (6/275), dan *Fatawa Lajnah Daimah* edisi pertama (9/262).

ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا: أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ - تَعَالَى

- سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ !، قَالَتَا: لَا، قَالَ: فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ

"Dari Amr bin Syu'aib radhiallahu 'anhu dari kakeknya, bahwa suatu ketika dua orang perempuan datang kepada Rasulullah ﷺ, dan di tangan mereka terlihat gelang dari emas. Rasulullah pun bertanya kepada mereka, 'Apakah sudah kamu tunaikan zakatnya?' Mereka menjawab: 'Belum.' Maka Rasulullah ﷺ berkata, 'Apakah kalian berdua ingin disiksa di Hari Kiamat kelak dengan dua gelang dari api?' Mereka menjawab, 'Tidak.' Maka beliau berkata, '(Jika kalian tidak ingin demikian), maka tunaikanlah zakatnya.'" ¹⁸⁵

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ

أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ هُوَ؟

فَقَالَ: مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدِّيَ زَكَاتَهُ فَرُكِّي فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

"Dari Ummu Salamah radhiyallahu 'anha, ia berkata, 'Dahulu aku memakai gelang dari emas, lalu aku bertanya, 'Wahai Rasulullah ﷺ, apakah gelang yang kupakai ini termasuk kanz (yang tercela dalam ayat di atas)? Beliau ﷺ pun menjawab, 'Yang nilainya telah

185 HR. Tirmidzi No. 637 dinyatakan hasan oleh al-Albani dalam *Misykat al-Masabih* No. 1809.

mencapai (nisab) zakat maka tunaikanlah zakatnya, sehingga ia tidak dianggap kanz (yang tercela dalam ayat).”¹⁸⁶

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ
مِنْ وَرِقٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ
أَتَزِينُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟ قُلْتُ:
لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: هُوَ حَسْبُكَ مِنَ النَّارِ

“Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, bahwa suatu ketika Rasulullah ﷺ masuk menemuinya, kemudian beliau ﷺ melihat di tanganku ada beberapa cincin dari perak, beliau pun bertanya, ‘Apa ini wahai Aisyah?’ Aku menjawab, ‘Aku membuatnya agar aku berhias untukmu wahai Rasulullah!’ Beliau bertanya lagi, ‘Apakah kamu sudah menunaikan zakatnya?’ Aku menjawab, ‘Belum.,’ atau maa syaa Allah.’ Beliau pun berkata, ‘Cukuplah bagian yang tidak kamu zakatkan menjadi bagianmu dari api neraka.’”¹⁸⁷

186 HR. Abu Dawud No. 1564, Al-Baihaqi dalam *Sunan As-Saghir* No.1201 Ad-Daruquthni dalam *Sunan Al-Kubra* No. 7550 dan dinyatakan sahih oleh al-Albani dalam *sahih al-Jami’*.

187 HR. Abu Dawud No. 1565, Ad-Daruquthni No. 1951 dan dishahihkan Al-Hakim sesuai syarat syaikhain dan disepakati oleh Ad-Dzahabi, lihat *Irwa’ Al-Ghalil* (3/297).

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب لهم: إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: وفي الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومئة درهم؛ فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.

*"Dari Anas bin Malik radhiallahu 'anhu, bahwa Abu Bakr radhiallahu 'anhu pernah menulis surat kepada mereka, 'Sesungguhnya ini adalah ketentuan sedekah yang diwajibkan oleh Rasulullah, dan di antara kandungan suratnya adalah 'Pada perak wajib dikeluarkan seperempatnya. Dan jika (perak tersebut) hanya sejumlah 190 dirham (tidak sampai nisab, yaitu 200 dirham), maka tidak wajib padanya zakat, kecuali jika pemiliknya ingin bersedekah darinya.'"*¹⁸⁸

Segi pendalilan: Nas di atas menyebutkan perak secara umum, tanpa memerinci apakah ia digunakan sebagai perhiasan ataukah tidak.¹⁸⁹

188 HR. Bukhari No. 1454.

189 Lihat: *Al-Muhalla* (6/80).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا
يؤدِّي منها حقَّها إلا إذا كان يوم القيامة، صُفِّحَتْ له
صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى
بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أُعيدت له في يوم
كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين
العباد؛ فيرى سبيله؛ إمَّا إلى الجنة، وإمَّا إلى النار...

.الحديث

"Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, 'Tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan hak (zakat)nya, melainkan pada Hari Kiamat akan dibuatkan untuknya lempengan dari api, kemudian dipanaskan di Neraka Jahanam, lalu disetrika dengannya tubuhnya, dahinya dan punggungnya. Setiap kali (lempengan itu) mendingin, dikembalikan padanya (panas dan siksananya). (Ia akan terus disiksa dengan cara demikian) pada hari yang lamanya seperti 50.000 tahun (di dunia), hingga tiba

saatnya para hamba diadili oleh Allah, sehingga ia mengetahui kesudahannya, bisa jadi ke surga, bisa jadi ke neraka... ¹⁹⁰

Segi pendalilan: Dapat dipahami secara yakin bahwa Rasulullah ﷺ dahulu mewajibkan zakat emas dan perak setiap tahun, dan perhiasan adalah emas atau perak, maka perhiasan tidak boleh dikecualikan tanpa dasar nas dan ijmak. ¹⁹¹

Dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ

'Tidak ada kewajiban zakat pada perak yang jumlahnya kurang dari 5 uqiyah.' ¹⁹²

Segi pendalilan: Pemahaman balik dari hadits di atas adalah adanya kewajiban zakat jika perak telah mencapai 5 *uqiyah*, baik itu berupa emas yang belum dibentuk, atau telah dibentuk, baik menjadi mata uang, atau pun perhiasan. ¹⁹³

3. Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata,

لَا بَأْسَ بلبسِ الحُلِيِّ إِذَا أُعْطِيَتْ زَكَاتُهُ

"Tidak mengapa memakai perhiasan jika ditunaikan zakatnya". ¹⁹⁴

4. Secara logika:

190 HR. Muslim No. 987.

191 Lihat: *Al-Muhalla* (6/80).

192 HR. Bukhari No. 1405 dan Muslim No. 979.

193 *Al-Mughni* 3/42

194 Diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam *al-Amwal* (hlm. 926), sanadnya dinyatakan sahih oleh Ibnu Mulaqqin dalam *al-Badr al-Munir* (5/582), Ibnu Hajar dalam *Talkhis al-Habir* (2/764) mengatakan ada penguatnya.

5. Perhiasan termasuk jenis uang, maka hukumnya sama dengan emas yang belum diolah.¹⁹⁵
6. Zat emas dan perak tidak disyaratkan berkembang dengan nyata, karenanya jika keduanya digunakan untuk nafkah, atau jika perhiasan wanita melebihi kadar yang biasa dipakai sehari-hari maka wajib dikeluarkan zakat pada keduanya.¹⁹⁶
7. Asal muasal emas dan perak diciptakan adalah berbentuk mata uang untuk dimanfaatkan sebagai perdagangan, sehingga tetap bernilai dalam bentuk apapun, dengan cara apa pun, apakah untuk didagangkan atau tidak, digunakan atau tidak. Nilai mata uang tersebut tidak hilang hanya karena dipergunakan. Berbeda dengan barang dagangan dan benda perhiasan lain seperti mutiara, permata, dan batu cincin yang diciptakan untuk dipergunakan, sehingga tidak menjadi perdagangan kecuali dengan niat. Intinya syar'iat mengkaitkan zakat dengan dzat emas dan perak tersebut tanpa mensyaratkan sifat yang lain, tanpa mempedulikan kondisi emas dan perak tersebut sebagai apa. Jika telah mencapai nisab maka telah terkena kewajiban zakat.¹⁹⁷
8. Perhiasan adalah harta lebih yang melebihi kebutuhan pokok, maka ini adalah kenikmatan yang harus disyukuri, yaitu dengan cara mengeluarkan zakatnya kepada kaum fakir.¹⁹⁸

195 *Al-Mughni* (3/42).

196 Lihat: *Tabyin al-Haqaiq* dan *Hasyiah as-Syalabi* (1/277).

197 Lihat: *Al-Mabsuth, as-Sarokhsi* (2/192).

198 Lihat: *Al-Bada'i* (2/17).

Pendapat Kedua: Tidak Ada Kewajiban Menunaikan Zakat Perhiasan yang Digunakan

Ini adalah mazhab jumhur Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan kebanyakan ulama.¹⁹⁹

Dalil-dalil pendapat ini adalah:

1. Dari Al-Qur'an:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي
 نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا
 مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka seraya dikatakan kepada mereka: Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu." (Q.S. At-Taubah: 34-35)

199 Lihat: *Al-Majmu'* (6/35) dan *Al-Mughni* (3/42).

Segi pendalilan: penyebutan harta simpanan dan infak dalam ayat di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan emas dan perak di situ adalah uang, karena itulah yang disimpan dan diinfakkan. Adapun perhiasan biasa yang digunakan maka tidak termasuk harta simpanan dan bukan juga untuk diinfakkan.²⁰⁰

2. Dari sunah:

Dari Zainab *radhiyallahu 'anha*, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

تَصَدَّقْنَ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ... الحديث

*"Bersedekahlah wahai kaum wanita, sekalipun dari perhiasan kalian."*²⁰¹

Segi pendalilan: hadits ini menunjukkan tidak wajib zakat pada perhiasan, seandainya wajib maka beliau tidak akan menyebutnya untuk sedekah sunah.²⁰²

Dari Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ

*"Tidak ada kewajiban zakat jika kurang dari 5 uqiyah."*²⁰³

Segi pendalilan: Rasulullah ﷺ menghususkan sedekah pada perak yang sudah dibentuk menjadi alat tukar (*al-wariq*), beliau

200 Lihat: *Fiqh Zakat* karya Yusuf al-Qardhawi (1/295).

201 HR. Bukhari No. 1466 dan Muslim No. 1000.

202 Lihat: *Asy-Syarh al-Mumti'* (6/284).

203 HR. Bukhari No. 1405 dan Muslim No. 979.

tidak menyebutkan jenis lainnya dan tidak menggunakan lafal perak secara umum (*al-fidhdhah*) ... maka ini menjadi persyaratan yang mengeluarkan perhiasan dari wajibnya zakat.²⁰⁴

3. Dari atsar:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ أَخِيهَا

يَتَامَى فِي حِجْرِهَا، لَهَنَّ الْحُلِيِّ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ.

*"Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa dahulu ia mengasuh keponakan-keponakannya yang yatim, dan mereka memiliki perhiasan, tetapi beliau (Aisyah) tidak mengeluarkan zakatnya."*²⁰⁵

Hal senada juga diriwayatkan dari Asma' binti Abu Bakr radhiyallahu 'anha.²⁰⁶

4. Secara logika:

5. Kaidah yang disepakati dalam zakat adalah pada harta-harta yang berkembang²⁰⁷, sedangkan emas dan perak yang digunakan untuk perhiasan tidaklah demikian.

204 Lihat: *Al-Amwal* (hlm. 542-543).

205 Diriwayatkan Malik dalam *al-Muwattha* (2/351) dan lainnya, sanadnya dinyatakan sahih oleh an-Nawawi dalam *al-Majmu'* (6/33) dan al-Albani dalam *Adab Az-Zafaf* hlm.192.

206 Diriwayatkan Ahmad sebagaimana dalam *Masail Abdullah* (hlm. 618), *ad-Daruquthni* (2/109), *al-Baihaqi* (4/138), sanadnya dinyatakan jayyid oleh Ibnu Mulaqqin dalam *al-Badr Al-Munir* (5/582).

207 *Al-Istidzkar* (3/151).

6. Perhiasan sudah menjadi suatu penggunaan yang mubah berupa pakaian dan barang, bukan lagi menjadi uang/alat tukar.²⁰⁸
7. Perhiasan tidak lagi menjadi barang berkembang tetapi menjadi barang yang dipakai, maka seharusnya tidak wajib zakat, seperti halnya unta yang dipekerjakan.²⁰⁹

Kesimpulan:

Khilaf ulama dalam masalah ini sangat kuat nan berimbang, masing-masing pendapat memiliki dalil-dalil yang kuat. Yang lebih selamat, agar lepas dari tanggungan dan sebagai bentuk kehati-hatian adalah mengeluarkan zakatnya.

Al-Khaththabi rahimahullah berkata,

وَالِإِحْتِيَاظُ : أَدَاؤُهَا

"Yang lebih hati-hati adalah menunaikan zakatnya".²¹⁰

Syaikh Muhammad Amin as-Syinqithi rahimahullah mengatakan,

وَإِخْرَاجُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ أَحْوَطُ؛ لِأَنَّ مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ

فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، دَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا

يَرِيْبُكَ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى

208 Lihat: *Al-Hawi al-Kabir* (3/272) dan *al-Mughni* (3/42).

209 Lihat: *Al-Istidzkar* (3/154), *Al-Hawi al-Kabir* (3/272).

210 Lihat: *Ma'alim as-Sunan* (2/17).

“Mengeluarkan zakat perhiasan lebih hati-hati, karena orang yang meninggalkan perkara syubhat lebih selamat bagi agama dan kehormatannya, tinggalkan apa yang meragukan dan ambillah yang pasti, dan kepastian ilmunya hanya di sisi Allah.”²¹¹

Penulis lebih condong kepada pendapat pertama yaitu wajibnya zakat pada perhiasan emas dan perak meski hanya untuk digunakan. Wallahu a’lam.

Hukum Zakat Uang Kertas

Pada zaman Rasulullah ﷺ belum terjadi akad jual beli menggunakan uang kertas, alat tukar menukar pada zaman itu adalah dinar dan dirham. Dinar dan dirham memiliki nilai intrinsik yang berharga. Walaupun keduanya bukan berbentuk mata uang namun zat keduanya bernilai sebagai logam mulia.

Pertama kali uang muncul adalah berbentuk logam, uang logam memiliki nilai intrinsik (nilai bahan) uang sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang tersebut).

Seiring berkembangnya transaksi perekonomian, maka tukar-menukar akan semakin intens dan berskala besar, sementara jumlah logam mulia (emas dan perak) sangat terbatas. Maka diciptakanlah uang kertas yang berfungsi untuk menjadi bukti kepemilikan emas dan perak sebagai alat perantara untuk melakukan transaksi dan sewaktu waktu logam tersebut dapat diambil.

Dalam perkembangan selanjutnya masyarakat tidak lagi menggunakan emas dan perak sebagai jaminan dan hanya

²¹¹ Lihat: *Adhwa al-Bayan* (2/134).

menggunakan uang kertas saja.

Sampai saat ini uang kertas menjadi alat transaksi tukar menukar yang sah dan diakui oleh dunia.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum zakat pada uang kertas dan logam:

Pendapat pertama: Uang kertas dan logam merupakan barang yang tidak terkena zakat kecuali jika disiapkan untuk berdagang.

Dari pendapat ini dapat dipahami bahwa jika seseorang memiliki uang kertas senilai satu juta rupiah ditukar dengan dua juta rupiah maka tidak dianggap sebagai riba baik ditukar ketika masih di majelis akad atau setelahnya. Hal ini sama seperti seorang yang menukar 1 baju dengan 2 baju boleh hukumnya meskipun tidak dilakukan secara tunai. Ini merupakan pendapat yang lemah.

Pendapat kedua: Terdapat kewajiban zakat pada setiap mata uang (uang kertas dan logam) yang dimiliki oleh seseorang atau didapat dari hasil usaha dan sebagainya.

Hal ini dikarenakan uang kertas dan logam sebanding dengan emas dan perak dalam kewajiban zakat, mengingat bahwa uang merupakan keumuman harta yang dimiliki manusia, uang juga digunakan sebagai modal dagang dan usaha. Selain itu uang merupakan sebagian besar harta yang disimpan oleh manusia. Seandainya saja tidak terdapat zakat pada uang kertas dan logam niscaya akan memudaratkan orang-orang fakir.

Pendapat ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka" (QS. At-Taubah: 103)

Secara umum ayat di atas mewajibkan zakat pada harta, dan harta yang paling diakui dan dianggap sah pada zaman sekarang adalah uang kertas.

Begitu juga hadis Rasulullah ﷺ ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiallahu 'anhu ke Yaman,

فَاعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ
مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

"Maka beri tahu mereka bahwa Allah ﷻ mewajibkan bagi mereka sedekah dari harta-harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka lalu disalurkan ke orang-orang fakir dari mereka."

Tarjih: Dari kedua pendapat di atas, yang kuat bagi kami adalah pendapat yang mengatakan adanya kewajiban zakat pada uang kertas dan logam berdasarkan dengan dalil-dalil yang disebutkan dan keselarasan pendapat ini dengan nilai-nilai syariah.²¹²

212 Lihat: *Fiqh al-Muyassar* (2/43).

Nisab Zakat Uang Kertas

Para ulama zaman sekarang berbeda pendapat tentang penentuan nisab zakat uang kertas, karena kesamaan hukum antara uang kertas dengan emas dan perak.

Pada zaman Rasulullah ﷺ, nilai kedua logam ini hampir sama, yakni 200 dirham yang merupakan nisab untuk perak, sama nilainya dengan 20 dinar yang merupakan nisab emas. Akan tetapi, pada zaman sekarang selisih nilai antara nisab emas (85 gram) dan nisab perak (595 gram) sangatlah besar. Telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang penentuan nisab zakat uang kertas, apakah mengikuti nisab emas ataukah mengikuti nisab perak? .

Ulama yang mengatakan bahwa nisabnya sama dengan nisab perak berhujah dengan dalil sebagai berikut :

1. Nisab perak telah jelas dalilnya di dalam hadis, dari Abu Said al-Khudri rahimahullah bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ

*"Tidaklah ada zakat pada perak selama belum mencapai lima uqiyah."*²¹³

2. Penetapan nisab seperti ini akan lebih bermanfaat untuk orang-orang fakir, karena sebagian besar kaum muslimin akan membayar zakat, dan inilah tujuan diwajibkannya zakat.

213 HR. Muslim No. 980.

Syekh Bin Baz rahimahullah berkata,

الزَّكَاةُ تَجِبُ فِيهَا إِذَا بَلَغَتْ قِيَمَتُهَا أَذْنَى النَّصَائِينِ مِنْ
ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

*"Zakat wajib apabila nilainya (uang kertas) telah mencapai nisab terendah dari emas atau perak".*²¹⁴

Adapun yang mengatakan bahwa nisabnya sama dengan nisab emas berhujah dengan dalil sebagai berikut :

1. Harga emas lebih stabil, tidak seperti harga perak. Pada zaman Rasulullah ﷺ dinar 20 dapat digunakan untuk membeli 20 kambing dari Hijaz, begitu juga 200 dirham. Pada zaman sekarang dengan 20 dinar juga dapat digunakan untuk membeli 20 kambing atau kurang sedikit, akan tetapi dengan 200 dirham kita hanya dapat membeli satu atau 2 kambing.
2. Nilai nisab emas yang tidak berselisih banyak dengan nilai nisab barang-barang lain yang wajib dizakati, seperti 5 unta, 40 kambing dan lain-lain.
3. Di antara sifat yang disebutkan oleh Rasulullah ﷺ tentang orang yang menyalurkan zakat adalah sifat "kaya", sebagaimana titah beliau kepada Muaz bin Jabal radhiallahu 'anhu ketika diutus ke Yaman,

214 *Majmu' Fatawa Wa Maqalat Ibni Baz* (14/125).

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ
عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فترُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

*"Jika mereka telah menaati hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari **orang-orang kaya** di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir."*²¹⁵

Dari sini dapat dipahami bahwa zakat di ambil dari orang-orang kaya, sedangkan jika kita menggunakan nisab dirham yang apabila dirupiahkan sekitar 8-9 juta. Secara adat masyarakat saat ini orang yang memiliki uang sejumlah 8-9 juta belum bisa disebut sebagai orang kaya. Oleh karenanya penulis lebih condong kepada pendapat bahwasanya nisab zakat uang mengacu kepada nilai nisab zakat emas. *Wallahu a'lam.*

Hukum Zakat Utang

Ada tiga pandangan dalam zakat utang:

1. Apakah wajib bagi kreditur (pemberi pinjaman) selaku pemilik harta yang sebenarnya?
2. Ataukah wajib bagi debitur (penerima pinjaman) karena ia yang memanfaatkannya?
3. Ataukah keduanya tidak wajib zakat, karena kepemilikan masing-masing mereka berdua tidak sempurna?

215 HR. Bukhari No. 1395.

Zakat Pemberi Pinjaman Uang

Utang terbagi menjadi dua macam:

1. Utang yang diharapkan kembali kepada pemiliknya, karena berada di tangan peminjam yang memiliki keluasan harta dan mengakui berutang, maka pemiliknya mengeluarkan zakatnya dengan disegerakan bersama harta yang ia pegang setiap kali melewati haul.²¹⁶
2. Utang yang tidak bisa diharapkan kembali kepada pemiliknya, karena berada di tangan peminjam yang kesulitan membayar dan tidak bisa diharapkan memiliki harta untuk membayar, atau berada di tangan peminjam yang menentang merasa tidak berutang sementara tidak ada bukti.

Maka ada beberapa pendapat:

1. Pemiliknya mengeluarkan zakatnya jika sudah memegangnya untuk beberapa tahun yang berlalu (ini adalah mazhab Ali dan Ibnu Abbas). Contohnya: Seorang menjual tanah seharga 100 juta rupiah, pembelinya adalah orang fakir, ia belum bisa membayarnya sampai berlalu 10 tahun, setelah itu baru penjual bisa memegang uangnya, maka ia mengeluarkan zakat untuk 10 tahun tersebut. Dia harus membayar 2.5 juta per tahun, sehingga total yang harus ia bayarkan untuk 10 tahun adalah 25 juta (2,5% dikali 10 = 25%).

216 Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Umar, Utsman dan Ibnu Umar dari kalangan sahabat, serta dari selain mereka dari kalangan tabiin. [Lihat: *Al-Amwal* (hlm. 526)].

2. Dikeluarkan zakatnya jika sudah memegangnya untuk satu tahun (ini adalah mazhab Maliki).
3. Tidak ada kewajiban zakat atas pemiliknya, baik untuk beberapa tahun maupun satu tahun yang lalu (ini adalah mazhab Hanafi).

Jika ada yang bertanya, bukankah zakat itu ditunaikan segera setelah mencapai haul, mengapa harus menunggu sudah memegangnya? Jawabannya adalah karena ada kemungkinan harta tersebut hilang di tangan orang yang berutang, atau tidak mampu membayarnya, atau mengingkarinya baik karena lupa maupun karena zalim. Karena alasan-alasan inilah, kreditur diberi keringanan mengakhirkan zakat sampai ia benar-benar memegang kembali uangnya. Walaupun seandainya jika ia berkenan menunaikan zakatnya sebelum ia memegangnya maka tidak mengapa.²¹⁷

Akan tetapi, pendapat yang terkuat adalah tidak wajib zakat bagi pemiliknya atas masa yang sudah berlalu, melainkan ia mulai menghitung haul baru sejak awal kali ia memegang kembali uangnya. Karena pada momen tersebutlah ia dianggap benar-benar memiliki harta tersebut dengan sempurna. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam berkata, "Pendapat yang terkuat adalah: tidak wajib zakat sama sekali, sampai melewati satu haul, atau wajib zakat sekali saja ketika memegangnya, pendapat ini memiliki alasan dan satunya juga demikian".²¹⁸

217 Lihat: *Syarh Al-Mumti'* (6/26).

218 Lihat: *Majmu' Fatawa* (25/48).

Diriwayatkan secara sahih dari Utsman bin Affan radhiallahu 'anhu bahwa beliau berkata, "Ini adalah bulan zakat kalian, siapa yang memiliki tanggungan utang maka hendaklah ia membayarkannya, sampai harta tersebut kalian dapatkan kemudian kalian tunaikan zakatnya".²¹⁹

Aisyah radhiallahu 'anha berkata,

لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ

"Tidak ada zakat pada hutang sampai orangnya memegangnya"

220 221

Zakat Peminjam Uang / Orang yang Berutang

Syekh Bin Baz rahimahullah mengatakan bahwa dalam hal ini terdapat tiga pendapat:

Pertama: Utang menghalangi kewajiban zakat sesuai dengan kadar utangnya.

Kedua: Utang tidak menghalangi kewajiban zakat secara mutlak.

Ketiga: Diperinci, utang menghalangi zakat pada harta-harta yang *batinah* seperti uang dan semisalnya. Adapun pada harta-harta yang *zahirah* seperti hasil pertanian dan peternakan maka utang tidak menghalangi kewajibannya.

Pendapat yang rajih adalah pendapat yang kedua. Dalilnya adalah bahwa Nabi ﷺ tidak pernah memerintahkan kepada para

219 HR. Malik 591, Al-Baihaqi (4/148), dinyatakan sahih oleh al-Albani dalam *Al-Irwa'* 789.

220 HR. Ibnu Abu Syaibah No. 10259.

221 Lihat: *Shahih Fiqh Sunnah* (2/14-15).

petugas zakat untuk menanyakan kepada para muzaki apakah mereka memiliki utang atau tidak.²²²

Begitu juga agar orang-orang tidak bermudah-mudahan meninggalkan pembayaran zakat dengan alasan memiliki utang, padahal harta yang dipegang saat itu terbilang banyak nan mewah.

Solusinya adalah hendaknya muzaki yang memiliki utang segera membayarkan utangnya sebelum hartanya mencapai haul.

Hukum Zakat Harta Perdagangan

Macam-macam harta:

1. Harta yang dimiliki untuk digunakan secara pribadi, maka harta ini tidak terkena zakat perdagangan.
2. Harta yang dimanfaatkan dan digunakan secara pribadi, akan tetapi jika ada yang menawarkan dengan harga yang cocok maka pemilik mau menjualnya. Maka ini juga tidak terkena zakat perdagangan.
3. Harta yang dimiliki untuk diperdagangkan dan langsung ia perdagangkan, maka terkena zakat perdagangan, apabila memenuhi syarat.
4. Harta yang dimiliki untuk disimpan, sembari menunggu harga barang naik kemudian dia perdagangkan, maka tidak dihitung, kecuali setelah ia perdagangkan.
5. Harta yang dijual karena dia tidak menginginkannya lagi, maka tidak terkena zakat perdagangan.

222 Lihat: <https://binbaz.org.sa/fatwas/1481/> حكم-الزكاة-مع-وجود-الدين

6. Harta yang diniatkan untuk diperdagangkan, akan tetapi ia mememanfaatkannya sebelum terjual, maka ini terkena zakat perdagangan, karena niat utama adalah memperdagangkannya.
7. Harta yang diperdagangkan dan sebelum barang tersebut terjual atau berpindah tangan disewakan terlebih dahulu, maka ia terkena zakat perdagangan, karena niat utama adalah perdagangan.
8. Rumah, mobil dan lainnya yang disewakan, maka tidak terkena zakat perdagangan, akan tetapi wajib mengeluarkan zakat dari uang sewa yang ia peroleh jika mencapai nisab dan haul.

Hukum Zakat Perdagangan :

Para ulama berselisih tentang wajibnya zakat harta perdagangan menjadi dua pendapat:

1. Mayoritas ulama berpendapat akan wajibnya zakat dari harta perdagangan apabila mencapai nisab²²³, dan ini adalah pendapat mazhab Hanafi²²⁴, Maliki²²⁵, Syafi'i²²⁶, dan Hanbali²²⁷, dan diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khaththab, Ibnu Umar²²⁸, Ibnu Abbas, para Fuqaha' Sab'ah (7 ahli fikih Madinah),

223 *Al Majmu'* (6/47) dan *Al Mughni* (3/58).

224 Lihat: *Hasyiah Ibni 'Abidin* (2/299).

225 Lihat: *Al-Kafi Karya Ibnu Abdul Bar* (1/298).

226 Lihat: *Al-Majmu'* (6/68).

227 Lihat: *Al-Mughni* (5/38).

228 Lihat: *Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah 10459

dan selain mereka. Bahkan sebagian ulama²²⁹ menukilkan ijmak tentang wajibnya zakat harta perdagangan.

Hal ini dikarenakan tujuan dari perdagangan adalah berkembangnya harta, maka terdapat hak zakat padanya seperti hewan ternak.²³⁰

2. Tidak ada kewajiban zakat pada harta perdagangan, dan pendapat ini diriwayatkan dari Dawud azh-Zhahiri, dan dikuatkan oleh Ibnu Hazm Azh-Zhahiri.²³¹

Dalil-dalil setiap pendapat:

Dalil-dalil pendapat pertama:

- Hadis Abu Hurairah:

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ، فَقِيلَ
 مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ
 الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَنْقِمُ ابْنُ
 جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا

229 Seperti Ibnul Mundzir dalam *Al-Ijma'* (1/48), dan sepertinya beliau tidak menganggap pendapat yang menyelisihi pendapat mayoritas.

230 Lihat: *Al-Muhadzdzab* (1/293)

231 Lihat: *Al-Muhalla bil Atsar* (4/12-13)

خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ
، وَأَعْتَدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"Ketika itu Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menarik harta zakat. Maka dilaporkan kepada beliau bahwa Ibnu Jamil, Khalid bin Walid, dan Abbas bin Abdul Muththalib enggan mengeluarkan zakat.

Rasulullah ﷺ pun bersabda, 'Pantaskah Ibnu Jamil menolak menunaikan zakat, sementara ia dahulu adalah seorang miskin, kemudian Allah azza wa jalla dan Rasul-Nya mencukupkannya?! Adapun Khalid, sungguh kalian telah menzaliminya, bukankah ia telah mewakafkan baju besi dan peralatan perangnya di jalan Allah azza wa jalla?!'"²³²

An-Nawawi menjelaskan bahwa ketika itu para sahabat menyangka bahwa baju besi dan berbagai perlengkapan perang milik Khalid bin Walid adalah barang dagangannya, maka Rasulullah ﷺ pun menjelaskan kepada mereka bahwa semua itu telah Khalid wakafkan di jalan Allah.

Selain itu juga ada kemungkinan bahwa Rasulullah ﷺ mendorong para sahabatnya untuk berprasangka baik terhadap Khalid bin Walid, karena ia adalah seorang dermawan nan mulia, yang tak ragu mewakafkan harta-hartanya di jalan Allah, sehingga tidak

232 HR. Bukhari No. 1468 dan Muslim No. 983.

mungkin seseorang yang demikian sifatnya malah enggan membayar zakat.²³³

- Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah harta terbaik dari yang kalian hasilkan dan dari apa-apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi." (QS. Al-Baqarah: 267)

Para ahli tafsir menerangkan bahwa makna "*dari yang kalian hasilkan*" adalah harta dagangan.²³⁴

- Hadis Abu Dzar radhiallahu 'anhu,

Rasulullah ﷺ bersabda,

فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ
صَدَقَتُهَا وَفِي الْبُرِّ صَدَقَتُهُ

*"Pada unta, kambing, sapi, **dan kain** terdapat kewajiban zakat."*²³⁵

Mula al-Qari berkata tentang kain,

233 Lihat: *Syarh Shahih Muslim* (7/56)

234 Lihat: *Ma'alim at-Tanzil* (1/364) dan *Tafsir Ibn al-Qayyim* (1/169).

235 HR. Ahmad No. 21557 dan Daruquthni No. 1932. Hadis ini daif dengan 2 sanadnya. Pada sanad pertama terdapat seorang perawi yang *dha'if*, yakni Musa bin Ubaidah. Sedangkan sanad kedua dinyatakan *munqathi'* (terputus).

وَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ عَيْنٍ ، فَصَدَقْتُهُ زَكَاةُ التَّجَارَةِ

"Tidak terdapat padanya (zat kain tersebut) zakat, zakat yang dikeluarkan adalah zakat perdagangan."²³⁶

- Hadis Samurah bin Jundub:

فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ

نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعِدُّ لِلْبَيْعِ .

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari harta yang kami persiapkan untuk berdagang."²³⁷

- Atsar Hamas:

236 *Mirqah al-Mafatih Syarh Mishbah al-Mashabih* (4/1259).

237 HR. Abu Dawud No. 1564, Baihaqi No. 7847, dan Thabrani (6884).

Hadis ini juga daif, karena:

- Pada sanadnya terdapat Khubaib bin Sulaiman dan Ja'far bin Sa'd bin Samurah yang keduanya dinyatakan sebagai perawi berstatus *majhul* oleh Ibnu Hajar dan Ibnu Hazm. [Lihat: *Tahdzib at-Tahdzib* (3/135) dan *Al-Muhalla Bil Atsar* (4/40)].
- Pada sanadnya terdapat Abu Daud Sulaiman bin Musa yang dinyatakan *fih lin* oleh Ibnu Hajar. [Lihat: *Taqrib at-Tahdzib* (1/255) No. 2617].

مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ، فَقَالَ: أَدُّ زَكَاتَ مَالِكَ قَالَ: فَقُلْتُ: مَا
لِي مَالٌ أَزَكِّيهِ إِلَّا فِي الْخِفَافِ، وَالْأُدْمِ قَالَ: فَقَوِّمُهُ،
وَأَدِّ زَكَاتَهُ

Suatu ketika Umar melewatiku, lalu berkata: "Tunaikanlah zakat hartamu!"

Aku pun menjawab: "Aku tidak punya harta yang harus aku zakati kecuali sepatu-sepatu dan kulit."

Lalu Umar berkata: "Hitunglah nilai harganya lalu keluarkan zakatnya."²³⁸

Pada riwayat Ibnu Abi Syaibah terdapat keterangan bahwa Hamas berprofesi sebagai pedagang kulit dan kantong anak panah.²³⁹

Ini adalah keputusan Umar bin Khaththab, dan tidak didapati ada sahabat lain yang menyelisihinya, sehingga ia seakan menjadi ijmak para sahabat dan layak dianggap sebagai landasan hukum.

- Ini adalah perbuatan Umar bin Khaththab²⁴⁰, Ibnu Abbas²⁴¹, dan Ibnu Umar²⁴².

Dalil-dalil pendapat kedua:

- Hadis Abu Sa'id radhiallahu 'anhu,

238 HR. Abdurrazzaq No. 7099, Ibnu Abi Syaibah No. 10456, dan Baihaqi No. 7678.

239 Lihat: *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (2/406) No. 10456.

240 Lihat: *Al-Amwal* karya Abu 'Ubaid Al Qosim Ibn Sallam No. 1178.

241 Lihat: *Al-Muhalla bi Al Atsar*, Ibnu Hazm (4/40).

242 Lihat: *Al-Amwal* karya Abu 'Ubaid Al Qosim Ibn Sallam No. 1181.

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ
 خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ
 صَدَقَةٌ

*"Tidak ada kewajiban zakat pada dirham yang belum mencapai lima uqiyah, pada onta yang belum mencapai lima ekor, dan pada hasil panen yang belum mencapai lima wasaq."*²⁴³

- Hadis Abu Hurairah radhiallahu 'anhu,

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

*"Tidak terdapat kewajiban zakat bagi seseorang pada budak dan kudanya."*²⁴⁴

Pada hadis-hadis di atas, Rasulullah ﷺ meniadakan kewajiban zakat pada harta-harta tersebut secara umum, baik diperdagangkan ataupun tidak²⁴⁵.

Sedangkan hadis yang mengisahkan Khalid bin Walid, maka ia semata mengandung peringatan dari Rasulullah ﷺ kepada para sahabatnya untuk berprasangka baik terhadap Khalid bin Walid, karena ia adalah seorang dermawan nan mulia, yang tak ragu mewakafkan harta-hartanya di jalan Allah, sehingga tidak

243 HR. Bukhari No. 1405 dan Muslim No. 980.

244 HR. Muslim No. 982, An-Nasa'i No. 2467, dan Ahmad No. 7397.

245 Lihat: *Al-Muhalla bil Atsar*, Ibnu Hazm (4/44-45)

mungkin seseorang yang demikian sifatnya malah enggan membayar zakat, sebagaimana ini adalah salah satu kemungkinan makna yang disebutkan oleh An-Nawawi²⁴⁶.

Tarjih:

Yang lebih kuat adalah adanya kewajiban zakat pada harta perdagangan apabila telah mencapai nisab dan haul.

Walaupun ada beberapa hadis daif terkait kewajiban ini, akan tetapi dengan memperhatikan semua riwayat ini secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa zakat perdagangan itu memang ada dan disyariatkan, terlebih lagi praktik para sahabat, serta pernyataan ijmak dari para ulama.

Adapun berdalil dengan keumuman hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah tidaklah benar, karena hadis-hadis yang mengandung kewajiban zakat harta perdagangan bersifat mengkhususkan/mengecualikan, dan sebagaimana telah dimaklumi dalam kaidah usul fikih, bahwa nas-nas yang mengandung keumuman dikembalikan/dihukumi dengan nas-nas yang mengandung pengkhususan/pengecualian.

Al-Khatthabi bahkan dengan jelas menyatakan bahwa penyelisihan pihak mazhab Zhahiriyyah dan beberapa dari kalangan ulama kontemporer tidaklah dianggap, karena ia bertabrakan dengan ijmak yang telah terlebih dahulu ada.²⁴⁷

Syarat-syarat wajibnya zakat barang perdagangan:

1. Barang tersebut telah menjadi miliknya

246 Lihat: *Al-Muhalla bil Atsar*, (4/44) dan *Syarh Shahih Muslim* (7/56).

247 Lihat: *Ma'alim as-Sunan* (2/53).

2. Meniatkannya untuk diperjualbelikan.²⁴⁸
3. Mencapai nisab.

Nisab zakat barang dagangan adalah nisab emas berdasarkan pendapat yang rajih. Adapun cara penghitungannya maka *qimah* (nilai) barang dagangan dijumlahkan dengan harta yang ia miliki untuk menyempurnakan nisab.²⁴⁹

4. Mencapai haul.²⁵⁰

248 Terdapat perbedaan pendapat berkaitan dengan masalah ini:

Pertama: Disyaratkan dimiliki dengan perbuatannya. Pendapat ini juga terbagi menjadi dua:

1. Barang yang diniatkan untuk perdagangan harus dimiliki dengan perbuatannya dan harus ada pertukaran. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. [Lihat: *Al-Majmu'* (6/48)].
2. Barang yang diniatkan untuk perdagangan harus dimiliki dengan perbuatannya baik dengan pertukaran atau tidak. Ini adalah pendapat mazhab Hanbali. [Lihat: *al-Mughni* (3/59)].

Kedua: Tidak disyaratkan harus dimiliki dengan perbuatannya, selama barang tersebut menjadi miliknya lalu diniatkan untuk diperniagakan, maka barang tersebut sudah menjadi barang perdagangan yang wajib dizakatkan. Ini adalah pendapat al-Karabisi dari ulama mazhab Syafi'i. [Lihat: *Al-Majmu'* (6/48)].

Perbedaan ini berdampak pada barang yang dimiliki tanpa perbuatannya seperti harta warisan yang diniatkan untuk diperniagakan. Pendapat pertama mengatakan bahwa harta tersebut tidak bisa menjadi barang perdagangan yang wajib dizakatkan.

Adapun pendapat kedua mengatakan barang tersebut selama menjadi miliknya dan diniatkan untuk diperniagakan maka dia menjadi barang yang wajib dizakatkan. Ini adalah pendapat yang kuat karena beberapa hal:

1. Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya amalan tergantung niatnya". Sehingga seseorang yang meniatkan barang miliknya untuk diperdagangkan maka dia menjadi barang perdagangan. [Lihat: *Syarh al-Mumti'* (6/143)].
2. Tidak ada perbedaan antara dia memilikinya dengan usahanya ataupun tidak, karena barang tersebut sudah menjadi miliknya. Begitu juga tidak ada pengaruh hukum terhadap suatu barang yang menjadi miliknya dengan usahanya ataupun tidak. [Lihat: *Syarh al-Mumti'* (9/112)].

249 Hal ini berdasarkan ijmak sebagaimana dinukil oleh al-Khattabi, Ibnu Qudamah dan al-Kamal bin Humam [lihat: *Ma'alim sunan* (2/16), *al-Mughni* (3/36) dan *Fath al-Qadir* (2/221)].

250 Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan nisab dianggap sudah sempurna :

Permasalahan: bagaimana jika barang dagangan berkurang di tengah-tengah haul hingga mencapai kurang dari nisab.

Haulnya dihitung ulang jika kemudian nilai barang tersebut kembali mencapai nisab. Sebab, setelah harta perdagangannya berkurang, bisa jadi beberapa bulan kemudian baru mencapai nisab, atau bahkan tidak mencapai nisab sama sekali, dan setiap pedagang mengerti untung dan rugi perdagangannya. Pendapat inilah yang dikuatkan oleh Ibnu Suraij dari mazhab Syafi'i dan oleh Ibnu Qudamah²⁵¹.

Permasalahan: Apabila seseorang memperdagangkan barang yang termasuk barang wajib zakat, seperti hewan ternak, emas dan perak, dsb, bagaimana ia mengeluarkan zakatnya? Apakah ia mengeluarkan zakatnya dengan ketentuan zakat zat harta itu sendiri, ataukah dengan ketentuan zakat harta yang diperdagangkan?

Contoh: Seseorang memperdagangkan unta sebanyak 25 ekor, dan jika dinilai dengan harga, maka telah mencapai nisab harta

Pendapat pertama: Nisab hanya dihitung pada haul terakhir. Ini merupakan pendapat mazhab Maliki, Syafi'i dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Yusuf Qardhawi. [Lihat: *fiqh az-Zakah* (1/331)].

Pendapat kedua: Nisab berlaku pada seluruh haul, apabila nisab berkurang di pertengahan haul maka haulnya terputus. Ini merupakan pendapat mazhab Hanbali. [Lihat: *Al-Iqna'* (1/246), *al-Mughni* (3/59)].

Pendapat ketiga: Nisab berlaku pada awal dan akhirnya, dan tidak berpengaruh sama sekali apabila nisab berkurang di pertengahan. Ini merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. [Lihat: *al-Majmu'* (6/55)].

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut kami lebih cenderung kepada pendapat kedua. Hal ini dikarenakan harta zakat perdagangan merupakan harta yang harus terpenuhi padanya nisab dan haul, maka wajib untuk berpatokan pada nisab pada keseluruhan haul sebagaimana harta-harta zakat yang lainnya yang berpatokan pada nisab dan keseluruhan haul. [lihat: *Al-Mughni* (3/59)].

251 *Al-Mughni* (3/59)

perdagangan, **maka zakatnya adalah zakat unta bukan zakat perdagangan.**²⁵² **Yakni dengan** mengeluarkan 1 ekor unta betina genap 1 tahun masuk tahun ke-2, **bukan dengan** menilai harga 25 ekor unta tersebut kemudian mengeluarkan sejumlah 2,5% dari nilainya. Hal ini didasari dua hal:

- Hewan ternak, emas, perak, dan harta-harta lainnya yang zatnya terkena zakat, maka hukumnya kembali kepada zatnya, sedangkan perdagangan tidak seluruhnya demikian.
- Zakat pada harta-harta tersebut telah di sepakati oleh semua kalangan ulama', sedangkan zakat perdagangan masih diperselisihkan, meskipun mayoritas ulama mewajibkannya dan hanya segelintir kecil ulama yang tidak mewajibkannya.

Permasalahan: barang yang diniatkan untuk diperdagangkan, akan tetapi belum terjual.

Terdapat 2 keadaan:

1. Sesuatu yang dijual secara utuh tanpa diolah atau diproses terlebih dahulu.

Seperti: tanah, properti, pakaian, mobil, dan sebagainya.

Apabila ia telah mencapai nisab dan haul, maka harus dikeluarkan zakatnya, dan dihitung dengan nilai jual pasaran saat jatuh tempo haul zakat, bukan dengan harga modal. Karena tujuan dari perdagangan adalah menghasilkan keuntungannya, dan karena nilai barang dagangan bersifat fluktuatif, maka

252 Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. [Lihat: *Al-Umm* (2/5) dan *Al-Majmu'* (6/50)].

Adapun menurut mazhab Hanbali, ia ditunaikan dengan ketentuan zakat perdagangan.

[Lihat: *Al-Mughni* (3/61).

menaksirnya dengan nilai jualnya adalah tindakan yang adil. Selain itu hakikat barang dagangan adalah uang dalam bentuk barang, dan akan berubah menjadi uang ketika dijual, sehingga yang menjadi patokan adalah nilai ketika dijual. Hal ini karena ketika itulah barang berubah menjadi uang, yang uang tersebut adalah uang nilai jual.

Contoh: Budi pada tahun 1438 H membeli mobil senilai 100 juta (harga beli) untuk diperjual belikan. Namun, mobil tersebut selama setahun belum laku terjual, sedangkan pada tahun 1439 H harga jual pasaran saat jatuh tempo haul zakat naik menjadi 150 juta. Maka, zakat yang harus dikeluarkan saat itu adalah 2,5 % dari 150 juta, yaitu sebesar 6 juta rupiah.

Demikian juga sebaliknya jika ternyata harga barang dagangan menjadi turun ketika dijual, lebih rendah daripada harga modal, maka yang menjadi patokan tetaplah nilai harga jual, karena itulah yang real terjadi perubahan dari barang ke uang (yaitu ketika dijual).

2. Barang yang dijual setelah diolah/diproses dahulu, seperti material yang akan dijadikan properti, bahan untuk menjahit baju (seperti kancing, benang, dll), dan selainnya.

Sama seperti yang pertama, zakatnya dihitung dengan nilai jual pasaran saat jatuh tempo haul apabila telah mencapai nisab. Sebab ia sudah memilikinya dan sejak awal ia berniat akan memperjual belikannya

Pertanyaan: bagaimana kita menghitung harga jualnya sedangkan dia belum bisa dijual?

Jawaban: Dengan bertanya kepada para ahli tentang taksiran harga jadi produk tersebut, seperti arsitek yang mampu memperhitungkan harga jual rumah yang belum dibangun, dan desainer yang mampu menaksir nilai jual suatu pakaian sebelum dijahit. *Wallahu a'lam.*

Dan ini ada dua keadaan:

- Sudah ada calon pembelinya:

Maka dihitung zakatnya dari harga yang sudah disepakati.

- Belum ada calon pembelinya:

Dan ini ada dua keadaan:

1. Semua barang masih berbentuk bahan mentah dan belum ada yang diolah sedikit pun. Maka diperkirakan harga jual barang bahan mentah tersebut, lalu dikeluarkan 2,5% darinya.
2. Sebagian sudah diolah (setengah jadi), dan sebagian masih berbentuk barang bahan mentah. Maka diperkirakan harga jual barang setengah jadi saat itu, seandainya dijual seperti ini harganya berapa? Ditambah dengan harga jual barang-barang yang masih berbentuk bahan mentah. Kemudian hasilnya ditotal, lalu dikeluarkan 2,5% dari total nilai setengah jadi+ bahan mentah tersebut²⁵³.

253 Disebutkan dalam *al-Ma'aayir Asy-Syar'iyah* hal 891 :

البِضَاعَةُ قَيْدَ التَّصْنِيعِ تُزَكَّى بِقِيَمَتِهَا السُّوقِيَّةِ بِحَالَتِهَا يَوْمَ الْوُجُوبِ ۝ فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ لَهَا قِيَمَةٌ سُوْقِيَّةٌ تُزَكَّى
تَكْلِيفُهَا

“Barang yang masih dalam proses produksi dibayar zakatnya sesuai dengan nilai jual pasarannya (harga jualnya) dalam kondisinya ketika waktu wajib pembayaran zakat. Jika tidak diketahui nilai jual pasarannya maka dibayar zakat pembiayaan

Permasalahan: jika sebelum barang dagangan laku atau berpindah tangan, sang pedagang menyewakannya:

Contoh: Seorang sedang membangun apartemen, ia berniat mendapat laba dengan dijual setelah empat tahun, tetapi ia niatkan menyewakan apartemen tersebut selama dua tahun sebelum dijual apakah wajib dizakati?

Jawabannya adalah wajib dizakati, karena termasuk barang dagangan.

Berdasarkan penjelasan berikut:

Bangunan yang diniatkan untuk mendapat keuntungan dari penjualannya setelah selesai pembangunannya adalah termasuk barang dagangan, sekalipun bangunan tersebut masih belum jadi dengan sempurna. Baik dijual sejak awal dibangun atau tidak. Karena secara hakikatnya bangunan tersebut diniatkan untuk diperdagangkan.

Syaikh Utsaimin pernah ditanya tentang seorang yang membeli tanah dengan niat menjualnya ketika selesai pembangunannya. Beliau menjawab: *"Wajib dikeluarkan zakat perdagangan pada tanah tersebut, karena ia membelinya untuk mencari keuntungannya, tidak ada perbedaan apakah ia niat menjualnya sebelum dibangun atau sesudah didirikan bangunan di atasnya, dia seperti orang yang membeli kain untuk mendapatkan keuntungan setelah ia jahit menjadi baju".*²⁵⁴

Tergabungnya niat *takassub* (mendapat keuntungan) melalui penyewaan, dengan niat *takassub* melalui penjualan, tidak serta

produksinya".

254 *Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin* (18/146).

merta mengeluarkan bangunan tersebut dari status sebagai barang dagangan, selama niat perdagangan sudah diniatkan sejak awal dengan yakin²⁵⁵.

Permasalahan: Seorang pedagang yang mempermainkan niatnya saat mendekati satu tahun, guna menghindari kewajiban zakat.

Ia berdosa dan tidak terlepas dari kewajiban zakatnya²⁵⁶.

Permasalahan: Alat-alat produksi

Alat-alat yang digunakan untuk produksi yang tidak diniatkan untuk diperjualbelikan tidak terkena zakat. Al-Buhuti rahimahullah berkata,

وَلَا زَكَاةَ فِي آلَاتِ الصُّنَاعِ، وَأَمْتِعَةِ التِّجَارَةِ وَقَوَارِيرِ
الْعَطَارِ وَالسَّمَانِ وَنَحْوِهِمْ

"Tidak ada zakat pada alat-alat produksi, barang-barang yang digunakan untuk berdagang, botol-botol pedagang minyak wangi, minyak samin, dan yang semisal dengan mereka." ²⁵⁷

Permasalahan: Utang yang jatuh tempo di waktu wajib mengeluarkan zakat.

Jika waktu pelunasan utang bertepatan dengan waktu membayar zakat maka yang lebih didahulukan adalah membayar utang. Jika

255 Lihat: *Hasyiah Ad-Dasuqi* (1/472).

256 Lihat: *I'lam al-Muwaqqi'in* (3/194-195).

257 *Kasysyaf al-Qina'* (2/244).

ada sisa harta yang mencapai nisab maka dikeluarkan zakatnya. Asy-Syinqithi rahimahullah berkata,

إِذَا اَزْدَحَمَتِ الزَّكَاةُ وَالذَّيْنُ يُقَدَّمُ حَقُّ الدَّيْنِ عَلَى
 الزَّكَاةِ، وَيُخْرَجُ مِنَ الْمَالِ الدَّيُونِ، فَإِذَا فَضَلَ فَضْلُ
 أُخْرِجَ فِي زَكَاتِهِ

*"Jika tergabung antara kewajiban membayar zakat dan utang maka lebih didahulukan membayar utang daripada membayar zakat. Harta terlebih dahulu dikeluarkan untuk dibayarkan utangnya, jika tersisa maka dikeluarkan untuk ditunaikan zakatnya."*²⁵⁸

Cara menghitung zakat yang dikeluarkan:

Rumus zakat perdagangan (nilai barang dagangan + pendapatan + piutang yang diharapkan – utang yang jatuh tempo yang dibayarkan) x 2,5%.

Contoh kasus: Budi memiliki 100 lusin baju koko yang diperdagangkan dan sudah mencapai satu haul. 100 lusin baju tersebut jika dihitung nilainya sebesar 100 juta rupiah jika dijual saat itu. Sedangkan saat itu Budi memiliki tabungan dari hasil perdagangannya sebesar 40 juta. Ia juga memiliki para reseller yang berhutang kepadanya sebesar 50 juta rupiah (yang mudah untuk membayar hutang mereka kepada Budi). Di waktu yang

²⁵⁸ Syarh Zad al-Mustaqni' karya asy-Syinqithi (19/52).

sama ia juga berhutang kepada produsen baju koko sebesar 60 juta rupiah (yang ia bayar sebelum mengeluarkan zakat). Jika kita terapkan rumus perhitungan zakat perdagangan di atas maka jumlah yang harus ia zakatkan adalah sebagai berikut:

$$(100 \text{ juta} + 40 \text{ juta} + 50 \text{ juta} - 60 \text{ juta}) \times 2,5\% = 3,25 \text{ juta}$$

Hal ini dengan catatan :

- Jika para reseller mudah membayar hutang mereka kepada Budi, sehingga nilai piutang Budi pada para reseller tersebut dimasukan dalam harta Budi yang wajib dizakatkan. Jika ternyata para Reseller tersebut sulit diharapkan untuk membayar hutang mereka kepada Budi maka nilai hutang tersebut tidak dimasukan dalam harta Budi yang wajib zakat. (silahkan lihat kembali pembahasan tentang zakat piutang). Dengan demikian perhitungan berubah menjadi $(100 \text{ juta} + 50 \text{ juta} - 60 \text{ juta}) \times 2,5\% = 2,25 \text{ juta}$
- Jika Budi sebelum menunaikan zakat segera membayar hutangnya 60 juta kepada produsen baju koko, maka 60 juta tersebut tidak dimasukan ke dalam harta Budi yang wajib dizakati karena telah berpindah tangan dari Budi ke Produsen. Adapun jika Budi tetap menahan uang tersebut dan tidak dibayarkan kepada Produsen maka 60 juta tersebut dimasukan dalam harta Budi yang terkena zakat. Dengan demikian perhitungan berubah menjadi $(100 \text{ juta} + 40 \text{ juta} + 50 \text{ juta}) \times 2,5\% = 4,75 \text{ juta}$

Permasalahan: Membayar zakat perdagangan dengan barang perdagangan itu sendiri.

Disebutkan dalam *Al-Ma'ayir asy-Syar'iyah*,

الأصل إخراج زكاة عروض التجارة نقداً، ولكن يجوز
في حالة الكساد إخراج الزكاة من الأعيان التجارية
نفسها بشرط أن يحقق ذلك مصلحة المستحقين
للزكاة.

*"Asal membayar zakat perdagangan adalah dengan uang. Akan tetapi, boleh ketika barang perdagangan tidak laku terjual untuk membayarkan zakat dari barang perdagangan tersebut dengan syarat terealisasinya maslahat para mustahik (penerima) zakat."*²⁵⁹

Permasalahan: barang perdagangan yang belum diserahkan.

Disebutkan dalam *Al-Ma'ayir asy-Syar'iyah*,

زكاة البضائع المعينة على المشتري فور إبرام البيع
حتى لو لم يقبضها المشتري

259 *Al-Ma'ayir asy-Syar'iyah* hlm. 891.

*"Zakat perdagangan tertentu menjadi tanggungan pembeli dimulai ketika terjadi akad jual beli meskipun pembeli belum menerimanya."*²⁶⁰

Yaitu jika sang pembeli juga memang membelinya untuk menjualnya kembali, sehingga jika telah terjadi jual beli, namun sang pembeli belum mengambil barangnya sehingga memendem lebih dari setahun maka barang dagangan tersebut zakatnya menjadi tanggung jawab pembeli (yang membelinya memang untuk dijual kembali).

Apakah barang yang disewakan terkena zakat?

Jawaban: Barang tetap seperti bangunan dan tanah yang diniatkan untuk disewakan tidak terkena kewajiban zakat, akan tetapi zakat hanya wajib pada hasil sewa-menyewa yang didapatkan darinya, dengan dua syarat:

1. Mencapai nisab.
2. Melewati haul.

Hitungan haul dimulai dari saat akad, baik uang pembayaran sewa ia terima di muka (di awal tahun misalnya) atau di akhir (di akhir tahun misalnya)²⁶¹.

Jika ia terima di muka dan berlalu satu haul maka ia harus mengeluarkan zakatnya, atau menzakatkan yang tersisa dari uang tersebut jika ia pakai sebagian uang tersebut untuk keperluannya.²⁶²

260 *Al-Ma'ayir asy-Syar'iyah* hlm. 891.

261 Lihat: *Al-Mughni* (3/72).

262 Lihat: *Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Baz* (14/177)

Jika ia terima di akhir maka ia keluarkan zakatnya pada saat itu juga, karena sudah berlalu satu haul, yaitu dimulai pada saat akad.

Siapakah yang membayar zakat pada barang sewaan, pemilik barang atau penyewa?

Para ulama bersepakat bahwa tidak ada zakat untuk nilai dari fisik barang-barang yang disewakan, seperti mobil, rumah, bangunan atau properti yang lain²⁶³. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

*"Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim pada budaknya dan kudanya."*²⁶⁴

Imam an-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan pada asalnya tidak ada zakat pada harta yang dimiliki dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.²⁶⁵

Ibnu 'Utsaimin juga menyebutkan bahwa penyebutan kuda dan budak dinisbahkan kepada manusia secara khusus memberikan arti karena dia yang menggunakannya dan memanfaatkannya untuk kepentingan dan kebutuhan pribadinya, seperti kuda, budak, pakaian, rumah yang ditinggalinya, mobil yang dikendarainya, maka ini semua tidak dikenai zakat.²⁶⁶

263 Lihat: *Fath al-Qadir* (2/162), *ad-Durr al-Mukhtar* (2/265), *al-Muhadzdzab* (1/262-263) dan *Kassiyaf al-Qina'* (2/283).

264 HR. Muslim No. 982.

265 *Syarh an-Nawawi 'ala Muslim* (7/55).

266 Lihat: *Asy-Syarh al-Mumti'* (6/139).

Namun, jika harta atau aset tersebut disewakan, maka orang yang memiliki aset tersebut berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari uang hasil sewa. Sesuai dengan keputusan *Majma' al-Fiqh al-Islami* menyebutkan bahwa,

الْعَقَارُ الْمَعْدُ لِلْإِيجَارِ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي أَجْرَتِهِ فَقَطْ دُونَ

رَقَبَتِهِ

*"Aset yang disiapkan untuk disewakan, maka wajib zakat berupa upah sewanya saja, bukan nilai fisiknya."*²⁶⁷

Ini menunjukkan bahwa zakat wajib dikeluarkan dari aset atau properti yang disewakan. Dia wajib mengeluarkan zakatnya setelah berlalu satu haul sejak akad dan menerima uang sewa.²⁶⁸

Hukum Zakat Rikaz (Barang Temuan)

Definisi rikaz

Rikaz secara bahasa berasal dari bahasa arab (الرِّكَاز) yang memiliki arti (المَرْكُوز) yaitu sesuatu yang terpendam di bumi.²⁶⁹

Secara istilah rikaz adalah harta zaman jahiliah (sebelum Islam) yang terpendam.²⁷⁰ Seperti halnya seseorang mendapatkan harta terpendam yang memiliki tanda-tanda jahiliah, berupa simbol,

267 *Majallah al-Buhuts al-Islamiyah* (34/300).

268 Lihat: *Majallah al-Buhuts al-Islamiyah* (34/300).

269 Lihat: *Al-Qamus al-Muhith*, karya Al-Fairuz Abadi (1/512), *Mukhtar as-Shihah*, karya Zainuddin ar-Razi (hlm. 127) dan *Lisanul 'Arab*, karya Ibnu Manzhur (5/355).

270 Lihat: *Al-Mughni* (3/48).

tahun, atau yang lainnya. Namun, harta yang seperti ini sudah jarang ditemukan atau bahkan sudah tidak ditemukan lagi.

Rikaz tidak terbatas pada emas dan perak saja, namun seluruh harta berharga jahiliah yang ditemukan disebut dengan rikaz, baik itu berupa emas, perak, besi, permata, timah, dan lainnya.²⁷¹

Hukum rikaz

Para ulama sepakat bahwa rikaz wajib dikeluarkan darinya sebesar 20%, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

*"Dikeluarkan dari harta rikaz sebesar 20%."*²⁷²

Para ulama bersilang pendapat tentang dikeluarkannya 20% dari rikaz, apakah yang dikeluarkan itu zakat ataukah *fai*?²⁷³

Pendapat yang benar bahwa harta yang dikeluarkan dari rikaz adalah *fa'i* bukan zakat. Hal ini karena pada rikaz tidak terdapat haul dan nisab, karenanya rikaz sedikit ataupun banyak wajib dikeluarkan darinya 20%, adapun zakat terdapat haul dan nisab. Selain itu juga, 20% merupakan ukuran yang sangat besar, sehingga tidak kita dapati besar zakat dengan ukuran sebesar itu,

271 Pendapat jumhur Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan salah satu pendapat Syafi'iyah (qaul qadim). [Lihat: *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* (23/100)].

272 HR. Bukhari No. 6912 dan Muslim No. 1710.

273 Fai' adalah apa saja yang diambil dari orang-orang kafir tanpa peperangan, seperti harta yang mereka tinggalkan karena takut terhadap kaum muslimin, jizyah, pajak, dan harta yang ditinggalkan oleh ahli dzimmah yang meninggal dan tidak mempunyai ahli waris. [Lihat: *Al-Kafi* (4/155)].

ukuran terbesar dari nilai zakat uang/emas/perak adalah sebesar 2,5% dan zakat tanaman 10%.²⁷⁴

Dari sini maka penerima harta yang dikeluarkan dari *rikaz* tidak terbatas pada orang-orang yang berhak memiliki zakat saja namun lebih umum untuk kemaslahatan kaum muslimin.

Bagaimana jika seseorang mendapat barang temuan yang tidak memiliki tanda-tanda jahiliah?

Dalam hal ini ada dua kondisi:

- Jika barang tersebut diketahui pemiliknya (seperti terdapat nama pemiliknya pada barang tersebut), maka wajib bagi penemu untuk mengembalikannya pada pemiliknya, contoh dengan memberikan informasi tentang barang temuan tersebut di khalayak ramai.
- Jika barang tersebut tidak diketahui pemiliknya, maka barang tersebut dihukumi sebagai barang *luqhatah*, yaitu memberikan informasi tentang barang temuan tersebut di khalayak ramai selama setahun. Jika tidak ditemukan pemiliknya selama setahun, maka barang tersebut menjadi milik penemu.²⁷⁵

274 Lihat: *As-Salsabil Fi Syarh ad-Dalil* (3/300) dan *asy-Syarh al-Mumti'* (6/89).

275 Lihat: *Asy-Syarh al-Mumti'* (6/90).

Hukum Zakat Ma'din (Barang Tambang)

Zakat الْمَعْدِنُ Ma'din (Barang Tambang)

Definisi *ma'din*

Ma'adin secara bahasa berasal dari kata '*adn* yang maknanya adalah *iqamah* (menetap atau diam).²⁷⁶

Adapun secara istilah, *ma'din* adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam bumi yang bukan berasal dari jenisnya (tanah) dan mempunyai nilai berharga.²⁷⁷ Dalam bahasa kita *ma'adin* disebut dengan barang tambang.

Hukum zakat *ma'din*

Dalil tentang wajibnya zakat pada *ma'adin* adalah firman Allah ﷻ,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (QS. Al-Baqarah: 267)

Al-Qurthubi rahimahullah berkata menafsirkan ayat di atas,

276 Lihat: *Lisan al-Arab* (13/279).

277 Lihat: *Al-Mughni* (4/239).

يَعْنِي النَّبَاتَ وَالْمَعَادِينَ وَالرِّكَازَ

"Maksudnya adalah tumbuh-tumbuhan, ma'adin, dan rikaz."²⁷⁸

Dalam hadis juga Nabi Muhammad ﷺ pernah bersabda,

وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

"Barang tambang (ma'din) adalah jubar²⁷⁹ dan rikaz dizakati 1/5 (20%)."²⁸⁰

Selain itu, sebagian ulama menyatakan bahwa para ulama telah ijmak atas wajibnya zakat pada *ma'adin*, sebagaimana dinukilkan oleh an-Nawawi rahimahullah.²⁸¹

Jenis-jenis *ma'din*

Berdasarkan jenis zatnya *ma'adin* terbagi menjadi 3 jenis:

1. *Ma'din* berjenis zat padat yang dapat dicairkan dan dibentuk dengan menggunakan api, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah dan yang sejenisnya.
2. *Ma'din* berjenis zat padat yang tidak bisa dibentuk dengan menggunakan api, seperti gipsum, arsenik, dan yang sejenisnya.
3. *Ma'din* berjenis zat cair, seperti aspal, minyak, air raksa, dan yang sejenisnya.

²⁷⁸ *Tafsir al-Qurthubi* (3/ 321).

²⁷⁹ Tidak ada jaminan atas apa yang menyimpannya [Lihat: *Al-Muntaqa Syarh al-Muwattha'* (7/109)].

²⁸⁰ HR. Ahmad No. 14632 dan dinyatakan hasan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'* No. 3679.

²⁸¹ Lihat: *Al-Majmu'* (6/75).

Adapun jika berdasarkan cara mengeluarkannya, *ma'adin* terbagi menjadi 2, yaitu:

1. *Ma'din zahirah*, seperti garam, dan yang lainnya.
2. *Ma'adin bathinah*, yaitu jenis *ma'adin* yang dikeluarkan harus menggunakan usaha, contohnya seperti emas, perak, besi, dan yang lainnya.

Jenis *ma'adin* yang diwajibkan zakat padanya

Karena jenis *ma'adin* bermacam-macam, maka para ulama pun bersilang pendapat tentang jenis *ma'adin* apakah yang wajib padanya zakat.

Pendapat pertama: *Ma'adin* yang diwajibkan zakat oleh syariat hanyalah emas dan perak, adapun selain keduanya tidak diwajibkan zakat. Ini adalah pendapat dari mazhab Maliki²⁸² dan Syafi'i rahimahullah.²⁸³

Pendapat kedua: *Ma'adin* yang diwajibkan zakat oleh syariat adalah yang berjenis zat padat yang bisa dibentuk dengan api. Adapun yang berjenis zat cair maupun zat padat yang tidak bisa dibentuk dengan api maka tidak diwajibkan zakat. Ini adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah.²⁸⁴

Pendapat ketiga: Seluruh *ma'adin*, baik itu zat cair atau pun padat, dapat dibentuk dengan api ataupun tidak, diwajibkan zakat padanya. Ini adalah pendapat Mazhab Hanbali.²⁸⁵

282 Lihat: *Hasiyah ad-Dasuki* (1/486).

283 Lihat: *Al-Majmu'* (6/75).

284 Lihat: *Badai' 'ash-Shanai'* (2/65).

285 Lihat: *Al-Mughni* (3/52).

Pendapat yang paling rajih dalam masalah ini menurut penulis adalah pendapat dari mazhab Hanbali, bahwasanya seluruh *ma'adin* apa pun jenisnya diwajibkan zakat padanya. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (QS. Al-Baqarah: 267)

Sisi pendalilan:

1. Allah ﷻ menyebutkan secara umum bahwa seluruh yang dikeluarkan oleh bumi diwajibkan zakat padanya dan Allah ﷻ sama sekali tidak mengkhususkan jenis-jenis tertentu.
2. *Ma'adin* adalah harta yang dinilai seperti emas dan perak dan juga didapatkan dari bumi. Maka seluruh *ma'adin* apa pun jenisnya merupakan harta yang termasuk diwajibkan zakat padanya.
3. Tidak ada perbedaan antara satu jenis *ma'adin* dengan jenis lainnya, sebab seluruhnya adalah harta yang memiliki nilai harga.

Selain itu juga, menjadikan seluruh jenis *ma'adin* sebagai harta yang diwajibkan zakat sangat sesuai dengan nilai syariat Islam yang cocok di setiap waktu dan tempat. Terlihat di saat ini,

manusia bisa saja mengeluarkan berbagai macam jenis *ma'adin* yang berharga dari perut bumi, terkhususkan lagi *ma'adin* yang berjenis zat cair, maka sangat sesuai jika menjadikan seluruh jenis-jenis tersebut sebagai harta zakat, sebab ia merupakan harta yang memiliki nilai harga.²⁸⁶

Nisab dan besar zakat *ma'adin*

Terdapat dua pendapat tentang hal ini. Sebab terjadinya perbedaan pendapat dalam hal ini adalah perbedaan tentang makna *rikaz*, apakah *ma'adin* termasuk dalam kategori *rikaz* ataukah tidak?

Pendapat pertama yaitu pendapat mazhab Hanafi menyatakan bahwa tidak ada besar ketentuan nisab *ma'adin*, besar atau kecil *ma'adin* wajib dizakatkan sebesar 20%-nya. Hal ini karena mereka menganggap bahwa *ma'adin* adalah termasuk dari *rikaz*, sehingga hukum *ma'adin* mengikuti hukum *rikaz*.²⁸⁷

Pendapat kedua yaitu pendapat mayoritas mazhab ulama seperti mazhab Maliki²⁸⁸, Syafi'i²⁸⁹, Ahmad²⁹⁰ rahimahullah, menyatakan bahwa *ma'adin* menjadi wajib zakat jika nilainya telah mencapai nisab.

Jika *ma'adin*-nya adalah emas atau perak, maka nisabnya adalah nisab keduanya, yaitu emas sebesar 20 *mitsqal* (85 gram) dan perak sebesar 200 dirham atau 5 *uqiyah* (595 gram). Adapun

286 Hal ini jika *ma'adin* tersebut jika dimiliki oleh seseorang, namun jika dimiliki oleh negara maka tidak wajib zakat.

287 Lihat: *Badai' ash-Shanai'* (2/68).

288 Lihat: *Syarh ash-Shaghir* (1/650).

289 Lihat: *Al-Majmu'* (6/79).

290 Lihat: *Al-Mughni* (3/53).

ma'adin selain emas dan perak, maka nisabnya adalah jika harga atau nilainya telah mencapai nisab uang.²⁹¹

Adapun besar dari yang dizakatkan dari *ma'adin*, maka dikiaskan dengan zakat harta (atsman) dan barang dagangan, yaitu sebesar 2,5%.

Inilah pendapat yang rajih menurut penulis, *Wallahu Ta'ala a'lam*. Hal ini karena *ma'adin* dan rikaz adalah dua hal yang berbeda. Nabi Muhammad ﷺ bersabda,

العجماءُ جُبَارٌ، والمَعْدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَاذِ الخُمْسُ.

"Luka karena hewan adalah jubar²⁹², barang tambang (*ma'din*) adalah jubar dan rikaz dikenakan 1/5 (20%)."²⁹³

Dalam hadits ini Nabi Muhammad ﷺ secara eksplisit membedakan antara *ma'adin* dan rikaz menggunakan و (*waw*) *athaf*. Secara nama, *ma'adin* bukanlah rikaz, begitu juga dalam segi makna *ma'adin* bukanlah rikaz. Karenanya dalam besar nilai zakat antara rikaz dan *ma'adin* berbeda.

Permasalahan Berkaitan Dengan Zakat Ma'din

Pertama: Nisab barang tambang senilai dengan 85g emas. Barang tambang yang terus dikeluarkan tanpa terhenti nisabnya disatukan. Jika terhenti melebihi waktu biasanya, maka nisab dihitung dari awal memulai, yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.

291 yang berarti nisab tersebut mengacu pada nisab emas berdasarkan pendapat yang rajih.

292 Tidak ada jaminan atas apa yang menyimpannya [Lihat: *Al-Muntaqa Syarh al-Muwattha'* (7/109)].

293 HR. Bukhari No. 1499.

Jika barang tambang dimiliki oleh negara tidak ada zakatnya. Dan jika ditambang di tanah milik orang lain maka barang menjadi milik penambang dan wajib dizakatkan.²⁹⁴

Kedua: Zakat barang-barang yang dikeluarkan dari laut

Terdapat perbedaan pendapat mengenai masalah ini:

Pertama: Barang-barang yang dikeluarkan dari laut seperti mutiara, amber, karang, dan lainnya maka tidak ada zakatnya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Kedua: Barang-barang yang dikeluarkan dari laut wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini dikarenakan ia menyerupai barang tambang yang dikeluarkan dari laut. Ini merupakan salah satu riwayat Imam Ahmad dan pendapat Abu Yusuf.

Ketiga: Diperinci, jika barang-barang yang dikeluarkan dari laut sebelumnya tidak ada yang memiliki maka dia tidak ada zakatnya.

Adapun jika sebelumnya ada pemiliknya, maka ini pun ada dua macam:

1. Jika dahulunya milik orang-orang Jahiliah atau diragukan kepemilikannya, maka hukumnya seperti *rikaz*.
2. Jika sebelumnya adalah milik kaum muslimin atau kafir *dzimmi* maka hukumnya seperti *luqathah*.

Pendapat yang kuat dalam hal ini adalah tidak ada zakat dalam barang yang dikeluarkan dari laut. Hal ini dikarenakan barang-barang yang dikeluarkan dari laut sudah ada sejak zaman Rasulullah ﷺ, Namun belum ada satu hadits pun yang

294 Lihat: *Al-Ma'ayir asy-Syar'iyah* poin 5.5.1 hlm. 898.

menjelaskan tentang zakat barang-barang yang dikeluarkan dari laut.²⁹⁵

Keempat: Barang yang ditambang dari laut seperti; mutiara atau ikan dengan tujuan untuk dijual maka dizakatkan sama seperti zakat harta perdagangan.²⁹⁶

Hukum Zakat Madu

Zakat Madu

Permasalahan ini termasuk yang diperselisihkan oleh para ulama, di antaranya adalah Imam Ahmad rahimahullah yang berpendapat bahwa dalam madu ada zakatnya, dan ia berdalil dengan banyak dalil, di antaranya:

1. Yang diriwayatkan Abdullah Bin Amr radhiallahu 'anhu,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ

*"Bahwasanya Nabi ﷺ mengambil zakat dari madu, yaitu sebanyak 10% darinya."*²⁹⁷

2. Dari Sulaiman Bin Musa dari Abu Sayyarah al-Muta'iy dia berkata,

295 Lihat: *Al-Fiqh al-Muyassar* (2/93-94).

296 Lihat: *Al-Ma'ayir asy-Syar'iyah* poin 5.5.2 hlm. 898.

297 HR. Ibnu Majah 1824 dan dinyatakan sahih oleh al-Albani. Namun dikatakan oleh As-Sindi dalam *Hasyiyah Ibnu Majah* bahwa hadis ini mursal, karena Sulaiman tidak berjumpa dengan Abu Sayyarah.

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي نَحْلًا، قَالَ: أَدُّ الْعُشْرَ قُلْتُ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، أَحْمِهَا لِي، فَحَمَاهَا لِي

*"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki lebah (madu), lalu beliau berkata, 'Bayarlah (zakatnya) 10%'. Lalu aku pun berkata, 'Wahai Rasulullah lindungilah ia untukku, beliau pun melindunginya untukku'."*²⁹⁸

3. Dari 'Amr Bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata,

جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتَعَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشُورِ نَحْلِ لَهُ ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ

وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلْبَةٌ ، فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَادِي ، فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ

الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

298 HR. Ibnu Majah 1823 dan dinyatakan hasan oleh al-Albani.

: إِنَّ أَدَىٰ إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَشُورِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلْبَةً ، وَإِلَّا
 فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابٌ غَيْثٌ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ

"Hilal, salah seorang dari Bani Mut'an suatu ketika datang kepada Rasulullah ﷺ dengan membawa sepersepuluh dari hasil madunya, ia pernah meminta Rasulullah ﷺ agar melindungi bukitnya yang bernama Salabah, dan Rasulullah ﷺ pun melindunginya.

Dan ketika Umar ditunjuk menjadi khalifah, Sufyan bin Wahb bertanya kepadanya mengenai hal itu, kemudian Umar menulis surat kepadanya:

'Jika dia menunaikan (zakatnya) kepada kalian sebagaimana yang telah dia berikan kepada Rasulullah ﷺ, maka lindungilah bukit Salabahnya, jika tidak, maka sesungguhnya madu itu adalah hasil dari lebah (yang mengambil nektar dari tumbuhan yang diairi oleh) hujan, maka ia dapat dinikmati oleh siapapun yang menginginkannya.'"²⁹⁹

299 HR. Abu Dawud 1600 dan dinyatakan hasan oleh Syaikh al-Albani. Namun dikatakan oleh as-Sindi dalam *Hasyiyah Ibnu Majah* bahwa hadis ini *mursal*, karena Sulaiman tidak berjumpa dengan Abu Sayyarah.

Juga Imam Ahmad ditanya tentang madu,

أَنْتَ تَذْهَبُ إِلَى أَنَّ فِي الْعَسَلِ زَكَاةً؟ قَالَ: نَعَمْ.
 أَذْهَبُ إِلَى أَنَّ فِي الْعَسَلِ زَكَاةً، الْعُشْرُ، قَدْ أَخَذَ عُمَرُ
 مِنْهُمْ الزَّكَاةَ. قُلْتُ: ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمْ تَطَوَّعُوا بِهِ؟ قَالَ
 لَا. بَلْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ.

"Apakah engkau berpendapat bahwa madu wajib dizakati?"

Beliau menjawab, 'Iya, aku berpendapat dalam madu ada zakat 10%, dan sungguh Umar telah mengambil zakat darinya'.

Lalu si penanya berkata, 'Barangkali mereka memberikannya hanyalah dalam rangka bersedekah (sunah) saja?'

*Beliau pun menjawab, 'Tidak, bahkan Umar yang mengambilnya dari mereka (sebagai zakat yang wajib)'."*³⁰⁰

Adapun mayoritas ulama³⁰¹ (seperti Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i³⁰² rahimahullah berpendapat bahwa madu tidak ada zakatnya, dan mereka menganggap daif semua atsar yang menerangkan kewajiban zakat pada madu, dan memaknai hadis sahih tentangnya dengan artian bahwa pembayaran 10% dari

300 Lihat: *Al-Mughni* (3/20).

301 Lihat: *Fath al-Bari* (3/383).

302 Lihat: *Hilyatul Ulama Fii Madzaahibil Fuqohaa* (3/63).

madu tersebut adalah ibarat upah jasa dari perlindungan yang ia terima terhadap bukit/lahannya, bukan dalam rangka zakat.

Imam Bukhari juga melemahkan semua *atsar* yang berisi kewajiban zakat pada madu³⁰³, dan meriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah tidak memandang adanya kewajiban zakat pada madu³⁰⁴. Ibnu Muflih Al-Hanbali rahimahullah juga mengatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat pada madu³⁰⁵.

Adapun perkataan Umar radhiallahu 'anhu,

إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَشُورِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلْبَةً

"Jika ia membayar kepadamu sebagaimana membayar kepada Rasulullah ﷺ dari 10% madunya maka lindungilah Salabah untuknya."

Maka ini justru merupakan dalil bahwa apa yang diambil dari Hilal bukanlah zakat, akan tetapi sebagai upah jasa dari perlindungan yang ia terima untuk melindungi Salabahnya.³⁰⁶

Syaikh Utsaimin rahimahullah ditanya apakah dalam madu ada zakat, lalu beliau menjawab,

303 Lihat: *Al-Badr al-Munir* (5/524) dan disebutkan juga bahwa ini adalah pendapat Tirmidzi. Lihat juga: *Fath al-Bari* (3/348).

304 Lihat: Shahih Bukhari (7/126).

305 Lihat: *Al-Furu'* (4/122-123).

306 HR. Abu Dawud No. 1600.

الصَّحِيحُ أَنَّ الْعَسَلَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَرِدْ
عَنْ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّمَا وَرَدَ عَنْ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَرَسَ أَمَاكِينَ النَّحْلِ وَأَخَذَ عَلَيْهِمُ
الْعُشْرَ ، وَعَلَى هَذَا فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْعَسَلِ ، لَكِنْ
إِنْ أَخْرَجَهَا الْإِنْسَانُ تَطَوُّعًا فَهَذَا خَيْرٌ ، وَرُبَّمَا يَكُونُ
ذَلِكَ سَبَبًا لِنُموِّ نَحْلِهِ وَكَثْرَةِ عَسَلِهِ ، أَمَا أَنَّهَا لَازِمَةٌ يَأْتُمُ
الْإِنْسَانُ بِتَرْكِهَا فَهَذَا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ

"Yang benar bahwa madu tidak ada zakatnya, karena (kewajiban) itu tidaklah ada diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah, melainkan hanya diriwayatkan dari Umar, bahwasanya ia menjaga beberapa tempat-tempat lebah madu, dan mengambil dari mereka 10% dari hasilnya.

Berdasarkan hal itu, kami nyatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat madu. Akan tetapi jika seseorang mengeluarkan sedekah darinya maka ini baik. Bahkan bisa jadi sedekah tersebut menjadi sebab berkembangnya koloni lebah dan semakin bertambahnya hasil panen madunya.

Adapun kewajiban zakat madu dan berdasarkan seseorang yang tidak menunaikan zakat madunya, maka ini tidak dalilnya.”³⁰⁷

Adapun jika madu tersebut diperjualbelikan, maka berlaku padanya zakat perdagangan, sesuai dengan ketentuan yang telah diketahui bersama.³⁰⁸

Demikianlah, pendapat yang terkuat adalah bahwa zat madu tidaklah memiliki kewajiban zakat. Berbeda jika ia kemudian diperuntukkan untuk jual-beli. *Wallahu a'lam.*

Hukum Zakat Profesi

Zakat Profesi

Terdapat silang pendapat di kalangan ulama kontemporer dalam zakat profesi:

1. Apakah ada zakat profesi?
2. Kapan dikeluarkan zakatnya?
3. Berapa ukuran zakat yang dikeluarkan?

Faktor yang menjadi latar belakang munculnya silang pendapat di atas:

1. Tidak dijumpai nas yang jelas dan gamblang dari Al-Qur'an maupun sunah.
2. Tidak dikenal adanya sistem penggajian yang terjadi saat ini pada zaman kenabian, sekalipun di zaman Abu Bakar dan Khulafa Rasyidin muncul sistem penggajian para tentara dan pasukan penjaga batas yang dikenal dengan *al-u'thiyat*.

307 Lihat: *Majmu' Fatawa wa Rasail al-Utsaimin* (18/87).

308 Lihat: *Fatawa Lajnah Daimah* (9/226).

3. Adanya silang pendapat dalam penganalogian zakat profesi dengan zakat harta *mustafad*.
4. Adanya silang pendapat ahli fikih dalam zakat harta *mustafad* sendiri, apakah dikeluarkan zakatnya seketika mendapatkan harta atau tetap menunggu haul?

Pendapat Pertama:

Pendapat yang menyatakan ada zakat profesi:

Zakat profesi adalah zakat orang-orang yang menerima gaji, sebagai imbalan pekerjaan mereka setiap bulan, gaji mereka dipotong 2.5% sebagai zakat, tanpa menunggu haul (perputaran satu tahun), dan sebagian kalangan menyatakan tanpa menunggu nisab dan haul.

Alasan mereka yang terkuat:

1. *Qiyas*, yakni menganalogikannya dengan zakat pertanian. Zakat pertanian dikeluarkan langsung pada saat panen.
2. Penganalogian para pegawai dengan para petani, pedagang dan para pelaku industri. Mengapa para petani wajib mengeluarkan zakatnya saat panen, sedangkan para pekerja karyawan yang gajinya terkadang beberapa bulan saja sudah mencapai nisab, tidak diwajibkan zakat? Padahal semuanya sama-sama penghasilan yang didapatkan atas hasil usaha dan jerih payah.
3. Berdasarkan keumuman ayat,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian

hasil usahamu yang baik-baik...” (QS. Al-Baqarah: 267)

Tidak diragukan bahwa penghasilan yang didapatkan manusia pada zaman ini banyak yang berupa penghasilan yang baik.

4. Gaji dari profesi dan penghasilan bebas dimasukkan dalam kategori harta *mustafad* (keuntungan) sehingga tidak menunggu haul, haulnya mengikuti haul harta asalnya.

Pendapat Kedua:

Tidak ada zakat profesi. Yang ada hanyalah zakat yang sudah ditentukan syariat Islam, seperti zakat emas dan perak serta mata uang yang dihukumi dengannya, zakat pertanian, zakat perdagangan dan seterusnya. Ketika zakat profesi tidak atau belum masuk dalam kategori zakat yang sudah ditentukan oleh syariat maka tidak ada kewajiban zakat profesi.

Kelemahan pendapat adanya zakat profesi:

1. Tidak ada haul. Hal ini karena mereka berpendapat bahwa zakat profesi dikeluarkan langsung ketika menerima gaji, tidak menunggu harus berlalu harta tersebut selama satu tahun. Padahal Rasulullah ﷺ bersabda,

وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

“Tidak ada kewajiban zakat di dalam harta sehingga mengalami putaran haul.”³⁰⁹

309 HR. Abu Dawud No. 1573 dan dinyatakan sahih oleh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* No. 1573.

Kecuali beberapa hal yang dinyatakan oleh syariat bahwa tidak disyaratkan haul padanya, seperti zakat pertanian, *rikaz*, keuntungan berdagang, dan anak binatang ternak.³¹⁰

2. *Qiyas*/analogi yang tidak sempurna antara zakat profesi dengan zakat pertanian. Yaitu dengan mengatakan bahwa jika zakat pertanian dikeluarkan ketika panen, maka zakat profesi juga dikeluarkan ketika mendapatkan gaji tiap bulan. *Qiyas* ini lemah, karena:

- Zakat pertanian yang dikeluarkan adalah 1/10 hasil panen (bila tidak membutuhkan biaya pengairan), dan 1/20 (bila membutuhkan biaya pengairan). Seharusnya zakat profesi juga demikian, bukan dipungut 2,5% agar *qiyas*-nya benar-benar sama. Seharusnya *qiyas* yang benar ialah dengan mewajibkan zakat profesi sebesar 1/10 (sepersepuluh) bagi profesi yang tidak membutuhkan modal, dan 1/20 (seperdua puluh) jika tidak membutuhkan modal, dan ini sangat memberatkan. Tentu orang-orang yang mengatakan adanya zakat profesi tidak akan memfatwakan zakat profesi sebesar ini. Adapun mengatakan bahwa pada zakat profesi hanya wajib mengeluarkan 2,5%, sehingga berbeda dengan zakat pertanian, maka *qiyas* ini hanyalah setengah-setengah dan tidak sempurna.
- Gaji biasanya berwujud uang, maka lebih pas jika dikategorikan ke dalam zakat emas dan perak, karena keduanya adalah alat jual beli. Sehingga perlu disyaratkan haul dan hasil pertanian biasanya baru dipanen setelah

310 Lihat: *Az-Zakat fi al-Islam* karya Sa'id al-Qahthani hlm. 73-75.

berlalu dua atau tiga bulan, maka semestinya zakat profesi juga dipungut dalam jangka waktu dua atau tiga bulan, bukan setiap bulan. Tetapi faktanya mereka mewajibkan zakat profesi setiap bulan.

- Sebagian kalangan malah berpendapat tidak perlu haul dan nisab. Maka ini tentu lebih lemah. Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ. فَفِيهَا
خَمْسَةٌ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ
عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ
دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ
حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

"Apabila kamu memiliki 200 dirham dan berlalu satu tahun maka wajib dizakati 5 dirham (perak), dan kamu tidak mempunyai kewajiban zakat sehingga kamu memiliki 20 dinar (emas) dan telah berlalu satu tahun maka wajib dizakati setengah dinar, dan setiap kelebihan dari (nisab) tersebut maka zakatnya disesuaikan dengan hitungannya."³¹¹

311 HR. Abu Dawud No. 1573. Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Hadits sahih atau hasan". [Lihat: *Nasbu Royah* (2/328)]. Hadits ini juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, Aisyah, Anas bin Malik j. (Lihat: *Irwa' al-Ghalil* no. 787).

Catatan Nisab:

Nisab zakat emas adalah 20 Dinar = 85 gram emas. Nisab zakat perak adalah 200 Dirham = 595 gram perak.

1. Memasukkan zakat profesi dalam kategori harta *mustafad* adalah perbuatan yang tergolong "sangat baru" dalam dunia fikih. Seandainya zakat profesi masuk dalam harta *mustafad* dalam sumber-sumber fikih islami, niscaya akan sangat mudah dilakukan oleh para ulama terdahulu. Ternyata faktanya masih banyak perdebatan.
2. Tidak ada dalil khusus dari Al-Qur'an dan hadits. Zakat adalah permasalahan yang tercakup dalam kategori ibadah *tauqifiyyah*, maka tidak boleh seorang berijtihad atau merekayasa permasalahan baru tanpa berlandaskan dalil yang valid.

Terlebih, dalam sejarah, para sahabat Nabi ﷺ dan juga generasi setelah mereka tidak pernah mengenal zakat profesi, padahal apa yang disebut dengan gaji telah dikenal sejak lama, hanya ada perbedaan penyebutannya saja. Dahulu disebut dengan *atha'*, sekarang disebut dengan gaji atau *ratib* atau *mukafaah*. Tentu perbedaan penyebutan ini tidak mengubah hukum.

Gaji bukanlah hal baru dalam kehidupan manusia secara umum dan umat Islam secara khusus, keduanya telah ada sejak zaman dahulu kala. Berikut beberapa buktinya:

Sahabat Umar bin al-Khatthab radhiallahu 'anhu pernah menjalankan suatu tugas dari Rasulullah ﷺ, lalu ia pun diberi upah oleh Rasulullah ﷺ. Pada awalnya, sahabat Umar radhiallahu

'anhu menolak upah tersebut, akan tetapi Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

إِذَا أُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ، فَكُلْ وَتَصَدَّقْ

*"Bila engkau diberi sesuatu tanpa engkau minta, maka makanlah (ambillah) dan sedekahkanlah."*³¹²

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa, sesuai sahabat Abu Bakar radhiallahu 'anhu dibaiat untuk menjabat sebagai khalifah, beliau berangkat ke pasar untuk berdagang sebagaimana kebiasaan beliau sebelumnya. Di tengah jalan, beliau berjumpa dengan Umar bin al-Khatthab radhiallahu 'anhu, maka Umar pun bertanya kepadanya, "Hendak ke manakah engkau?" Abu Bakar menjawab: "Ke pasar." Umar kembali bertanya: "Walaupun engkau telah mengemban tugas yang menyibukkanmu?" Abu Bakar menjawab: "Subhanallah, apakah tugas ini akan menyibukkan diriku dari menafkahi keluargaku?" Umar pun menjawab: "Kita akan memberimu (gaji) yang mencukupimu."³¹³

Imam Bukhari rahimahullah juga meriwayatkan pengakuan sahabat Abu Bakar radhiallahu 'anhu tentang hal ini:

لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَنِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَنُونَةِ أَهْلِي، وَشَغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ

"Sungguh kaumku telah mengetahui bahwa pekerjaanku dapat mencukupi kebutuhan keluargaku, sedangkan sekarang, aku disibukkan oleh urusan umat Islam, maka sekarang keluarga Abu

312 HR. Muslim No. 1045.

313 Lihat: HR. Al-Baihaki No. 2986 dalam *as-Sunan Ash-Shagir* (4/32).

Bakar akan makan sebagian dari harta ini (harta baitulmal), sedangkan ia akan bertugas mengatur urusan mereka.”³¹⁴

Ini semua membuktikan bahwa gaji bukanlah suatu hal yang baru dalam kehidupan umat Islam, namun demikian, selama 14 abad lamanya tidak pernah ada satu pun ulama yang memfatwakan adanya zakat profesi atau gaji. Ini membuktikan bahwa zakat profesi tidak ada, yang ada hanyalah zakat mal, yang harus memenuhi dua syarat, yaitu hartanya mencapai nisab dan telah berlalu satu haul (tahun).

Fatwa Ulama *Muashirin* Terkait Zakat Profesi

Syeikh Bin Baz, beliau rahimahullah berkata, “Zakat gaji yang berupa uang, perlu diperinci: Bila gaji telah ia terima, lalu berlalu satu tahun dan telah mencapai satu nisab, maka wajib dizakati. Adapun bila gajinya kurang dari nisab, atau belum berlalu satu tahun (haul), melainkan (telah habis) ia belanjakan sebelum tercapainya haul, maka tidak wajib dizakati.”³¹⁵

Fatwa serupa juga telah diedarkan oleh Komite Tetap Fatwa Kerajaan Arab Saudi, berikut fatwanya:

“Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa di antara harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak (mata uang). Di antara syarat wajibnya zakat pada emas dan perak (uang) adalah berlalunya satu tahun sejak kepemilikan uang tersebut. Mengingat hal itu, maka zakat diwajibkan pada gaji pegawai

314 HR. Bukhari No. 2070.

315 Lihat: *Maqalaat al-Mutanawwi'ah* karya Syeikh Abdul Aziz bin Baaz (14/134). Pendapat serupa juga ditegaskan oleh Syeikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin. [Lihat: *Majmu' Fatawa wa Ar Rasaa'il* (18/178)].

yang berhasil ditabungkan dan telah mencapai satu nisab, baik gaji itu sendiri telah mencapai satu nisab atau dengan digabungkan dengan uangnya yang lain dan telah berlalu satu tahun. Tidak dibenarkan untuk menyamakan gaji dengan hasil bumi; karena persyaratan haul (berlalu satu tahun sejak kepemilikan uang) telah ditetapkan dalam dalil, maka tidak ada ruang bagi *qiyas* dalam permasalahan ini. Berdasarkan itu semua, maka zakat tidak wajib pada tabungan gaji pegawai hingga berlalu satu tahun (haul).³¹⁶

Membantah Argumentasi Para Penyeru Zakat Profesi

Para penyeru zakat profesi membawakan beberapa argumen untuk menguatkan adanya zakat profesi, namun sayangnya argumen mereka tidak kuat. Keterangannya sebagai berikut:

1. Dalil Logika

Mereka mengatakan: Kalau petani saja diwajibkan mengeluarkan zakatnya, maka para dokter, eksekutif, karyawan lebih utama untuk mengeluarkan zakat karena kerjanya lebih ringan dan gajinya hanya dalam beberapa bulan sudah melebihi nisab.³¹⁷

Jawaban:

Alasan ini tidak benar karena beberapa sebab:

1. Dalam masalah ibadah, kita harus mengikuti dalil yang jelas dan sahih. Maka, apa yang sudah ditetapkan oleh dalil syariat yang sahih tidaklah perlu dibantah dengan argumen

316 Lihat: *Majmu' Fatwa* Anggota Tetap Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (9/281), fatwa No. 1360.

317 Lihat: *Al-Islam wal Audha' Iqtishodiyah* karya Syaikh Muhammad al-Ghazali (hlm. 166-167) dan *Fiqih Zakat* karya Dr. Yusuf al-Qardhawi (1/570).

- tersebut, karena Allah memiliki hikmah tersendiri bagi syariat-Nya.
2. Gaji bukanlah suatu hal yang baru ada pada zaman sekarang, namun sudah ada sejak zaman Nabi ﷺ, para sahabat, dan ulama-ulama dahulu. Namun tidak pernah didengar dari mereka kewajiban zakat profesi seperti yang dipahami oleh orang-orang sekarang!
 3. Dalam zakat profesi terdapat unsur kezaliman terhadap pemilik gaji, karena sekalipun gajinya mencapai nisab namun kebutuhan orang itu berbeda-beda tempat dan waktunya. Selain itu juga, kita tidak mengetahui masa yang akan datang kalau dia dipecat, atau rezekinya berubah. Atau kita balik bertanya, jika petani membayar zakat, bukankah para pemilik profesi juga membayar zakat? Namun tentunya, dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.

2. Dalil Atsar

Mereka mengemukakan beberapa atsar dari Mu'awiyah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dan lain sebagainya tentang harta *mustafad*.³¹⁸

Jawaban:

Pemahaman ini perlu ditinjau ulang lagi karena beberapa alasan berikut.³¹⁹

318 Lihat: *Fiqih Zakat* karya Dr. Yusuf al-Qaradhawi (1/557-562).

319 Penulis banyak mengambil manfaat dari *Abhats Fiqhiyyah fi Qadhaya Zakat al-Mu'ashirah* (1/280).

1. Pemaknaan atsar-atsar tersebut diarahkan kepada harta yang diperkirakan sudah mencapai 1 haul. Yakni pegawai yang sudah bekerja (paling tidak) lebih dari 1 tahun. Lalu agar mempermudah urusan zakatnya, maka dipotonglah gajinya. Jadi tetap mengacu kepada harta yang sudah mencapai nisab dan melampaui putaran satu tahun (haul) dari gaji pegawai tersebut.³²⁰
2. Terdapat beberapa atsar dari beberapa sahabat tersebut yang menegaskan disyaratkannya haul dalam harta *mustafad*, seperti gaji.³²¹
3. Para ulama sepanjang zaman di mana pun berada telah bersepakat tentang disyaratkannya haul dalam zakat harta, peternakan, dan perdagangan. Hal itu adalah hal yang lumrah, masyhur, nan maklum, sejak zaman para Khulafa Rasyidin, tanpa adanya pengingkaran dari seorang alim pun. Karenanya, Abu Ubaid rahimahullah menegaskan bahwa pendapat yang mengatakan tanpa haul adalah pendapat yang nyeleneh nan melenceng dari ucapan para imam.³²²

Apakah Gaji Ada Zakatnya?

Gaji berupa uang, sehingga termasuk harta, maka bisa masuk dalam kategori zakat harta, dengan ketentuan apabila telah memenuhi persyaratannya yaitu:

320 Lihat: *Al-Muntaqa* karya al-Baji (2/95).

321 Lihat: *Al-Amwal* karya Abu 'Ubaid (hlm. 564-569).

322 Lihat: *Al-Amwal* karya Abu 'Ubaid (hlm. 566). Ibnu Abdil Barr rahimahullah berkata, "Perselisihan dalam hal itu adalah aneh, tidak ada seorang ulama-pun yang berpendapat seperti itu." [Lihat: *Al-Mughni* dan *Syarh Kabir* (2/458, 497)].

1. Mencapai nisab, baik gaji murni atau dengan gabungan harta lainnya.
2. Mencapai haul.

Apabila telah terpenuhi syarat-syarat di atas maka gaji wajib dizakati. Adapun bila gaji kurang dari nisab atau belum berlalu satu tahun, melainkan telah habis ia belanjakan sebelumnya, maka tidak wajib dizakati. Demikianlah keterangan para ulama kita.³²³

Dalam Mukhtamar Zakat pada tahun 1984 H di Kuwait, masalah zakat profesi telah dibahas pada saat itu, lalu para peserta membuat kesimpulan:

"Zakat gaji dan profesi termasuk harta yang sangat potensial bagi kekuatan manusia untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti gaji pekerja dan pegawai, dokter, arsitek dan sebagainya. Profesi jenis ini menurut mayoritas anggota mukhtamar tidak ada zakatnya ketika menerima gaji, namun digabungkan dengan harta-harta lain miliknya sehingga mencapai nisab dan haul lalu mengeluarkan zakat untuk semuanya ketika mencapai nisab. Adapun gaji yang diterima di tengah-tengah haul (walaupun telah terpenuhi nisabnya) maka tetap dizakati di akhir haul sekalipun belum sempurna satu tahun penuh. Dan gaji yang diterima sebelum nisab, maka dimulai penghitungan haulnya sejak mencapai nisab lalu wajib mengeluarkan zakat ketika sudah

323 Lihat: *Majmu Fatawa Syaikh Ibnu Baz* (14/134) dan *Majmu Fatawa Ibnu Utsaimin* (18/178), dan *Fatawa Lajnah Daimah* (9/281).

mencapai haul. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% setiap tahun.”³²⁴

Zakat Harta *Mustafad*

Harta mustafad adalah Harta yang diperoleh dengan sebab terpisah, bukan dari harta yang sudah ia miliki, misalnya gaji pekerjaan, hibah, atau semisalnya.

Masalah ini perlu dibahas untuk seorang yang mendapatkan gaji besar dan mencapai nisab harta (emas dan perak) setiap bulannya, artinya setiap bulan ia mendapatkan gaji uang yang mencapai nisab. Bagaimana cara menghitung haulnya? Apakah uangnya digabung menjadi satu atautkah setiap kali mendapat gaji memiliki haul sendiri?

Sebelumnya, perlu dipahami bahwa harta *mustafad* ada tiga macam:

Pertama: Harta *mustafad* keuntungan perdagangan atau perkembangbiakan hewan ternak. Maka haul yang digunakan adalah haul pokok hartanya.

Contoh:

Seorang memiliki 5 unta, dan haulnya dimulai pada bulan Muharram. Dan ternyata pada bulan Dzulhijjah, ia berkembang biak sehingga bertambah 5 unta lagi. Maka 5 unta yang kedua ini mengikuti haul pokok hartanya yaitu 5 unta pertama. Sehingga, jika tiba bulan Muharram berikutnya ia mengeluarkan

324 Lihat: *Abhats wa A'mal Mu'tamar Zakat Awal* hlm. 442-443, dari *Abhats Fiqhiyyah fi Qodhoya Zakat al-Mua'shiroh* (1/283-284).

zakat dari 10 unta tersebut, sekalipun 5 unta yang baru tersebut masih hidup satu bulan.

Kedua: Harta *mustafad* bukan keuntungan perdagangan atau perkembangbiakan hewan ternak, dan berbeda dengan jenis harta yang ia miliki. Maka masing-masing memiliki haul sendiri.

Contoh:

Seorang memiliki unta yang sudah mencapai nisab, kemudian mendapatkan harta warisan atau hibah atau gaji bulanan, misalnya uang berjumlah 100 juta rupiah, maka uang yang baru ini tidak digabung dengan hewan ternak yang ia punya, dengan kesepakatan ulama. Maka hewan ternak memiliki haul sendiri dan uang yang baru memiliki hitungan haul sendiri dihitung sejak ia mendapatkannya.

Ketiga: Harta *mustafad* bukan keuntungan perdagangan atau perkembangbiakan hewan ternak, dan sejenis dengan harta yang ia miliki. Maka haul yang digunakan adalah haul pokok hartanya. Ini menjadi perselisihan ulama, apakah haul harta kedua diikutkan haul harta pertama atautkah memiliki haul sendiri?

Contoh:

Seorang memiliki uang 100 juta rupiah, kemudian ia mendapatkan gaji 100 juta rupiah.

Pendapat mayoritas ulama, dimulai haul yang baru dan dipisah. Sehingga pada contoh di atas, setiap kali ia mendapat gaji tiap bulan memiliki haul sendiri. Gaji bulan Muharram wajib zakat pada bulan Muharram tahun depan, gaji bulan *Shafar* wajib zakat pada bulan *Shafar* tahun depan, dan seterusnya.

Pendapat ulama mazhab Hanafi: Mengikuti haul pokok harta/harta pertama. Sehingga pada contoh di atas, haul dimulai pada awal bulan ia menerima harta, misalnya bulan Muharram, kemudian haul gaji bulan berikutnya diikutkan pada bulan Muharram.

Dapat diperhatikan, bahwa pendapat mayoritas ulama cukup menyulitkan perhitungan haul, dan bisa jadi membuat seseorang lupa bahwa waktu zakatnya telah tiba. Karenanya, Fatwa Lajnah Daimah menetapkan bahwa yang terbaik adalah :

Menentukan waktu tertentu untuk menunaikan zakat setiap tahunnya. Ketika tiba waktu tersebut, ia melihat berapa jumlah uang yang ada dalam tabungannya, jika jumlahnya mencapai nisab, maka ia mengeluarkan zakat seluruhnya, yakni 2,5% dari total tersebut. Dengan ini, zakat tersebut menjadi zakat bagi hartanya yang sudah mencapai haul. Adapun hartanya yang belum mencapai haul, maka ia niatkan sebagai pendahuluan/penyegeraan (*takjil*) penunaian zakatnya. Begitu pula menyegerakan zakat menurut mayoritas ulama, diperbolehkan, berbeda dengan ulama mazhab Maliki.

Contoh:

Seorang PNS atau pekerja swasta memiliki gaji bulanan. Jika ingin memastikan haul dari setiap gaji yang ia terima setiap bulan, maka ini sangatlah memberatkan, atau mungkin membutuhkan jasa seorang akuntan.

Maka solusinya, hendaklah ia menentukan suatu waktu dalam setahun, misalkan tanggal 1 Dzulhijjah, sebagai momen tahunan

penunaian zakatnya. Ketika tiba 1 Dzulhijjah di setiap tahunnya, ia melihat saldo ATM-nya, ternyata berjumlah 100juta. Ia pun mengeluarkan pada tanggal tersebut 2,5% dari 100juta, yakni 2,5juta.

Bukankah di antara 100juta itu ada yang sudah mencapai haul dan ada yang belum?

Iya benar. Jadi Anda niatkan bahwa zakat tersebut sebagai zakat tepat waktu dari bagian yang sudah mencapai haul dari 100jt tersebut, dan sebagai penyegeraan zakat dari bagian yang belum mencapai haul dari 100jt tersebut.³²⁵

Kesimpulan:

Berdasarkan pemaparan di atas, setelah kita ketahui dalil masing-masing pendapat dan kelemahannya, yang tampak kuat adalah pendapat tidak ada zakat profesi. Akan tetapi gaji bisa menjadi wajib zakat bila sudah terpenuhi syarat wajibnya zakat harta, yaitu mencapai nisab dan melewati haul, jika syarat ini belum terpenuhi maka tidak wajib zakat. *Wallahu a'lam.*

Fikih Zakat Fitrah Lengkap

Pengertian Zakat Fitrah

Menurut *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*, zakat fitrah adalah:

325 Lihat: *Fiqh Nawazil fil Ibadat*, Bagian Kedua: Zakat, Prof. Dr. Khalid bin 'Ali Al-Musyaiqih.

إِنْفَاقُ مِقْدَارٍ مَعْلُومٍ عَنِ كُلِّ فَرْدٍ مُسْلِمٍ يُعِينُهُ قَبْلَ صَلَاةِ
عِيدِ الْفِطْرِ فِي مَصَارِفٍ مُعَيَّنَةٍ

*"Menginfakkan kadar tertentu, dari setiap individu muslim yang berada dalam tanggungannya, sebelum shalat Idulfitri, yang kemudian diberikan kepada golongan tertentu."*³²⁶

Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunah, dan ijmak para ulama.

Berdasarkan Al-Qur'an adalah firman Allah ﷻ,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." (QS. Al Baqarah:43)

Berdasarkan As-Sunnah adalah hadits Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ،

³²⁶ Mu'jam Lughah al-Fuqaha' hlm. 223.

وَالذَّكْرَ وَالْأُنثَى، وَالصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ
بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

*"Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah seukuran 1 sha' dari kurma atau gandum (sya'ir), baik atas budak atau pun orang merdeka, lelaki atau pun wanita, anak kecil atau pun orang dewasa, dari kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan untuk mengeluarkannya sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat Idulfitri."*³²⁷

Begitu pula hadits Abu Hurairah radhiallahu 'anhu,

لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ

*"Tidak ada tanggungan zakat bagi seseorang pada budaknya kecuali pada zakat fitrah."*³²⁸

Adapun Ijmak maka sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Mundzir rahimahullah,

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرَضٌ

*"Para ulama telah sepakat bahwa zakat fitrah adalah sesuatu yang fardu."*³²⁹

327 HR Bukhari No.1053 dan Muslim No. 984.

328 HR. Muslim No. 982.

329 Al-Ijma' No. 106.

Syarat Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah

1. Muslim.
2. Memiliki makanan (makanan pokok) untuk dirinya dan semua orang yang dia tanggung nafkahnya, mulai malam hari raya sampai usai hari raya (semalam sehari).

An-Nawawi mengatakan:

يُشْتَرَطُ أَنْ يَمْلِكَ فَاضِلًا عَنْ قُوْتِهِ وَقُوْتِ مَنْ يَلْزِمُهُ
نَفَقَتُهُ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَيَوْمَهُ

"Dengan syarat, seseorang memiliki kelebihan dari makanan pokoknya dan orang-orang yang ditanggung olehnya, untuk malam hari raya dan pada hari raya."³³⁰

Siapa yang Harus Mengeluarkan Zakat?

Zakat wajib bagi setiap muslim, baik anak kecil maupun orang dewasa, baik pria maupun wanita, baik berakal maupun tidak.

Akan tetapi, apakah setiap orang harus mengeluarkan zakatnya masing-masing, ataukah setiap orang ditanggung zakatnya oleh walinya sampai dia mandiri dan keluar dari tanggungannya?

Jawabannya adalah setiap muslim wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan setiap orang yang wajib ia nafkahi, seperti anaknya, istrinya, budaknya, dan yang lainnya sampai mereka lepas dari tanggung jawabnya.

330 *Al-Majmu'* (6/113). Lihat juga: *Al-Iqna'* (1/279), dan *Al-Muhadzdzab* (1/300-301).

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata,

وَفِي حَدِيثِ جَعْفَرٍ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَرَضَهَا عَلَى الْمَرْءِ فِي نَفْسِهِ وَمَنْ يُمَوَّنُ

*"Pada hadits Ja'far terdapat dalil, bahwa Nabi ﷺ mewajibkannya atas seseorang dan siapa saja yang dia tanggung (nafkahnya)."*³³¹

Al-Khalil rahimahullah berkata,

وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُهُ بِقَرَابَةٍ أَوْ زَوْجِيَّةٍ

*"Dan juga atas setiap muslim yang dia tanggung nafkahnya, baik karena kekerabatan atau pernikahan."*³³²

Apa yang Dikeluarkan untuk Zakat Fitrah?

Ketika seseorang hendak mengeluarkan zakat fitrah, maka ia mengeluarkannya dengan makanan pokok daerah masing-masing. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh mayoritas ulama.

Nabi ﷺ bersabda,

331 *Al-Umm* (2/67). Lihat juga: *Al-Muhadzdzab* (1/301) dan *Al-Majmu'* (6/113).

332 *Mukhtashar Khalil* (hlm. 160).

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ»
 «...صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

“Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah seukuran 1 sha' dari kurma atau gandum (sya'ir)...”³³³

Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah rahimahullah berkata tentang hadits ini,

وَهَذِهِ كَانَتْ غَالِبَ أَقْوَاتِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، فَأَمَّا أَهْلُ بَلَدٍ أَوْ
 مَحَلَّةٍ قُوتُهُمْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ صَاعٌ مِنْ قُوتِهِمْ،
 كَمَنْ قُوتُهُمُ الذُّرَّةُ وَالْأُرْزُ أَوْ التِّينُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ
 الْحُبُوبِ، فَإِنْ كَانَ قُوتُهُمْ مِنْ غَيْرِ الْحُبُوبِ كَاللَّبَنِ
 وَاللَّحْمِ وَالسَّمَكِ أَخْرَجُوا فِطْرَتَهُمْ مِنْ قُوتِهِمْ كَائِنًا مَا
 كَانَ، هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا
 يُقَالُ بِغَيْرِهِ؛ إِذِ الْمَقْصُودُ سَدُّ خُلَّةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْعِيدِ

333 HR. Bukhari No. 1053 dan Muslim No. 984.

وَمَوَاسَاتُهُمْ مِنْ جِنْسٍ مَا يَقْتَاتُهُ أَهْلُ بَلَدِهِمْ، وَعَلَى هَذَا
 ،فَيَجْزَىٰ إِخْرَاجُ الدَّقِيقِ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ الْحَدِيثُ

"Ini adalah makanan pokok dominan mereka saat itu di Madinah. Adapun negeri-negeri lainnya, maka yang wajib atas mereka adalah 1 sha' dari makanan pokok masing-masing. Seperti jika makanan pokok suatu negeri adalah jagung, beras, buah Tin, atau jenis biji-bijian lainnya, atau susu, daging, ikan, dan jenis non biji-bijian lainnya, maka mereka mengeluarkan zakat fitrah sesuai makanan pokok tersebut, apa pun jenisnya.

Demikianlah pendapat mayoritas ulama, dan itulah pendapat yang benar, bukan selainnya. Karena tujuan dari zakat fitrah adalah memenuhi kebutuhan fakir-miskin di suatu daerah pada hari Idulfitri, serta membantu mereka dengan makanan pokok yang biasa dipakai oleh penduduk negeri mereka.

Berdasarkan ini, maka boleh mengeluarkan daqiq (biji-bijian yang sudah ditumbuk/dihaluskan, semacam tepung), walau tidak ada dalil valid yang menerangkan (secara zahir) tentangnya."³³⁴

Bolehkah Mengeluarkan Zakat Fitrah dengan *Qimah*?

Qimah (الْقِيَمَةُ)? adalah nilai harga dari sesuatu, termasuk di dalamnya adalah membayar zakat fitrah dengan uang atau sesuatu selain makanan keseharian, dengan nilai yang semisal.

³³⁴ *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamin*, Ibnul Qayyim, (1/20). Lihat juga: *Al-Umm* (2/73) dan *Majmu' al-Fatawa* (3/43).

Para ulama berselisih dalam masalah ini menjadi dua pendapat:

- Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan *qimah*, akan tetapi wajib dengan makanan keseharian. Barang siapa yang membayar zakat fitrahnya dengan *qimah*, maka zakatnya dianggap tidak sah, dan ia harus menunaikannya kembali dengan makanan pokok. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Maliki.³³⁵
- Boleh bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan *qimah*. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi. Karena yang dimaksud adalah menutupi kebutuhan para fakir-miskin, dan hal tersebut dapat tercapai baik dengan bahan makanan pokok atau pun uang/*qimah* yang senilai dengannya³³⁶. Bahkan sebagian ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa membayarkan zakat fitrah dengan *qimah* lebih utama dibanding membayarkannya dengan makanan pokok³³⁷.

Tarjih:

Yang lebih kuat adalah, tidak boleh bagi seseorang mengeluarkan zakat fitrah dengan *qimah*, kecuali jika memang didasari maslahat yang sangat pasti dan urgen.

335 Lihat: *Al-Hawi al-Kabir* (3/383), *Mukhtashar Al-Khiroqi* hlm. 48, dan *Al-Isyraf fi Nukat Masail al-Khilaf* (1/391).

336 Lihat: *Bada'i Ash-Shana'i* (2/73).

337 *Radd al-Muhtar 'Ala Ad-Durr Al-Mukhtar, Hasyiyah Ibn 'Abdin* (2/366).

Contoh kasus masalah yang pasti nan urgen: seseorang yang hendak kita beri zakat fitrah telah memiliki beras yang cukup untuk tiga hari, akan tetapi dia tidak memiliki sepeser pun uang untuk membeli gas, atau garam, atau lauk pauk, maka boleh kita memberinya uang, karena jika kita malah menambahinya beras, maka sama saja dia tidak akan dapat tercukupi dan tidak dapat ikut merayakan Idulfitri dengan makanan, sebagaimana demikian maksud dan tujuan dari zakat fitrah yang diterangkan dalam hadis. Perincian ini adalah zahir pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah³³⁸.

Hal ini didasari beberapa hal:

- Ilat dikeluarkannya zakat fitri disebutkan secara nas, yaitu untuk memberi makan orang-orang miskin. Rasulullah ﷺ bersabda,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً
لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

"Rasulullah ﷺ mewajibkan mewajibkan zakat fitri untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan

338 Dalam masalah ini, pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah sifatnya umum tidak hanya pada zakat fitrah saja, selama terdapat masalah yang pasti nan urgen maka diperbolehkan bagi seseorang untuk membayarkan zakatnya dengan *qimah*. Beliau juga menekankan bahwa mengambil pendapat bolehnya membayar zakat dengan *qimah* secara mutlak menjadikan seorang muzaki memilih mengeluarkan zakatnya dengan *qimah* dari harta zakat yang tidak layak (buruk), atau sebaliknya dari harta zakat yang terbaik sehingga memudorotkan pembayar zakat. [lihat: *Majmu' Fatawa* (25/82-83)].

perkataan yang kotor, serta untuk memberikan makan orang-orang miskin.”³³⁹

- Hadits Abu Sa’id Al-Khudri radhiallahu ‘anhu,

«كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ»

“Dahulu kami menunaikan zakat fitrah dengan satu sha’ dari makanan, atau gandum, atau kurma, atau susu yang sudah dikeringkan, atau kismis.”³⁴⁰

Juga dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah dengan lafal,

لَمْ نَزَلْ نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Kami senantiasa menunaikan zakat fitrah pada zaman Rasulullah ﷺ dengan.....”³⁴¹

Perhatikan..., tidak seorang pun dari para sahabat yang menunaikan zakat fitrah dengan uang. Padahal setiap analogi dan alasan mereka yang membolehkan penunaian zakat fitrah

339 HR. Ibnu Majah No. 1852.

340 HR. Bukhari No. 1506 dan Muslim No. 985.

341 HR. Ahmad No. 11182. Dinyatakan sahih oleh al-Arnauth dalam ta’liqnya.

dengan uang, juga ditemukan pada zaman mereka. Bukankah fakir-miskin sejak dahulu sampai sekarang tentu lebih memilih uang? Lalu mengapa para sahabat tetap menunaikannya dengan bahan-bahan makanan pokok?

- Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ
طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

*"Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian untuk orang yang berpuasa dari sesuatu yang sia-sia dan keburukan, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin."*³⁴²

Segi pendalilan: Rasulullah ﷺ mengatakan bahwa zakat fitrah itu sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin, dan hal ini tidak bisa tercapai kecuali bila dikeluarkan dengan makanan.

Makanan yang dikeluarkan semuanya dengan takaran yang sama, padahal nilai masing-masing jenis makanan tersebut berbeda-beda. Bukankah harga kurma, gandum, kismis, dan seterusnya saling berbeda? Jika yang diinginkan memang nilainya, mengapa Rasulullah menentukan kadar 1 *sha'* bagi setiap jenis makanan pokok?!

- Jika yang jadi patokan adalah nilai harga dari yang dikeluarkan dari makanan di zaman Rasulullah ﷺ, maka dia

342 HR. Ibnu Majah No. 1827 dan Abu Daud No. 1609. Dinyatakan hasan oleh al-Albani dalam kitabnya *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib* No. 1085.

harus berubah-ubah setiap waktu dan tempat, dan bisa jadi yang dahulunya satu *sha'*, sekarang senilai lima *sha'*.

- Tidak ada kejelasan nilai harga satu *sha'* dari makanan-makanan yang dikeluarkan pada zaman Rasulullah ﷺ.

Adapun hadits Hadits Ibnu Umar dan hadits Abu Sa'id,

أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ»

"Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma atau gandum (sya'ir)."

*Abdullah bin Umar mengatakan: "Lalu orang-orang mengganti 1 sha' gandum sya'ir dengan dua mud (setengah sha') gandum hinthah (jenis gandum yang lebih mahal dari sya'ir)."*³⁴³

Hadits Abu Sa'id radhiallahu 'anhu,

كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ

343 HR. Bukhari No. 1507.

شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ»، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةَ وَجَاءَتْ
«السَّمْرَاءُ، قَالَ: «أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ

Dahulu kami menunaikan zakat fitrah di zaman Rasulullah ﷺ dengan satu sha' makanan, atau kurma, atau gandum sya'ir, atau kismis. Dan ketika Mu'awiyah menjadi khalifah, dan mulai banyak penggunaan gandum samra' (jenis gandum yang lebih mahal dari sya'ir), Mu'awiyah mengatakan: "Menurutku, satu mudd dari gandum samra' setara dengan 2 mudd gandum lainnya." 344

Maka dapat dijawab dengan:

- Gandum samra' tatkala itu memang sudah menjadi makanan keseharian mereka.
- Meskipun mereka memperhitungkan nilainya, akan tetapi mereka tetap mengeluarkannya dengan makanan, bukan dengan uang.
- Bisa jadi perbandingan tersebut bukan dari segi harganya, akan tetapi dari segi kandungan gizinya atau sifat mengenyangkannya. Karena jika Mu'awiyah memperhatikan harganya, seharusnya jenis yang lain pun (seperti kurma, kismis, dll) berbeda-beda pula takaran zakatnya, karena harga satu dengan yang lainnya pun berbeda.

Adapun hadits Abdullah bin Umar radhiallahu 'anhuma,

344 HR. Bukhari No. 1508 dan Muslim No. 984.

«أَغْنُوهُمْ عَنِ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ»

"Cukupkanlah mereka sehingga mereka tidak perlu memintaminta pada hari ini."³⁴⁵

Juga dalam riwayat Daraquthni,

«أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ»

"Cukupkanlah mereka pada hari ini."³⁴⁶

Maka ini tidak bisa dijadikan hujah, karena:

- Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ma'syar Najih, dan beliau adalah perawi yang *dha'if*³⁴⁷.
- Kalaupun hadits ini sahih, maka tetap saja, orang-orang miskin pastilah memintaminta untuk membeli makanan. Maka menunaikan zakat dengan makanan lebih maslahat bagi mereka.
- Jika zakat fitrah ditunaikan dengan uang, maka dikhawatirkan akan digunakan untuk sesuatu yang haram. Seperti di negeri kita, di mana rokok bagi mayoritas orang adalah lebih pokok dibandingkan makanan sehari-hari. *Wallaahul Musta'an.*

Mengapa Menunaikan Zakat Fitrah dengan Uang Dbolehkan jika memang Dilandasi Maslahat yang Urgen?

345 HR. Baihaqi No. 2397.

346 HR. Daruquthni No. 2133.

347 *Taqrib At-Tahdzib* No. 7100.

Karena Rasulullah ﷺ telah menjelaskan bahwa tujuan zakat fitrah adalah sebagai makanan bagi orang miskin. Juga telah dimaklumi bahwa di banyak tempat, makanan pokok haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimakan, atau haruslah dibarengi dengan lauk pauk sehingga dapat nyaman dan pantas untuk dimakan. Maka sejatinya pada kondisi yang seperti ini, seakan dengan memberikan uang, kita memberi mereka sesuatu untuk dimakan dengan pantas.

Peringatan: Dbolehkan mengeluarkan dengan uang apabila memang telah dipastikan bahwa uang tersebut digunakan untuk merealisasikan tujuan zakat, yaitu untuk membeli makanan. Hal itu jika diketahui bahwa orang miskin tersebut memang membutuhkan uang untuk makan makanan yang layak pada hari raya. Namun jika si miskin tersebut bisa makan yang layak pada hari raya tanpa harus diberi uang, maka tidak boleh

Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Yang lebih utama adalah mengeluarkan zakat fitrah setelah terbit fajar di hari Idulfitri, sebelum pelaksanaan shalat id. Sebagaimana hadits Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ
خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

*"Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang keluar untuk shalat."*³⁴⁸

348 HR. Bukhari No. 1509 dan Muslim No. 986.

Apakah Boleh Mengeluarkan Zakat Fitrah sebelum Fajar Hari Raya?

Boleh mengeluarkan zakat fitrah sehari atau dua hari sebelum hari raya, dan ini adalah pendapat mazhab Hanbali dan Maliki. Akan tetapi tidak boleh mengeluarkan zakat jauh-jauh hari sebelum hari raya.

Dikarenakan beberapa hal:

- Nafi' rahimahullah menceritakan,

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «يُعْطِيهَا الَّذِينَ
«يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

*"Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma biasa memberikan zakat fitrah kepada yang mereka mau menerimanya, dan mereka (para sahabat) biasa menunaikan zakat fitrah satu atau dua hari sebelum hari Idulfitri."*³⁴⁹

- Lebih memudahkan para muzakki (yang menunaikan zakat), terutama di zaman sekarang, yang mana sulit menyempatkan waktu untuk menyalurkan zakat fitrah persis sebelum dilaksanakannya shalat Idulfitri, terlebih mereka yang memiliki banyak anggota keluarga untuk dipersiapkan menuju lapangan shalat.
- Tidak boleh jauh hari sebelum hari raya, dikarenakan zakat fitrah disandarkan/dikaitkan kepada waktunya (hari raya

349 HR. Bukhari No. 1511.

Idulfitri). Maka jika dikeluarkan jauh hari sebelum hari H, seakan tidak ada faedahnya penyandaran/pengaitan zakat ini kepada waktunya, sehingga tidak perlu disebut “zakat al-Fithr”.

- Sebab tujuan zakat fitrah adalah “sebagai makanan bagi orang miskin di Hari Raya Idulfitri”, dan yang demikian tidak dapat tercapai jika dikeluarkan sejak jauh hari sebelum hari H.
- Mengapa boleh satu atau dua hari sebelum hari H? Karena yang demikian tidak menyelisihi maksud dan tujuan zakat fitrah, sebab besar kemungkinan makanan yang diberikan masih akan tersisa hingga tibanya hari Idulfitri.³⁵⁰

Catatan:

350 *Al-Mughni* (3/90). Lihat juga: *Mukhtashar* (hlm.48), dan *adz-Dzakhirah* (3/157).

Adapun menurut mazhab Syafi'i, dibolehkan untuk menunaikannya sejak hari pertama dari bulan Ramadhan. Asy-Syirazi berkata,

وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْفِطْرَةِ مِنْ أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهَا تَحِبُّ بِسَبَبَيْنِ: صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَالْفِطْرِ مِنْهُ. فَإِذَا
وُجِدَ أَحَدُهُمَا جَازَ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْآخَرِ كَزَكَاةِ الْمَالِ بَعْدَ مِلْكِ النَّصَابِ وَقَبْلَ الْحَوْلِ ● وَلَا يَجُوزُ
تَقْدِيمُهَا عَلَى شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ تَقْدِيمٌ عَلَى السَّبَبَيْنِ فَهُوَ كِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْمَالِ قَبْلَ الْحَوْلِ وَالنِّصَابِ.

“Dibolehkan menyegerakan zakat fitrah sejak awal bulan Ramadhan, karena ia diwajibkan karena dua hal, yaitu: puasa di bulan Ramadhan, dan berbuka darinya (di hari Idulfitri). Maka apabila salah satu sebab telah terpenuhi, maka boleh mendahulukan penunaianya sebelum terealisasinya sebab yang kedua. Seperti zakat mal, boleh langsung ditunaikan setelah tercapai nisabnya, walaupun belum terpenuhi haul-nya.

Dan tidak boleh mendahulukannya sebelum masuk bulan Ramadhan, karena itu berarti mendahulukan penunaianya sementara kedua sebabnya belum terpenuhi sama sekali. Seperti tidak bolehnya menunaikan zakat harta sebelum tercapai nisab dan haul-nya.” (*Al-Majmu'* 1/303).

Boleh bagi seseorang menitipkan zakatnya kepada orang yang bertugas menyalurkan zakat fitrah jauh-jauh hari sebelum hari raya apabila diyakini bahwa petugas tersebut akan mengeluarkannya pada waktu yang diperbolehkan, yakni pada hari H sebelum pelaksanaan shalat Idulfitri, atau satu atau dua hari sebelum hari H.

Dalam kondisi demikian berarti orang tersebut belum membayar zakat fitrah akan tetapi ia mewakilkan petugas untuk membayarkan zakat fitrohnya pada waktunya (yaitu semenjak 2 hari sebelum hari H).

Demikian pula tidak mengapa menyerahkan uang kepada DKM (pengurus masjid) dengan menjadikannya wakil untuk menggunakan uang tersebut membeli beras lalu menyerahkannya kepada fakir miskin menjelang hari H.

MUSTAHIK PENERIMA ZAKAT

8 Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Ada 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
 وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَابْنِ السَّبِيلِ ^{صَلَّى} فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ^{سَقَى} وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 60)

8 golongan tersebut adalah:

1. Orang-orang fakir.
2. Orang-orang miskin.
3. Amil zakat (Pengurus-pengurus zakat).
4. *Mu'allafah Qulubuhum*.
5. Pembebasan budak.
6. Gharim (Orang-orang yang berutang).
7. *Fii sabilillah*.
8. Ibnusabil.

Fakir dan Miskin

Definisi

1. Fakir

Secara bahasa, fakir adalah lawan dari kaya.³⁵¹ Adapun secara istilah disebutkan oleh Syaikh Sa'id al-Qahthani,

هُم مَن لَّا يَجِدُونَ شَيْئاً مِّنَ الْكِفَايَةِ مُطْلَقاً، أَوْ يَجِدُونَ
بَعْضَ الْكِفَايَةِ دُونَ نِصْفِهَا، مِّنْ كَسْبٍ وَغَيْرِهِ.

*"Mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak memiliki penghasilan yang bisa menutupi kebutuhan mereka, atau memiliki penghasilan yang hanya dapat memenuhi kekurangan dari setengah kebutuhan mereka, baik dari hasil usaha sendiri, atau jalur lainnya."*³⁵²

2. Miskin

Pengertian miskin secara bahasa dikatakan oleh Ibnu al-Atsir,

"Di dalam hadis sering disebutkan kata *مَسَاكِينٌ*, *مِسْكِينٌ*, dan *الْمَسْكِينُ*. Semuanya berkisar pada makna tunduk, hina, sedikit harta, dan kondisi yang buruk. *اسْتَكَانَ* artinya dia tunduk, *مَسْكَنَةٌ* artinya kefakiran jiwa, dan seseorang dikatakan *تَمَسَّكَ* apabila ia menyerupai *مَسَاكِينٌ* (orang-orang yang miskin), jamak dari *مِسْكِينٌ*,

351 Lihat: *Jamharah al-Lughah* (2/784).

352 *Az-Zakaatu Fil Islaam Fii Dhawi Al-Kitaabi Wa As-Sunnah* (hlm. 238).

yang artinya tidak memiliki apa-apa atau hanya sebagian harta. Ia juga bisa bermakna kelemahan.”³⁵³

Adapun secara istilah adalah orang yang memiliki penghasilan yang dapat memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhannya, namun tidak menutupi seluruh kebutuhannya, baik ia peroleh dari hasil usahanya ataupun dari jalan lain.”³⁵⁴

Syarat bagi fakir dan miskin yang berhak mendapatkan zakat

1. Muslim.
2. Merdeka (bukan budak), karena dia dicukupi oleh tuannya.
3. Tidak memiliki kecukupan.³⁵⁵

Kadar zakat yang diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin

Kadar maksimal yang diberikan kepada para fakir miskin adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya/nafkahnya selama 1 tahun penuh, bagi dirinya dan orang-orang yang ditanggungnya.³⁵⁶

Permasalahan-permasalahan :

Memberikan zakat kepada orang yang masih sehat akan tetapi ia fakir

Jika ada seseorang yang dia masih sehat badannya, akan tetapi dia fakir, apakah dia termasuk orang yang berhak untuk

353 Lihat: *Az-Zakaatu Fi al-Islaam Fii Dhau Al-Kitab Wa as-Sunnah*, karya Muhammad bin Abdullah al-Kharsi (hlm. 238).

354 Lihat: *Az-Zakaatu Fil Islaam Fii Dhaui Al-Kitaabi Wa As-Sunnah*, karya Muhammad bin Abdullah Al-Kharsi (hlm. 238).

355 Lihat: *Syarh Mukhtashar Khalil* (2/213).

356 Lihat: *Al-Mughni* (2/496), *al-Majmu'* (6/194), *asy-Syarh al-Kabir* (1/494).

mendapatkan zakat?

Dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah bahwa orang yang seperti ini masih berhak mendapatkan zakat, beliau berkata,

وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ صَحِيحًا جَلْدًا، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَا كَسْبَ
لَهُ، أُعْطِيَ مِنْهَا، وَقَبِلَ قَوْلَهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ، إِذَا لَمْ يُعْلَمْ
يَقِينُ كَذِبِهِ، وَلَا يُحْلَفُ؛

"Jika ada seorang lelaki sehat nan kuat, dan ia mengakui bahwa dia tidak memiliki penghasilan, maka ia diberikan zakat, dan ia tidak perlu dimintai sumpah seputar pengakuannya tersebut, selama ia tidak tampak jelas berdusta."

Setelah itu, beliau membawakan dalil tentang hal ini yaitu berdasarkan hadis 'Ubaidullah bin Adi bin al-Khiyaar,

أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ: أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلَاهُ مِنْهَا،
فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ، فَرَأْنَا جِلْدَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّ

شَيْئًا أُعْطِيْتُمْ، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ، وَلَا لِقَوِيٍّ

مُكْتَسِبٍ

Ada dua orang lelaki telah mengabarkan kepadaku bahwasanya keduanya pernah mendatangi Nabi ﷺ ketika Haji Wada', sementara beliau sedang membagikan zakat. Lantas, mereka meminta zakat kepada Nabi ﷺ. Beliau ﷺ pun memandangi kami, dan mendapati kami sebagai 2 pemuda yang kuat nan sehat. Setelah itu beliau ﷺ bersabda, 'Jika kalian berdua memang menginginkan bagian dari zakat ini, aku akan berikan. (Namun perlu kalian ketahui bahwa) tidak ada bagian dalam zakat ini untuk orang yang berkecukupan dan orang yang kuat nan memiliki penghasilan."³⁵⁷

Hal serupa juga dikatakan oleh Fakhruddin az-Zayla'i,

أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا ادَّعَى الْفَقْرَ وَالْمَسْكِنَةَ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ إِلَّا
لِرَيْبَةٍ بَأَنَّ يَكُونَ ظَاهِرٌ كُلٌّ مِنْهُمَا يُخَالِفُ مَا يَدَّعِيهِ فَإِنَّهُ
لَا يُصَدَّقُ

357 Al-Mughni (6/472).

“Seseorang yang mengaku fakir atau miskin, maka (pengakuannya) dipercaya, kecuali jika ada indikasi kedustaan yang tampak jelas dari orang tersebut.”³⁵⁸

Apakah boleh memberikan zakat kepada seseorang yang sedang membutuhkan untuk membangun rumah?

Seperti yang telah diketahui bahwa kelompok yang berhak mendapatkan harta zakat ada 8 golongan berdasarkan firman Allah ﷻ,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
 وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَابْنِ السَّبِيلِ صَلَّى فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ سَقَى وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)

Terdapat perbedaan pendapat dalam masalah ini:

- Jumhur ulama (mazhab Maliki, Hanbali, dan salah satu riwayat dari Syafi'i) mengatakan bahwa golongan fakir dan

³⁵⁸ Syarh Mukhtashar Khalil (2/212).

miskin diberikan apa yang mencukupinya dan mencukupi orang yang dinafkahnya selama 1 tahun penuh. Para ulama membatasi 1 tahun karena zakat selalu berulang setiap tahunnya, dan demikianlah kebiasaan Rasulullah ﷺ yang menyediakan simpanan untuk nafkah keluarganya selama 1 tahun maksimal.³⁵⁹

Jadi, fakir dan miskin tidak boleh diberikan harta zakat untuk membeli rumah atau membangun rumah, karena ini melebihi kecukupannya, akan tetapi ia mungkin diberikan uang sewa rumahnya selama 1 tahun penuh.

- Adapun Imam Syafi'i berpendapat (dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah) bahwa orang fakir dan miskin boleh diberikan harta zakat hingga ia menjadi kaya, tanpa dibatasi dengan kecukupan selama 1 tahun.³⁶⁰

Imam asy-Syafi'i s berkata,

وَلَا وَقْتٌ فِيمَا يُعْطَى الْفَقِيرَ إِلَّا مَا يُخْرِجُهُ مِنْ حَدِّ الْفَقْرِ
إِلَى الْغِنَى قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ

*"Tidak ada batasan waktu terhadap apa yang diberikan kepada fakir kecuali sekadar mengeluarkannya dari batas kefakiran menuju kecukupan, baik sedikit maupun banyak."*³⁶¹

359 Lihat: *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyyah* (23/317).

360 Lihat: *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyyah* (23/317), *Al-Fatawa Al-Kubra*, karya Ibnu Taimiyyah (5/374), dan *Al-Inshaf* karya Al-Mardawi (3/238-239).

361 *Al-Hawi al-Kabir* (8/519).

Zakaria al-Anshari dalam kitab *Asna al-Mathalib* menukilkan dari al-Qadhi Abu Thayyib rahimahullah dalam memberikan catatan dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullah di atas,

يُرِيدُ بِهِ أَنَّ الْغِنَى هُوَ الْكِفَايَةُ عَلَى الدَّوَامِ فَيُدْفَعُ إِلَى كُلِّ
 وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا يَجْعَلُهُ رَأْسَ مَالٍ وَيَكْفِيهِ فَضْلُهُ لِمُؤْنَةٍ
 وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ لَا يُحْسِنُونَ التَّجَارَةَ
 اشْتَرَى لَهُمْ مَا يَغُلُّهُمْ كِفَايَتَهُمْ عَلَى الدَّوَامِ وَمَنْ كَانَ
 مِنْ أَهْلِ الْحِرْفَةِ اشْتَرَى لَهُمْ آلَاتِهِمْ

*"Yang dimaksud dengan kekayaan adalah kecukupan secara terus menerus, maka diberikan untuk masing-masing dari mereka (kaum fakir miskin) kadar yang sebagiannya dapat dijadikan modal, dan sebagiannya lagi dapat mencukupi perbekalannya. Orang berilmu yang fakir dan tidak ahli dalam berdagang, maka diberikan kadar yang dapat mencukupinya secara terus menerus, dan orang yang memiliki ketrampilan tertentu (namun fakir), maka dibelikan alat-alat tersebut bagi mereka."*³⁶²

362 *Asna al-Mathalib* (1/400).

Syaikh Utsaimin rahimahullah berkata,

أَنَّ الْفَقِيرَ يُعْطَى كِفَايَتَهُ إِلَى نِهَايَةِ الْعَامِ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ
تَتَجَدَّدُ كُلَّ سَنَةٍ، وَلَوْ قِيلَ: إِنَّهُ يُعْطَى إِلَى أَنْ يُصْبِحَ
غَنِيًّا وَيَزُولَ عَنْهُ وَصْفَ الْفَقْرِ لَكَانَ قَوْلًا قَوِيًّا

*"Orang fakir diberikan kecukupannya hingga akhir tahun, karena zakat terus ada setiap tahun. Jika dikatakan, Sesungguhnya diberikan kepada mereka kadar yang membuatnya menjadi berkecukupan dan menghilangkan darinya status kefakiran/kemiskinan, maka ini juga merupakan pendapat yang kuat."*³⁶³

Namun demikian, Syaikh Utsaimin rahimahullah sendiri memilih bahwa uang zakat tidak boleh dipergunakan untuk membelikan rumah bagi seorang fakir/miskin, baik disengaja oleh yang menunaikan zakat maupun oleh lembaga tertentu, karena harga rumah tidaklah sedikit. Akan tetapi dibolehkan jika cukup disewakan untuknya sebuah rumah selama setahun dari harta zakat, dan jika di tahun berikutnya keadaannya tidak membaik, maka disewakan kembali, dan seterusnya.³⁶⁴ Beliau juga menegaskan bahwa masalah ini adalah masalah ijtihad.

³⁶³ *Asy-Syarh al-Mumtī'* (6/221).

³⁶⁴ Lihat: *Fatawa Nur 'Ala Darb* (10/2).

Membayar zakat dengan membelikan motor kepada tukang ojek

Berdasarkan keterangan Imam Syafi'i rahimahullah di atas beserta keterangan tambahan dari Al-Qadhi Abu Thayyib ath-Thabari yang dinukilkan oleh Zakariya al-Anshari bahwa hukumnya boleh jika memang keahlian si fakir tersebut adalah mengendarai motor, dan motor tersebut dapat menjadi sumber nafkah baginya dan keluarganya.³⁶⁵

Apakah pelaku maksiat yang fakir tetap mendapatkan zakat?

Ya, selama tidak diyakini bahwa harta zakat tersebut akan digunakan olehnya untuk bermaksiat. Dan ini berlaku bagi setiap mustahik zakat. Al-Kharsi rahimahullah berkata,

وَيُعْطَى أَهْلُ الْمَعَاصِي مَا يَصْرِفُونَهُ فِي ضَرُورِيَّاتِهِمْ، وَإِنْ
غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُمْ يُنْفِقُونَهَا فِي الْمَعَاصِي فَلَا يُعْطَوْنَ
وَلَا تُجْزَى إِنْ وَقَعَتْ

*“(Mustahik zakat dari kalangan) pelaku maksiat diberikan kebutuhan yang dapat mencukupi kehidupan mereka. Jika terdapat indikasi yang kuat bahwa mereka akan mempergunakan harta zakat untuk kemaksiatan, maka mereka tidak boleh diberi. Dan zakat yang diberikan kepada mereka (dalam kondisi demikian) tidaklah sah.”*³⁶⁶

³⁶⁵ Lihat: *Asna al-Mathalib* (1/400).

³⁶⁶ *Syarh Mukhtashar Khalil*, karya Al-Kharsi (2/213).

Amil Zakat (Petugas Zakat)

Simaklah penjelasan singkat nan padat dari Ibnu Qudamah rahimahullah tentang siapa yang dapat disebut sebagai amil zakat:

وَهُمُ السُّعَاةُ الَّذِينَ يَبْعَثُهُمُ الْإِمَامُ لِأَخْذِهَا مِنْ أَرْبَابِهَا،
 وَجَمْعِهَا وَحِفْظِهَا وَنَقْلِهَا، وَمَنْ يُعِينُهُمْ مِمَّنْ يَسُوقُهَا
 وَيَرْعَاهَا وَيَحْمِلُهَا، وَكَذَلِكَ الْحَاسِبُ وَالْكَاتِبُ وَالْكَيَالُ
 وَالْوَزَانُ وَالْعِدَادُ، وَكُلُّ مَنْ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيهَا فَإِنَّهُ يُعْطَى
 أَجْرَتَهُ مِنْهَا

*"Mereka adalah para petugas inti yang diutus oleh penguasa untuk mengambil zakat dari pemilik-pemilikinya, mengumpulkannya, menjaganya, serta mengatur distribusinya. Termasuk pula para pembantu mereka yang mengendarai kendaraan pengangkut zakat, para pengawas harta zakat, para pemikulnya, para akuntan zakat, para pencatatnya, para penakarnya, para penimbangannya, para penghitungannya, dan siapa pun yang memiliki andil dalam (pengurusan) harta zakat. Mereka semua mendapatkan upah dari zakat tersebut."*³⁶⁷

367 Lihat: *Al-Mughni* (6/473).

Syarat-syarat amil zakat

Poin ini sangat penting untuk diperhatikan, karena tidak sembarang orang dapat menjabat sebagai amil zakat. Berikut syarat-syarat yang harus terpenuhi:

1. Muslim

Karena amil zakat memiliki wewenang yang menyerupai wewenang penguasa, maka disyaratkan keislamannya, sebagaimana keislaman disyaratkan pada seorang penguasa. Sebagaimana firman Allah ﷻ,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ صَلِّ
 إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkanmu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar

lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.” (QS. Ali 'Imran: 118)³⁶⁸

Sisi pendalilannya adalah Allah ﷻ melarang untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai teman kepercayaan karena mereka selalu berusaha memberikan mudarat kepada kaum mukminin, sehingga sangat tidak cocok jika mereka dijadikan amil zakat.

2. **Baligh**

3. **Berakal**

4. **Amanah**

5. **Memiliki ilmu tentang zakat**

Seorang 'amil zakat wajib menguasai tuntunan syariat Islam tentang zakat, baik terkait hukumnya, para mustahiknya, siapa saja orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat, berapa takaran yang diambil dari orang yang wajib membayarkan zakat, dan juga berapa banyak zakat yang harus dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya.

6. **Lelaki**³⁶⁹

Adapun untuk amil zakat di negara kita maka adalah badan-badan resmi dari pemerintahan yang memang tugasnya mengurus harta zakat seperti Baznas, demikian juga Lembaga-lembaga zakat swasta yang diakui oleh pemerintah.

368 Syarat ini bisa dilihat dalam kitab *Kassyaf al-Qina'* (2/257) dan *Syarh Mukhtashar Khalil* (2/216). Ini berlaku untuk amil yang pekerjaannya menjaga, menarik, dan membagikan harta zakat. Adapun yang hanya memikul/membawa harta zakat dari yang membayarnya, atau menjadi sopir dari kendaraan pengangkut zakat, maka al-Buhuti menyatakan bolehnya menyewa orang kafir untuk melakukan hal-hal semacam itu.

369 Lihat: *Syarh Mukhtashar Khalil* (2/216).

Upah Amil Zakat

Mayoritas ulama³⁷⁰ menyatakan bahwa kadar upah atau gaji yang diberikan kepada mereka adalah disesuaikan dengan tanggung jawab atau jabatan yang diemban, dengan kadar yang diperkirakan dengannya ia dapat hidup layak.

Sebagian ulama menyatakan bahwa lebih disukai untuk mendahulukan pemberian terhadap mereka sebelum mustahik zakat lainnya³⁷¹, namun tidak harus demikian.

Juga, tidak diharuskan amil zakat yang mendapatkan upah tersebut harus berasal dari kalangan fakir atau miskin, jadi walaupun dia kaya maka dia tetap berhak mendapatkan upah tersebut dari harta zakat³⁷², karena dia mengambil upah tersebut lantaran pekerjaan yang ia lakukan, bukan karena kefakiran ataupun kemiskinannya.

Peringatan : Amil zakat tidak boleh menerima hadiah dari pembayar zakat

Jika seorang yang mendapatkan tugas untuk menjadi amil zakat mendapatkan hadiah dari orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat, maka **haram baginya** untuk menerima hadiah tersebut. Hal ini berdasarkan hadits Abu Humaid as-Sa'idy radhiallahu 'anhu berkata,

370 Berbeda dengan Abu Hanifah yang membatasi upahnya agar tidak melebihi setengah dari harta zakat yang terkumpul. [Lihat: *Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanz ad-Daqaiq* (1/297)]

371 Lihat: *Al-Majmu'* (6/188) dan *Syarh Mukhtashar Khalil* (2/216).

372 Lihat: *Syarh Mukhtashar Khalil* (2/216).

اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ،
 يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا
 لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، قَالَ فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ
 بَيْتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرُ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا
 يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى
 رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقْرَةً لَهَا خُورٌ، أَوْ شَاةً
 تَعْرِثُ ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطِيهِ اللَّهُمَّ هَلْ
 بَلَغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ثَلَاثًا

"Nabi ﷺ memperkerjakan seorang laki-laki dari suku Azdi yang bernama Ibnu Lutbiah sebagai penarik zakat. Ketika datang dari tugasnya, dia berkata, 'Ini untuk kalian dan ini dihadiahkan kepadaku'. Beliau ﷺ lantas bersabda, 'Andai dia hanya duduk-duduk di rumah ayahnya atau ibunya, apakah akan ada yang memberikan kepadanya hadiah?! Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, tidak seorang pun yang mengambil sesuatu dari zakat ini (tanpa hak), kecuali dia akan dibangkitkan pada Hari

Kiamat dengan dipikulkan di atas lehernya unta yang berteriak, atau sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik'. Setelah itu, beliau ﷺ mengangkat tangannya, sehingga terlihat oleh kami ketiak beliau yang putih dan (berkata), 'Ya Allah saksikanlah bahwa aku sudah menyampaikan kepada mereka, Ya Allah saksikanlah bahwa aku sudah menyampaikan kepada mereka!', sebanyak tiga kali."³⁷³

Begitu juga dengan hadis Adi Bin Amirah al-Kindi radhiyallahu 'anhu berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمْنَا مَخِيطًا، فَمَا
فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ
رَجُلٌ أَسْوَدٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ، قَالَ: «وَمَا لَكَ؟» قَالَ:
سَمِعْتُكَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ، مَنْ
اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا
أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى

373 HR. Bukhari No. 2597.

“Barang siapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan (urusan), lalu dia menyembunyikan dari kami sebatang jarum atau lebih dari itu, maka itu adalah ghulul (belenggu, harta korupsi) yang akan dia tanggung pada Hari Kiamat”. (Adi) berkata, Seketika seorang lelaki hitam dari kalangan Anshar berdiri menghadap Nabi ﷺ, seolah-olah aku melihatnya, lalu dia berkata, ‘Wahai Rasulullah, copotlah jabatan yang engkau embankan padaku’³⁷⁴. Nabi ﷺ bertanya kepadanya, ‘Ada apa gerangan?’, dia menjawab, ‘Aku mendengar engkau berkata demikian dan demikian. (Dan aku khawatir akan terjatuh dalam ancaman tersebut)’. Beliau ﷺ lantas bersabda, ‘Aku katakan sekarang, (bahwa) barang siapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan (urusan), maka hendaklah dia membawa (seluruh hasilnya), sedikit maupun banyak, lalu apa yang diberikan kepadanya (sebagai upah), maka dia (boleh) mengambilnya. Sedangkan apa yang dilarang, maka tidak boleh.”

375

Mu'allafah Qulubuhum

Mayoritas ulama mengatakan bahwa bagian zakat untuk golongan keempat ini masih ada dan tidak dihapus sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa ulama³⁷⁶. Muallaf (orang yang

374 Disebutkan dalam *Mirqah al-Mafatih Syarh Misykah al-Mashabih* (6/2436) bahwa yang dimaksud dengan perkataannya أَيُّ أَوْلِيَّيْنِي مِنْهُ yaitu meminta dilepaskan dari jabatannya, lantaran rasa takut setelah mendengar ancaman Nabi ﷺ tersebut.

375 HR. Muslim No. 1833.

376 Mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, Zahiri, dan ulama lainnya menyatakan bahwa mustahik kategori 4 ini masih diakui sebagai mustahik zakat. Berbeda dengan mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa bagian mereka telah dihapus setelah wafatnya Rasulullah. [Lihat: *Tuhfah al-Fuqaha* (1/299) dan *Badai' ash-Shanai' fi Tartib*

sedang dilobi) terbagi menjadi 2 golongan, sebagaimana keterangan An-Nawawi rahimahullah :

1. Dari orang-orang kafir.
2. Dari kaum muslimin.

Adapun orang yang dilembutkan hatinya dari orang yang kafir ada 2 kelompok:

1. Orang-orang kafir yang diharapkan kebaikannya.
2. Orang-orang kafir yang dikhawatirkan keburukannya.

Adapun orang yang dilembutkan hatinya dari orang-orang muslim maka ada 4 kelompok:

1. Pemuka kaum, dalam rangka memotivasi rekan-rekannya untuk masuk Islam, sebagaimana Rasulullah ﷺ memberikan kepada Zibriqan bin Badr dan 'Adi bin Hatim.
2. Orang yang telah masuk Islam, namun iman mereka tampak melemah, agar iman mereka kembali menguat, sebagaimana Rasulullah ﷺ memberikan Abu Sufyan Bin Harb, Shafwan bin Umayyah, al-Aqra' bin Habis, dan 'Uyainah.
3. Kaum yang tinggal dekat dengan orang-orang kafir, agar mereka ikut berjihad melawan orang-orang kafir tersebut.
4. Suatu kaum yang tinggal bersama mereka orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat, dan mereka diberikan zakat agar bisa membantu mengumpulkan zakat.³⁷⁷

Perlu digarisbawahi, bahwa walaupun pemberian terhadap kategori ini mengesankan bahwa Islam bersikap "pilih kasih"

asy-Syarai' (2/44)].

377 Lihat: *Al-Majmu'* (6/198) dan *Al-Mughni* (6/477).

dalam memberikan, dalam artian hanya memberikan para pemuka suku, dan bukan seluruh anggota suku, namun perlu diperhatikan niatan mulia yang tersembunyi di baliknya, yaitu meraih kemaslahatan bagi umat Islam, atau mencegah mudarat yang akan/mungkin menimpa mereka. Masalah ini berbeda dengan "pilih kasih" yang biasa dilakukan oleh para penguasa yang zalim. Hal ini dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah.³⁷⁸

Apakah uang yang diberikan kepada kategori ini termasuk ke dalam kategori *risywah* (menyuap atau menyogok)?

Harta zakat yang diberikan kepada *muallafah quluubuhum* bukanlah termasuk ke dalam kategori *risywah*, karena *risywah* adalah harta yang diberikan penyogok kepada orang yang mampu menolongnya untuk mewujudkan hal-hal tercela, seperti menyembunyikan kebenaran, membenarkan suatu yang salah, atau menyalahkan suatu yang benar.

Perkara ini jauh berbeda dengan harta zakat yang diberikan kepada *muallafah quluubuhum*, yang mana tujuannya adalah kejayaan serta perlindungan terhadap Islam serta umatnya. Bahkan sebaliknya, ini dapat diserupakan dengan berjihad *fi sabilillah* dengan harta benda.

Ar-Riqab (Membebaskan Budak)

Definisi

Riqab secara Bahasa adalah bentuk jamak dari *raqabah* yang artinya *al-'Unuq* yaitu leher. Kata ini digunakan untuk

378 Lihat: *Majmu' al-Fatawa* (28/290).

menunjukkan satu orang sepenuhnya³⁷⁹. Para ulama menyebutkan bahwa yang masuk ke dalam kategori *ar-Riqab* ada 3 macam, yaitu:

1. *Al-Mukatab* yaitu hamba yang berusaha memerdekakan dirinya dengan mencicil '*harga kebebasan dirinya*'. Para ulama sepakat bahwa budak jenis ini adalah salah satu mustahik zakat dari kategori *ar-Riqab*.³⁸⁰
2. Memerdekakan budak muslim.³⁸¹
3. Menebus tahanan muslim yang tertahan di tangan orang-orang kafir.³⁸² Karena penebusan para muslim yang ditawan seperti membebaskan mereka dari bentuk perbudakan, maka ini masuk dalam keumuman ayat.

Tiga jenis budak ini diberikan harta zakat sesuai dengan kebutuhannya, yaitu sekadar yang bisa membebaskannya dari perbudakan tersebut.

379 Lihat: *An-Nihayah Fi Gharib al-Hadits Wa al-Atsar*, karya Ibnul Atsir (2/249).

380 Lihat: *Fath al-Qadir* (2/263), *Al-Mukhtashar al-Fiqhi*, karya Ibn 'Arafah, *Mukhtashar al-Muzani* (8/257), *Al-Mughni* (6/477).

381 Menurut mazhab Maliki, harta zakat dapat dipergunakan untuk membebaskan budak muslim non mukatab, baik disalurkan langsung oleh yang menunaikan, ataupun melalui penguasa.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, yang demikian tidaklah boleh, karena hakikatnya ini sama saja seperti memberikan harta zakat kepada tuannya. [Lihat: *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (23/320)].

Yang lebih kuat adalah pendapat pertama, berdasarkan keumuman ayat QS. At-Taubah ayat 60.

382 Dikatakan oleh al-Mardawi bahwa ini adalah nas dari imam Ahmad [Lihat: *Al-Inshaf Fi Ma'rifah ar-Rajih Min al-Khilaf*, dan *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (23/320)].

Gharim (Orang yang Terlilit Utang)

Gharim dibagi menjadi 3 kelompok:

1. Orang yang terlilit utang untuk kepentingannya sendiri.

Para ulama sepakat bahwa kategori ini berhak mendapatkan zakat, akan tetapi para ulama mensyaratkan beberapa syarat, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Ghazali:

أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ حَالًا وَالسَّبَبُ الَّذِي فِيهِ الاسْتِقْرَاضُ
مُبَاحًا وَأَنْ يَكُونَ هُوَ مُعْسِرًا

*"(1) Utang tersebut telah jatuh tempo pada saat penerimaan zakat, (2) Sebab dia berutang adalah sebab berutang yang dibolehkan, (3) Dan dia termasuk orang yang kesulitan."*³⁸³

Maka tidak termasuk dalam hal ini adalah utang yang sifatnya jauh temponya, karena dia tidak membutuhkan harta tersebut pada saat itu juga.

Utang karena sebab kemaksiatan juga tidak berhak untuk diberikan harta zakat, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah,

لَكِنْ إِنْ غَرِمَ فِي مَعْصِيَةٍ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِيَ خَمْرًا، أَوْ
يَصْرِفَهُ فِي زِنَاءٍ أَوْ قِمَارٍ أَوْ غِنَاءٍ وَنَحْوِهِ، لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ

383 Lihat: *Al-Wasith* (4/561).

قَبْلَ التَّوْبَةِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ

*"Namun, jika ia berutang karena kemaksiatan seperti membeli khamar, menggunakannya untuk zina, perjudian, musik, dan yang semisalnya, maka tidak diberikan sedikit pun kepadanya sebelum ia bertobat, karena (memberikan harta zakat kepadanya) termasuk bentuk menolongnya dalam kemaksiatan."*³⁸⁴

Bahkan dikatakan oleh al-Mardawi (salah satu ulama mazhab Hanbali) bahwa ini adalah perkara yang disepakati dan tidak ada perselisihan di dalamnya.³⁸⁵

Begitu juga utang karena sebab menghambur-hamburkan harta, maka tidak mendapatkan harta zakat, karena menghambur-hamburkan harta adalah terlarang dalam Islam, sebagaimana yang Allah firmankan,

وَلَا تُبْذَرُ تَبْدِيرًا. إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

"Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan." (QS. Al-Isra': 26-27)

Al-Mawardi berkata ketika menjelaskan jenis ini,

384 Lihat: *Al-Mughni* (6/480).

385 Lihat: *Al-Inshaf* (3/247).

كَرْجُلٍ بَدَّرَ فِي الشَّهَوَاتِ وَاللَّذَاتِ وَأَسْرَفَ فِي
 الصَّلَاتِ وَالْهَبَاتِ لَا فِي بَرٍّ وَلَا تَقْوَى فَهَذَا لَا يُعْطَى
 مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ، وَلَهُ مَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ مِنْهُ
 ، مِنْ نَاضٍ أَوْ عَقَارٍ، لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّبْدِيرِ

"Seperti seseorang menghamburkan hartanya untuk syahwat dan kelezatan (dunia), atau berlebihan dalam loyalitas dan royaltas tanpa dasar niat kebaikan atau pun ketakwaan, maka ini tidak termasuk dalam golongan gharim (orang yang berutang yang mendapatkan harta zakat) dan dia wajib membayar utangnya dengan hartanya yang berkembang (cash) ataupun tidak (properti dan yang semacamnya), karena dia terhalang (dari mendapatkan zakat) disebabkan perbuatan foya-fojanya."³⁸⁶

Selain itu juga, zakat tidak diberikan kepada orang yang kaya yang mampu membayar utang-utangnya. Diantaranya seseorang yang terlilit hutang meskipun tidak memiliki uang cash akan tetapi asetnya banyak yang bisa ia jual, maka orang ini termasuk orang kaya. Hendaknya ia menjual asetnya untuk melunasi hutangnya dan tidak boleh dikasih zakat.

2. Orang yang berutang untuk *ishlah dzatul bayn* (mendamaikan perselisihan).

³⁸⁶ Lihat: *Al-Hawi al-Kabir* (8/508).

Yang dimaksud adalah orang yang menanggung utang dengan tujuan mendamaikan dua pihak yang bersengketa, seperti orang yang menanggung *diyath* pembunuhan demi mendamaikan dua suku.

Kategori ini berhak mendapatkan bantuan dari harta zakat walaupun dia orang yang kaya, baik kekayaannya berupa harta yang berkembang (*cash*) ataupun tidak (properti dan yang semacamnya)³⁸⁷. Hal ini berdasarkan hadis Qabishah bin Mukhariq,

تَحَمَّلْتُ حَمَالََةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةَ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةِ رَجُلٍ، تَحَمَّلَ حَمَالََةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَا حَتَّ مَالِهِ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ

387 Lihat: *Al-Majmu'* (6/206-207), *Al-Binayah Syarh al-Hidayah*, karya Badruddin Al-Aini (3/453), dan *Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi'* (3/317).

قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ
 أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَابِ مِنْ قَوْمِهِ:
 لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى
 يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ -
 فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ سُحْتًا يَأْكُلُهَا
 “صَاحِبُهَا سُحْتًا

“Aku pernah menanggung utang (untuk mendamaikan dua kabilah yang saling sengketa). Lalu aku datang kepada Rasulullah ﷺ, meminta bantuan beliau untuk membayarnya. Beliau menjawab: “Tunggulah sampai orang datang mengantarkan zakat, nanti aku perintahkan menyerahkannya kepadamu.”

Kemudian beliau ﷺ melanjutkan sabdanya: “Hai Qabishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh (tidak halal) kecuali untuk tiga golongan.

(Satu) orang yang menanggung utang (gharim, untuk mendamaikan dua orang yang saling bersengketa atau semisalnya), maka ia boleh meminta-minta, hingga utangnya

lunas. Bila utangnya telah lunas, maka tidak boleh lagi ia meminta-meminta.

(Dua) orang yang terkena bencana, sehingga harta bendanya musnah. Orang itu boleh meminta-minta sampai dia memperoleh sumber kehidupan yang layak baginya.

(Tiga) orang yang ditimpa kemiskinan, (disaksikan atau diketahui oleh tiga orang yang terpercaya bahwa dia memang miskin). Orang itu boleh meminta-minta, sampai dia memperoleh sumber penghidupan yang layak.

Selain tiga golongan itu, haram baginya untuk meminta-minta, dan haram pula baginya memakan hasil meminta-minta itu.”³⁸⁸

Hal ini juga berdasarkan keumuman dari ayat bahwa orang-orang yang berutang berhak untuk mendapatkan zakat.

3. Orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan ia dan orang yang ia jamin sama-sama kesulitan dan tidak mampu membayar utang tersebut.

Pemberian terhadap kategori ini adalah pendapat mazhab Syafi'i.³⁸⁹

Fi Sabilillah (Untuk di Jalan Allah)

Definisi

Secara bahasa, *sabil* bermakna jalan. Adapun *sabilillah* dikatakan oleh ibnul Atsir rahimahullah,

388 HR. Muslim No. 1044.

389 Lihat: *Hasyiyah ar-Raudh al-Murbi'* (3/317).

وَسَبِيلُ اللَّهِ عَامٌّ يَقَعُ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ خَالِصٍ سُلِّكَ بِهِ
 طَرِيقُ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ
 وَأَنْوَاعِ التَّطَوُّعَاتِ، وَإِذَا أُطْلِقَ فَهُوَ فِي الْغَالِبِ وَقَعٌ عَلَى
 الْجِهَادِ، حَتَّى صَارَ لكَثْرَةِ الْإِسْتِعْمَالِ كَأَنَّهُ مَقْصُورٌ
 عَلَيْهِ.

*"Sabilillah bermakna umum, tertuju pada semua amalan yang murni bertujuan untuk ber-taqarrub kepada Allah Ta'ala, baik berupa ibadah-ibadah yang wajib, sunah, ataupun tathawwu'. Adapun jika pelafalannya dimutlakkan, maka seringnya sabilillah bermakna jihad (berperang). Saking seringnya penggunaan dengan makna tersebut, seakan sabilillah hanya memiliki satu makna, (yaitu jihad)."*³⁹⁰

Ada beberapa golongan yang dinyatakan termasuk kategori *fi sabilillah*. Sebagiannya merupakan kesepakatan ulama, dan sebagiannya lagi diperselisihkan oleh mereka. Berikut perinciannya:

1. Orang yang berperang di jalan Allah (mujahid). Walaupun ia seorang yang kaya, menurut mayoritas ulama.³⁹¹

³⁹⁰ Lihat: *An-Nihayah Fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar* (2/338).

³⁹¹ Lihat: *Al-Mughni* (6/481).

2. Keperluan perang. Keperluan perang yang dimaksud seperti persenjataan perang, kendaraan perang, bangunan-bangunan yang dibangun untuk kebutuhan berperang seperti benteng dan semisalnya. Hal ini dinyatakan oleh para ulama mazhab Syafi'i.³⁹²
3. Para penuntut ilmu. Para ahli fikih sepakat akan bolehnya memberikan zakat kepada penuntut ilmu, dan hal ini dengan jelas dinyatakan oleh ulama-ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali. Mayoritas mereka mengatakan bahwa keberkahan penuntut ilmu untuk menerima harta zakat disyaratkan dengan kondisi apabila ia disibukkan dengan menuntut ilmu, sehingga tidak memiliki keluangan waktu untuk mencari nafkah.³⁹³

Apakah jamaah haji termasuk kategori *fii sabilillah*?

Pendapat pertama: Jamaah haji termasuk dalam *fii sabilillah*.

Ini adalah pendapat Ishaq dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Ma'qil, bahwa Rasulullah bersabda,

فَإِنَّ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur, Abu 'Ubaid, dan Ibnul Mundzir, bahwa mujahid secara mutlak mendapatkan hak zakat, baik kaya maupun miskin.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, mujahid hanya berhak terhadap harta zakat jika ia seorang miskin.

392 Lihat: *Al-Majmu'* (6/213).

393 Lihat: *Ad-Durr al-Mukhtar* (2/340 dan 343), *Al-Majmu'* (6/190), dan *Kasysyaaf al-Qina'* (2/273).

“Sesungguhnya haji adalah di jalan Allah (*fi sabilillaah*)...”³⁹⁴

Pendapat kedua: Jamaah haji bukan termasuk *fii sabililllah*.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama, di antaranya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Sufyan ats-Tsauri, Imam Syafi'i, Abu Tsaur, dan Ibnul Mundzir.

Ini adalah pendapat yang kuat, hal ini disebabkan beberapa alasan, di antaranya:

1. Karena *fii sabilillah* ketika dimutlakan maka untuk jihad, dan semua lafal *sabilillah* yang ada di dalam Al-Qur'an ketika disebutkan, maka yang dimaksudkan adalah untuk jihad.
2. Karena zakat hanya diberikan kepada orang yang membutuhkan, atau orang yang dibutuhkan oleh kaum muslimin.

Sedangkan jamaah haji, manfaat yang ia raih hanyalah untuk dirinya, tidak untuk semua kaum muslimin. Terlebih lagi, seorang yang fakir tidaklah perlu dibantu dengan harta zakat untuk berhaji, karena kewajiban haji itu sendiri telah gugur darinya karena ketidakmampuannya.³⁹⁵

Adapun hadis yang di jadikan dalil oleh kelompok pertama, maka pada jalur periwayatannya terdapat seorang *mudallis* yang meriwayatkannya, yaitu Muhamad bin Ishaq, dan cacat ini melemahkan derajat hadis tersebut.³⁹⁶

394 HR. Abu Dawud No. 1989 dan dinyatakan sahih oleh al-Albani tanpa lafal di akhir hadis.

395 Lihat: *Al-Mughni* (6/484)

396 Lihat: *Al-Majmu'* (6/212)

Ibnu Sabil (Musafir yang Kehabisan Bekal)

Secara bahasa ibnusabil adalah musafir. Karena *ibnu* bermakna anak, sedangkan *sabil* bermakna jalan. Musafir dinamakan '*ibnusabil*', karena ia senantiasa berada di jalan. Penyifatan sesuatu sebagai '*anak*' dari sesuatu yang senantiasa ia sertai sangatlah lumrah dalam tata bahasa Arab, sebagaimana dikatakan '*waladul lail/anak malam*' untuk orang yang senantiasa keluar di waktu malam.³⁹⁷

Adapun secara istilah, maka dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah,

وَابْنُ السَّبِيلِ هُوَ الْمُسَافِرُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَا يَرْجِعُ بِهِ إِلَى
بَلَدِهِ، وَلَهُ الْيَسَارُ فِي بَلَدِهِ، فَيُعْطَى مَا يَرْجِعُ بِهِ.

*"Ibnu sabil adalah musafir yang tidak memiliki (harta) untuk membekali kepulangannya ke negara asalnya, sementara dia merupakan orang yang mampu di negaranya. Maka dia diberikan sekadar apa yang mencukupinya sebagai bekal untuk kembali ke negaranya."*³⁹⁸

Ada 2 kelompok yang dimasukkan oleh para ulama ke dalam kategori *ibnu sabil*, yang sebagian disepakati akan kebolehan untuk mendapatkan bantuan dari harta zakat dan sebagian lagi diperselisihkan, di antaranya adalah:

397 Lihat: *Lisanul Arab*, karya Ibnu Manzhur (11/320).

Bahkan ini juga sering digunakan dalam Bahasa Indonesia, seperti perkataan masyarakat, "Anak kompleks", "Anak jalanan", "Anak-anak motoran", dll

398 Lihat: *Al-Mughni* (6/484).

1. Musafir yang kehabisan bekal

Yaitu musafir yang kehabisan bekal di pertengahan safarnya dan tidak memiliki cukup harta untuk melanjutkan perjalanannya. Kelompok ini adalah yang disepakati oleh para ulama akan kebolehan mereka untuk mendapatkan bantuan dari harta zakat, walaupun di tempat asalnya ia adalah orang yang kaya.³⁹⁹

2. Orang yang baru memulai safar (dia masih berada di negaranya) namun tidak memiliki bekal.

Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i⁴⁰⁰, dan tidak disetujui oleh mayoritas ulama lainnya. Karena seseorang yang baru akan bersafar belum dikatakan sebagai seorang musafir, dan ini bertentangan dengan makna dari *ibnu sabil*, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Syarat-syarat

1. Muslim, bukan termasuk ahlulbait.
2. Tidak ada harta yang dimiliki saat itu.
3. Bukan safar maksiat.

Apakah *ibnu sabil* harus mencari pinjaman terlebih dahulu, kemudian jika ia tidak menemukan pinjaman barulah ia boleh menerima harta zakat?

Tidak disyaratkan hal tersebut menurut mayoritas ulama⁴⁰¹, walaupun mazhab Hanafi mengatakan ia dianjurkan untuk

399 Lihat: *Al-Mughni* (6/484).

400 Lihat: *Al-Majmu'* (6/214).

401 Kecuali mazhab Maliki yang mewajibkannya untuk mencari pinjaman terlebih dahulu.

Al-Qarafi membawakan perkataan Abu Thahir (ulama mazhab Maliki):

berutang terlebih dahulu selagi mampu⁴⁰². Hal ini berdasarkan beberapa dalil, di antaranya :

1. Keumuman firman Allah ﷻ,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا 
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ ^{صَلِّ} فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ^{سَقَلِ} وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 60)

Sisi pendalilannya bahwa dalam ayat ini tidak ada keterangan yang mensyaratkan ketidakmampuan berutang.

شُرُوطُ ابْنِ السَّبِيلِ ثَلَاثَةٌ أَنْ يَكُونَ سَفْرُهُ غَيْرَ مَعْصِيَةٍ وَأَنْ يَكُونَ فَقِيرًا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَأَنْ لَا يَجِدَ مَنْ يُسَلِّفُهُ

"Syarat-syarat ibnusabil ada tiga: (1) safarnya bukan maksiat, (2) dia fakir di tempat safarnya, dan (3) tidak mendapatkan orang yang meminjamkannya uang."

"Syarat-syarat ibnu sabil ada tiga: safarnya bukanlah safar maksiat, dia harus orang yang fakir ketika safar, dan tidak ada yang meminjamkannya." [Lihat: *Adz-Dzakhirah*, karya Al-Qarafi (3/149)]

402 Lihat: *Fahul Qadir* (2/265) dan *Al-Majmu'* (6/216).

2. Pensyaratan utang ini memberatkan bagi musafir tersebut, karena itu membuatnya terbebani tanggungan untuk melunasinya.

Bagian yang didapatkan dari zakat

Ibnu sabil berhak mendapatkan harta zakat sekadar kebutuhan safarnya, tidak lebih.⁴⁰³

Golongan yang Tidak Boleh Menerima Zakat

Selain menentukan siapa saja orang-orang yang boleh menerima zakat, syariat juga menentukan siapa saja yang tidak berhak menerima zakat. Mereka adalah:

1. Orang kafir.

Orang kafir yang dimaksud di sini adalah selain mu'alaf. Rasulullah ﷺ bersabda,

تُؤَخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

*"(Zakat) diambil dari orang-orang kaya mereka (kaum muslimin) dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka (kaum muslimin)."*⁴⁰⁴

2. Budak (hamba sahaya).

Hal ini karena apa yang diberikan kepada budak pada hakikatnya adalah menjadi kepemilikan tuannya.

3. Keluarga Rasulullah ﷺ.

403 Lihat: Tabyin al-Haqa'iq Syarh Kanz ad-Daqa'iq, karya Az-Zayla'i (1/298).

404 HR. Muslim No. 19.

Mereka adalah kabilah Bani Hasyim. Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا
تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ

"Zakat adalah kotoran harta manusia, tidak halal bagi Muhammad ﷺ, tidak pula untuk keluarga Muhammad ﷺ." 405

4. Budak-budak yang dimerdekakan oleh keluarga Rasulullah ﷺ.

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوَالِيَّ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

"Tidak halal zakat bagi kami (keluarga Rasulullah ﷺ) dan juga budak-budak (yang dimerdekakan oleh keluarga Nabi ﷺ pent) adalah bagian dari mereka." 406

5. Orang kaya.

Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

"Tidak ada hak zakat untuk orang kaya dan tidak pula orang yang masih kuat bekerja." 407

405 HR. Muslim No. 1072.

406 HR. Tirmidzi No. 657 dan dinyatakan sahih oleh al-Albani dalam *Silsilah ash-Shahihah* No. 1613

407 HR. Abu Dawud No. 1633, Nasa'i No. 2598, Ahmad No. 17972, dan dinyatakan sahih oleh al-Albani dalam *Irwa al-Ghalil* No. 876.

6. Orang yang mampu bekerja.

Dalil akan hal ini adalah hadits yang telah disebutkan sebelumnya.

Mampu bekerja yang dimaksud di sini adalah mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Orang seperti ini tidak berhak mendapatkan zakat, sebab ia tidak termasuk pada golongan fakir, sehingga ia tidak berhak mendapatkan zakat.

Adapun orang yang mampu bekerja namun pekerjaannya tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhannya, maka ia boleh menerima zakat.

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata,

وَمَنْ كَانَ ذَا مَكْسَبٍ يُغْنِي بِهِ نَفْسَهُ وَعِيَالَهُ إِنْ كَانَ لَهُ
عِيَالٌ، وَكَانَ لَهُ قَدْرُ كِفَايَتِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ... فَهُوَ غَنِيٌّ لَا
حَقَّ لَهُ فِي الزَّكَاةِ

*"Barang siapa memiliki pekerjaan yang hasilnya dapat mencukupkan dirinya dan keluarganya jika ia memilikinya, dan ia mampu melakukan di setiap harinya... Maka ia adalah seorang yang kaya, tidak berhak baginya zakat."*⁴⁰⁸

7. Orang-orang yang menjadi tanggungan muzakki (orang yang berzakat).

408 Al-Mughni (6/324).

Mereka adalah istri, orang tua (termasuk orang-orang di atas nasabnya), dan anak (termasuk orang-orang di bawah nasabnya). Tidak boleh kita membayarkan zakat kepada mereka karena hal tersebut pada hakikatnya kita sedang membayar zakat kepada diri kita sendiri.⁴⁰⁹

409 Menjadi pengecualian adalah pembayaran utang. Jika salah satu di antara mereka memiliki utang, maka boleh bagi kita untuk membayarkan zakat kepada mereka. Hal ini karena kita tidak memiliki kewajiban untuk melunasi utang mereka. [lihat: *Syarh Umdah al-Fiqh* (1/557)].

TANYA-JAWAB SEPUTAR ZAKAT

Hukum Membayar Zakat dan Ia Juga Mendapat Zakat

Di masa ini, kita dapati di sebagian daerah adanya orang yang tergolong wajib mengeluarkan zakat fitri, tetapi ternyata ia malah diberikan zakat fitri oleh para amil zakat.

Pertanyaan : apakah orang yang mendapatkan zakat tersebut masih wajib untuk mengeluarkan zakat?

Jawaban : Ya, ia tetap wajib menunaikan zakat fitri, selama ia tergolong mampu dan memiliki kelebihan dari makanannya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama⁴¹⁰, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma.

Hukum Memberi Zakat Kepada Anak Yatim

Apakah yatim berhak mendapatkan zakat?

Perlu diketahui bahwa zakat hanya diberikan untuk 8 *ashnaf* (kelompok) yang disebutkan dalam Q.S. At-Taubah ayat 60. Jika anak yatim tersebut termasuk dari 8 *ashnaf* yang disebutkan, maka ia termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan zakat,

410 Para ulama sepakat akan wajibnya zakat fitri bagi orang yang mampu, namun mereka berbeda pandangan dalam penentuan batas kemampuan tersebut.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa batasannya adalah jika ia memiliki kelebihan dari makanan pokok untuknya dan orang yang menjadi tanggungan nafkahnya selama 1 hari 1 malam pada hari Idul Fitri. Ini adalah pendapat mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Adapun mazhab Hanafi, mereka menentukan batasannya adalah kepemilikan nisab emas, perak, atau sejumlah uang yang setara dengan nisab tersebut. [Lihat: *Al-Majmu'* (6/113)]

dan jika tidak termasuk ke dalam 8 golongan tersebut, maka ia tidak berhak. Karena murni status yatim (tanpa embel-embel lain) bukanlah termasuk kategori penerima /mustahik zakat.

Syaikh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang memberikan zakat kepada anak yatim, lalu beliau menjawab,

الْأَيْتَامُ الْفُقَرَاءُ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ. فَإِذَا دُفِعَتْ الزَّكَاةُ إِلَى
 أَوْلِيَائِهِمْ فَهِيَ مُجْزِئَةٌ إِذَا كَانُوا مَأْمُونِينَ عَلَيْهَا. فَيُعْطَى
 وَلِيَّهُمْ مَا يَسُدُّ حَاجَتَهُمْ وَيَشْتَرِي بِهَا هُوَ نَفْسُهُ مَا
 يَحْتَاجُونَ

*"Para yatim yang fakir termasuk mustahik zakat. Sehingga jika zakat tersebut dibayarkan kepada wali-wali mereka, maka zakat tersebut dianggap sah, selama para wali tersebut diketahui bersifat amanah. Maka diberikan kepada wali mereka apa yang bisa menutupi kebutuhan anak-anak yatim nan fakir tersebut, dan dia membelanjakan dengannya apa yang mereka butuhkan."*⁴¹¹

Beliau juga berkata,

"Akan tetapi perlu diperhatikan, bahwa sebagian orang menyangka bahwa yatim memiliki hak zakat secara mutlak, dan ini tidak benar, karena yatim bukan termasuk 8 kelompok yang berhak mendapatkan harta zakat. Adapun jika ia juga termasuk

411 Lihat: *Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin* (18/346).

ke dalam 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat, (seperti anak yatim yang fakir/miskin, maka ia berhak mendapatkannya).

Adapun semata-mata karena status yatim, maka (tidak), (bahkan) terkadang anak yatim merupakan seorang kaya raya yang tidak membutuhkan zakat.”⁴¹²

Hukum Memberikan Zakat Fitrah Kepada Selain Fakir Miskin

Apakah zakat fitrah boleh diberikan kepada 8 kelompok diatas?

Para ulama sepakat bahwa zakat mal/harta boleh diberikan kepada 8 *ashnaf* tersebut. Namun mereka berbeda pendapat perihal zakat fitrah. Yang lebih kuat menurut penulis bahwa zakat fitrah hanya diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin saja.⁴¹³

Hal ini dikarenakan bahwa Rasulullah mengatakan bahwa zakat fitrah dikeluarkan untuk memberikan makan orang-orang yang miskin, dari Ibnu 'Abbas berkata,

412 Lihat: *Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin* (18/353).

413 Ada 2 pendapat dalam masalah ini, yaitu:

Pendapat Pertama: Pengkhususan zakat fitrah untuk orang-orang yang fakir dan miskin, dan ini adalah pendapat mazhab Maliki [Lihat: *Asy-Syarh Al-Kabir* karya Syaikh Ad-Dardir (1/508)], salah satu pendapat dalam mazhab Hanbali [*Al-Inshaf* (3/132)], dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah [Lihat: *Majmu' al-Fatawa* (25/73)].

Pendapat Kedua: Bahwa zakat fitrah boleh diberikan kepada 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat, karena zakat fitrah adalah zakat wajib layaknya zakat wajib lainnya, sehingga termasuk dalam keumuman firman Allah dalam Q.S. At-Taubah 60. Dan Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari mazhab Hanafi [Lihat: *Hasyiyah Ath-Thahawi* (hlm. 476)], mazhab Syafi'i [*Al-Majmu'* (6/168)], dan mazhab Hambali [Lihat: *Al-Mughni* (3/98)].

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً
 لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ
 آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ
 الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

*"Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitri sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan yang haram, **serta makanan bagi orang-orang miskin**. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat Idul Fitri, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat Idul Fitri, maka itu adalah sedekah biasa (tidak dianggap sah sebagai zakat fitri)."*⁴¹⁴

Selain itu, tidak pernah ada nukilan dari perkataan maupun perbuatan Nabi ﷺ, atau pun perintah beliau ﷺ kepada para sahabat, atau pun dari praktik lapangan para salaf setelah beliau ﷺ bahwa mereka membagikan zakat fitrah kepada seluruh *ashnaf* yang 8, melainkan mereka semua hanya membagikannya kepada fakir dan miskin saja.

414 HR. Ibnu Majah No. 1867, dan dinyatakan *hasan* oleh al-Albani.

Apakah Harta Anak Kecil dan Orang Gila Wajib Dizakati?

Pertanyaan: Apakah harta anak kecil dan orang gila wajib dizakati?

Jawaban: Ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, sebagian ulama berpendapat bahwa harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dizakati, karena mereka bukan termasuk golongan yang terkena beban syariat.

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa harta mereka terkena kewajiban zakat, dan inilah pendapat yang benar, karena zakat adalah kewajiban dari harta, sehingga tidak perlu dilihat siapa pemiliknya. Allah ﷻ berfirman,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

"Ambillah zakat itu dari harta-harta mereka..." (QS. At-Taubah 103)

Dalam ayat tersebut jelas bahwa kewajiban zakat terletak pada harta.

Dalam hadis Muadz bin Jabal radhiallahu 'anhu, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ

مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah pada harta mereka, diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin.”⁴¹⁵

Atas dasar ini maka zakat wajib dikeluarkan juga dari harta anak kecil dan orang gila, adapun yang menunaikannya adalah walinya yaitu orang yang mengurus mereka.⁴¹⁶

Haruskah Zakat Hewan Ternak Menunggu Satu Tahun Gembala?

Pertanyaan: *Apakah syarat wajib zakat pada hewan ternak harus digembalakan selama setahun penuh?*

Jawaban:

Secara bahasa saimah memiliki arti unta yang digembalakan dengan bebas untuk mencari makanan sendiri dan tidak diberi makan oleh tuannya⁴¹⁷. Adapun secara istilah, saimah adalah hewan yang digembalakan di rerumputan yang mubah⁴¹⁸ dan tidak diberi makan oleh tuannya.⁴¹⁹

415 HR. Bukhari No. 1395 dan Muslim No. 19.

416 Lihat: *Fatawa Arkan al-Islam* No. 356.

417 *Lisan al-Arab*, (12/311).

418 Ibnu 'Utsaimin menjelaskan bahwa yang dimaksud mubah pada hal ini bukan bermakna boleh yang bertentangan dengan makna haram. Akan tetapi, bermakna rerumputan atau tumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya dengan kehendak Allah ﷻ dan bukan dari jerih payah manusia. [*Asy-Syarh al-Mumti'* (6/51)].

419 Lihat: *Badai' Ash-Shanai'* (2/30).

Di dalam masalah zakat hewan ternak disyaratkan untuk digembalakan⁴²⁰. Diriwayatkan dari Mu'awiyah radhiallahu 'anhu berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

فِي كُلِّ سَائِمَةٍ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَلَا يُفْرَقُ إِبِلٌ
عَنْ حِسَابِهَا

*"Pada setiap empat puluh unta saimah (yang digembala lebih dari satu tahun) terdapat zakat satu bintu labun (yang memiliki umur dua tahun), dan unta tidak boleh dipisahkan dari hitungannya."*⁴²¹

Dari Anas radhiallahu 'anhu, bahwasanya Abu Bakr radhiallahu 'anhu menulis surat ini ketika dia mengutusnyanya ke Bahrain:

هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، ... وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي
سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةً

420 Sebagaimana mazhab jumhur ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan ulama-ulama yang lain. [Lihat: *Tabyin al-Haqaiq* (1/259), *Tuhfah al-Muhtaj* (2/40) dan *al-Mughni* (2/431)].

421 HR. Abu Dawud No. 1575 dan sanadnya dinyatakan hasan oleh al-Arnauth.

"Ini adalah sedekah wajib yang diwajibkan Rasulullah ﷺ kepada kaum muslimin.... dan zakat pada kambing yang digembalakan jika mencapai 40 hingga 120 ekor adalah seekor kambing."⁴²²

Di antara sisi pendalilan dari dua hadis tersebut adalah berdasarkan perintah menunaikan zakat pada hewan ternak yang digembalakan, dapat dipahami bahwa tidak ada zakat pada hewan ternak yang tidak digembalakan atau sebagai saimah⁴²³. Selain itu, karena hewan ternak yang digembalakan mendapatkan makanan dari rerumputan yang mubah, maka diwajibkan zakat pada hewan ternak tersebut.⁴²⁴

Batasan Waktu Gembala Hewan Ternak Untuk Dizakati

Jawaban: Terdapat dua pendapat ulama dalam masalah ini:

1. Mazhab Syafi'i: Jika tidak digembala sepanjang satu tahun penuh maka tidak wajib zakat.⁴²⁵

Karena salah satu syarat wajib zakat hewan ternak adalah digembalakan, sehingga harus digembalakan sepanjang satu tahun penuh.⁴²⁶

2. Mazhab Hanafi dan Hanbali: Tidak disyaratkan satu tahun penuh. Namun, jika dalam satu tahun, lebih banyak digembalakan daripada diberi makan maka wajib zakat.⁴²⁷

422 HR. Bukhari No. 1454.

423 Lihat: *al-Majmu'* (5/357).

424 Lihat: *Mughni al-Muhtaj* (2/79).

425 Lihat: *Tuhfah al-Muhtaj* (3/258).

426 *Al-Mughni* (2/431)

427 Lihat: *Tabyin al-Haqaiq* (1/259).

Alasan mereka adalah keumuman nas kewajiban zakat pada hewan ternak yang digembalakan, dan keumuman ini tidak gugur hanya karena hewan ternak sesekali diberi makan, terlebih kenyataannya memberikan makanan hewan ternak dari biaya pribadi sesekali memang tidak dapat dihindari, misalnya pada musim dingin atau musim salju. Sehingga dengan mengatakan bahwa syarat adanya zakat hewan ternak adalah bahwa hewan ternak tersebut harus digembalakan satu tahun sempurna, malah dapat berujung pada gugurnya kewajiban zakat itu sendiri.

Pendapat yang benar adalah pendapat kedua, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah⁴²⁸ dan juga Ibnu Utsaimin.

Syaikh Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang hal ini, beliau menjawab,

"Tidak wajib dizakati, karena hewan ternak tidak dikeluarkan zakatnya kecuali jika hewan tersebut digembala, yaitu dibiarkan merumput di rerumputan yang Allah tumbuhkan di bumi, dalam satu tahun penuh atau kebanyakannya.

*Jika hewan ternak diberi makanan selama setengah tahun atau beberapa bulan, maka tidak wajib dizakati, kecuali jika diniatkan untuk diperdagangkan, maka perhitungannya seperti zakat perdagangan (bukan zakat hewan ternak), sehingga setiap tahunnya dihitung berapa harganya dan dikeluarkan 2,5 persennya."*⁴²⁹

428 Lihat: *Majmu' al-Fatwa* (25/48).

429 Lihat: *Fatawa Arkan al-Islam* No. 361.

Hukum Mengganti Zakat dengan Bayar Baju Atau Barang Lainnya

Pertanyaan: Apakah seorang boleh membayarkan baju atau semisalnya sebagai ganti dari zakat harta?

Jawaban: Tidak diperbolehkan.⁴³⁰

Bolehkah Menggabungkan Emas dan Intan Untuk Zakat?

Pertanyaan: Jika emas digabung dengan intan dan semisalnya, bagaimana zakatnya?

Jawaban: Hendaknya ia datang kepada ahlinya yang berpengalaman, misalnya ke penjual emas atau tukang pembuat perhiasan emas, agar mereka melihat apakah emas tersebut sudah mencapai nisab atau belum. Jika belum maka tidak wajib zakat, kecuali jika dia memiliki emas lain yang menyempurnakan nisabnya, maka dihitung bersama emas yang digabung dengan intan tersebut, kemudian dikeluarkan 2,5 persennya.⁴³¹

Adapun terkait emas atau perak yang tercampur, an-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa jumhur ulama berpendapat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah jika kadar murni emas atau perak tersebut mencapai nisab.⁴³²

430 *Fatawa Arkan al-Islam* No. 366.

431 *Fatawa Arkan al-Islam* No. 367.

432 *Majmu' Syarh al-Muhadzab* (6/19).

Hukum Zakat Dipakai Untuk Bangun Masjid

Pertanyaan: Apa hukumnya membelanjakan harta zakat untuk keperluan pembangunan masjid?

Jawaban: Tidak boleh membayarkan zakat kecuali untuk delapan golongan yang disebutkan oleh Allah, karena Allah ﷻ menyebutkannya dengan konteks pembatasan dengan kata "inna":

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

{Sesungguhnya zakat itu **hanyalah** untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.} [QS. At-Taubah: 60]

Dari sini dapat dipahami bahwa zakat tidak boleh disalurkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah dan semisalnya. Berbeda halnya dengan sedekah-sedekah sunah (selain zakat), maka penyalurannya akan semakin utama jika disalurkan kepada hal-hal yang bermanfaat.⁴³³

433 *Fatawa Arkan al-Islam* No. 368.

Hukum Mengirim Zakat Ke Negara Lain

Pertanyaan: Apa hukum mengirim zakat dari tempat wajibnya?

Jawaban: Diperbolehkan bagi seorang untuk mengirim zakat dari negaranya ke negara lain jika ada maslahat dalam hal itu, misalnya seorang memiliki kerabat yang berhak menerima zakat di negara lain lalu ia mengirimkan zakatnya kepada mereka maka tidak mengapa, begitu pula jika kualitas hidup/ekonomi di negaranya baik kemudian ia mengirimkan zakatnya ke negara keluarganya yang miskin maka tidak mengapa. Adapun jika tidak ada maslahat di dalamnya maka tidak perlu dikirim, dan diberikan kepada penduduk negeri masing-masing.⁴³⁴

Hukum Memberi Zakat Kepada Orang Awam yang Lemah Iman

Pertanyaan: Apakah orang yang lemah iman boleh diberi zakat agar imannya kuat, sekalipun dia bukan pemimpin kaumnya?

Jawaban: Terdapat silang pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini, yang rajih menurut saya adalah tidak mengapa diberikan kepadanya **semata** dengan tujuan melunakkan hatinya agar menerima Islam atau menguatkan imannya, sekalipun ia bukanlah ketua atau orang berkedudukan di kaumnya, berdasarkan firman Allah ﷻ "*dan orang yang dilunakkan hatinya*". Selain itu, dikarenakan kita dibolehkan untuk memberikan kepada orang fakir karena kebutuhan tubuhnya, maka diberikan kepada

434 *Fatawa Arkan al-Islam* No. 378 dan *Fatwa Lajnah Daimah* (9/10).

orang yang lemah imannya agar imannya menguat lebih utama, karena kekuatan iman lebih penting daripada kekuatan fisik.⁴³⁵

Hukum Memberi Zakat Ke Penuntut Ilmu

Pertanyaan: *Apakah boleh memberikan zakat kepada penuntut ilmu?*

Jawaban: Penuntut ilmu yang sibuk dengan ilmu syar'i boleh diberi zakat, sekalipun ia mampu mencari penghasilan sendiri, karena menuntut ilmu syar'i adalah bagian dari jihad di jalan Allah, dan Allah ﷻ menjadikan para mujahid di jalan-Nya termasuk salah satu golongan yang berhak mendapatkan zakat.

Adapun penuntut ilmu duniawi maka ia tidak berhak diberi zakat, karena ia beramal untuk dunia, dan dia bisa mencari penghasilan dunia dengan profesi tertentu, maka tidak kita berikan zakat.⁴³⁶

Hukum Istri Mengambil Harta Suami Untuk Sedekah Diri dan Keluarganya

Pertanyaan: *Apakah istri boleh bersedekah untuk dirinya dan kerabatnya yang wafat dengan cara mengambil harta suaminya?*

Jawaban: Telah diketahui bersama bahwa harta suami adalah milik suami, tidak boleh seorang bersedekah dengan harta orang lain tanpa izin darinya. Jika suami mengizinkan istrinya bersedekah untuk dirinya, atau orang yang ia tentukan, maka tidak mengapa. Jika tidak diizinkan, maka istri tidak boleh

435 *Fatawa Arkan al-Islam* No. 383.

436 *Fatawa Arkan al-Islam* No. 384.

bersedekah dengan harta suami. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaannya.⁴³⁷

Bolehkah Istri Membayar Zakat Kepada Suaminya yang Miskin?

Hukum Istri Zakat Ke Suami

Pertanyaan: *Apakah istri membayar zakatnya kepada suaminya jika suaminya termasuk golongan yang berhak menerima zakat?*

Jawaban: Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini:

Istri tidak boleh membayar zakat kepada suaminya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik dan satu riwayat dari Ahmad.⁴³⁸

Alasan mereka adalah:

1. Tidak boleh bagi suami istri membayar zakat kepada pasangannya.
2. Karena nantinya yang merasakan manfaat zakat tersebut adalah istri itu sendiri.
3. Istri boleh membayar zakat kepada suaminya. Ini adalah pendapat Syafi'i dan riwayat lain dari Ahmad.⁴³⁹

Ini adalah pendapat yang kuat, berdasarkan hadis Abu Sa'id berikut,

437 *Fatawa Arkan al-Islam* No. 390.

438 *Al-Mudawwanah* (1/298), *Syarh Fathul Qadir* (2/209) dan *Al-Mughni* (2/484).

439 *Al-Majmu'* (6/138) dan *Al-Mughni* (2/484).

قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ
عِنْدِي حُلِيِّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ
مَسْعُودٍ: أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ،
زَوْجُكَ وَوَلَدُكَ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ»

Zainab (istri Ibnu Mas'ud) berkata, 'Wahai Nabi Allah, pada hari ini engkau perintahkan kami bersedekah, dan aku memiliki harta perhiasan yang ingin aku sedekahkan, namun Ibnu Mas'ud (suaminya) malah menganggap bahwa ia dan anaknya lebih berhak untuk mendapatkan sedekah tersebut?!

Nabi pun bersabda "Ibnu Mas'ud benar, suamimu dan anakmu lebih berhak mendapatkan sedekahmu."⁴⁴⁰

Dan karena tidak wajib bagi istri untuk memberi nafkah kepada suaminya, sehingga tidak ada larangan memberikan zakat kepadanya.

Adapun zakat suami, maka tidak boleh dibayarkan kepada istrinya, karena suami wajib menafkahi istri, sehingga istri tidak

440 HR. Bukhari No. 1462 dan Muslim No. 1000.

butuh mengambil zakat tersebut. Ibnul Mundzir telah menukil ijmak akan hal ini.⁴⁴¹

Hukum Zakat Bunga Bank

Hukum Menzakati Bunga Bank (Harta Riba)

Apakah bunga bank (harta riba) dizakati?

Jawabannya : Diharamkan berinteraksi dengan riba, baik melalui bank maupun lainnya.

Secara umum hukum terkait harta riba ada 3 jenis:

Pertama, jika dia telah terlanjur memegangnya, sementara ia telah mengetahui keharamannya, maka harta riba haram untuk dimiliki, dan wajib disalurkan sebagai dana sosial publik, seperti memperbaiki kamar mandi umum, jalan, dsb.

Kedua, jika ia sudah terlanjur mengambilnya sebelum mengetahui keharamannya, maka harta riba tersebut tetap menjadi miliknya, dan dia tidak wajib menyingkirkan dari hartanya, berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

441 *Al-Mughni* (6/649), *Bada'i* (2/49).

{Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.} [QS. Al-Baqarah 275]

Ketiga, jika ia belum mengambilnya, maka berarti ia hanya berhak memiliki pokok hartanya, dan ia wajib meninggalkan/tidak mengambil harta riba tersebut, berdasarkan firman Allah ﷻ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kalian orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak mendapat pokok hartamu, kalian tidak berbuat zalim dan kalian tidak dizalimi." (QS. Al-Baqarah 278-279)

Maka, dari 3 jenis harta riba di atas, dapat disimpulkan bahwa yang memenuhi syarat *al-milku at-tam* (kepemilikan penuh)

sehingga wajib dizakatkan, hanyalah kategori kedua, yaitu yang sudah terlanjur diambil sebelum mengetahui keharaman riba. Adapun kategori 1 dan 3, maka ia adalah harta haram dan bukanlah miliknya, maka tentu tidak ada kewajiban zakat padanya. *Wallahu waliyyut taufiq.*⁴⁴²

Sudah Bayar Pajak, Tidak Wajib Zakat?

Pertanyaan : *Apakah seseorang yang sudah membayar pajak tetap dikenakan kewajiban zakat?*

Sebelum menjawab pertanyaan ini perlu diketahui definisi masing-masing istilah tersebut.

Zakat sebagaimana telah didefinisikan pada awal pembahasan adalah penunaian kewajiban pada harta yang khusus, dengan cara yang khusus, dan disyaratkan ketika dikeluarkan telah memenuhi haul dan nisab. Sedangkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴⁴³

Perbedaan antara zakat dan pajak⁴⁴⁴

Terdapat perbedaan yang mendasar antara zakat dan pajak, di antaranya:

442 Lihat: *Majmu' Fatawa wa Maqalat Syaikh Ibnu Baz* (19/135).

443 Lihat: <https://www.pajak.go.id/id/pajak>

444 Lihat: *Maqalat al-Farq baina az-Zakah wa adh-Dharibah* oleh Ahmad Muhammad Asyur <https://www.alukah.net/>

1. Pajak di ambil dari seluruh penduduk negeri tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya muslim atau non muslim. Adapun zakat hanya dikhususkan bagi kaum muslimin.
2. Zakat merupakan ibadah yang terikat dengan keikhlasan dan spirit keimanan, adapun pajak merupakan kontribusi wajib yang dibebankan oleh negara yang jauh dari makna ikhlas dan iman.
3. Pajak dibebankan pada semua macam harta, tidak dibedakan antara yang *thayib* (baik) dan yang *khabits* (buruk) adapun zakat tidak wajib kecuali pada harta yang *thayib* dan berkembang.
4. Pajak bisa berubah nominalnya tergantung pengeluaran negara, sementara zakat jumlahnya tetap, dengan tarif yang tetap dan tidak berubah sesuai dengan kebutuhan.
5. Pajak dibelanjakan untuk pengeluaran publik negara, dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas publik baik kesehatan, pendidikan, pertahanan, keamanan, jalan, dan lain sebagainya, sedangkan zakat dikeluarkan kepada delapan golongan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an berdasarkan firman Allah ﷻ,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ^{صَلِّ} فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ^{سَلَّمَ} وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At Taubah 60)

Dari penjelasan ini maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pajak bukanlah zakat. Oleh karenanya seseorang yang telah membayar pajak negara, belum gugur darinya kewajiban membayar zakat. *Wallahu a'lam.*

FIKIH KONTEMPORER ZAKAT

Pengaruh Inflasi Terhadap Nisab Zakat

Perlu diketahui bahwa inflasi mata uang tidak mempengaruhi harta-harta zakat yang telah disebutkan nasnya seperti, emas, perak, zakat peternakan, biji-bijian, dan buah-buahan. Kapan pun harta tersebut telah mencapai nisabnya maka dia wajib dikeluarkan zakatnya apa pun kondisinya.

Adapun pada mata uang, di mana yang menjadikan acuan nisabnya adalah nilai mata uangnya, maka inflasi mempengaruhi nisab mata uang. Di mana ia membuat nilai mata uang sebelumnya menjadi menurun ketika terjadi inflasi.⁴⁴⁵

Contoh kasus: Pada tanggal 1 Rajab tahun 1441 seseorang memiliki uang senilai 80 juta rupiah. Nisab mata uang saat itu mengikuti nilai emas yang nisabnya jika dirupiahkan adalah 75 juta rupiah, maka saat itu uang yang dimiliki olehnya telah mencapai nisab. Kemudian pada tanggal 1 Rajab 1442 terjadi inflasi yang menyebabkan nilai emas naik sehingga nisabnya menjadi 100 juta rupiah. Maka pada saat itu uangnya yang telah mencapai 1 haul telah mengalami pelemahan mata uang dan tidak mencapai nisab lagi, sehingga saat itu dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya.

445 Lihat: *Nawazil az-Zakah* hlm. 78-79.

Perhitungan Zakat Menggunakan Penanggalan Masehi

Perhitungan haul zakat yang benar adalah menggunakan penanggalan hijriah, dan tidak boleh menggunakan penanggalan Masehi. Allah ﷻ berfirman,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji.'" (QS. Al-Baqarah: 189)

Imam Syafii rahimahullah berkata,

اللَّهُ تَعَالَى حَتَّىٰ أَنْ تَكُونَ الْمَوَاقِيتُ بِالْأَهْلِ فِيمَا وَقَّتَ

لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ

الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ... فَأَعْلَمَ اللَّهُ

تَعَالَى بِالْأَهْلِ جُمْلَ الْمَوَاقِيتِ وَبِالْأَهْلِ مَوَاقِيتَ الْأَيَّامِ

مِنَ الْأَهْلِ وَلَمْ يَجْعَلْ عِلْمًا لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ إِلَّا بِهَا

"Allah ﷻ menutup waktu-waktu dengan hilal-hilal dan menjadikannya sebagai waktu bagi kaum muslimin. Allah ﷻ

berfirman, 'Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji.'" (QS. Al-Baqarah: 189)... Allah ﷻ mengajarkan dengan hilal-hilal beberapa waktu-waktu, dan mengajarkan dengan hilal-hilal waktu-waktu hari. Dan Allah ﷻ tidak memberikan ilmu untuk kaum muslimin tentang waktu kecuali dengan hilal-hilal."⁴⁴⁶

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ
يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ
الَّذِينَ الْقِيَمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ
كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

"Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa." (QS. At-Taubah:36)

446 Al-Umm (3/96).

Al-Qurthubi rahimahullah berkata,

هَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ تَعْلِيقُ الْأَحْكَامِ مِنَ
 الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا إِنَّمَا يَكُونُ بِالشُّهُورِ وَالسِّنِينَ الَّتِي
 تَعْرِفُهَا الْعَرَبُ، دُونَ الشُّهُورِ الَّتِي تَعْتَبِرُهَا الْعَجَمُ وَالرُّومُ
 وَالْقِبْطُ

*"Ayat ini menunjukkan bahwa yang wajib adalah mengaitkan hukum-hukum ibadah dan yang lainnya dengan bulan-bulan dan tahun-tahun yang dikenal oleh orang Arab, bukan dengan bulan-bulan yang dipakai oleh non Arab, orang-orang Romawi, dan Mesir."*⁴⁴⁷

Akan tetapi apabila terdapat kesulitan yang pasti jika perhitungannya menggunakan penanggalan Hijriah maka diperbolehkan untuk menghitungnya dengan penanggalan Masehi berdasarkan pada pendapat bolehnya mengakhirkan pembayaran zakat jika terdapat kebutuhan akan hal itu.⁴⁴⁸

Dengan demikian cara perhitungannya adalah : 365 (jumlah hari selama setahun masehi) : 354 (jumlah hari selama setahun hijriyah), lalu hasilnya dikalikan dengan kadar zakat.

447 *Tafsir al-Qurthubi* (8/133).

448 Lihat: *Nawazil az-Zakah* hlm. 88

Contoh jika seseorang ingin membayar zakat mal-nya berdasarkan tahun masehi, maka ia tidak membayar 2,5 % karena jumlah hari di tahun masehi lebih banyak daripada tahun hijriyah. Maka kita menggunakan rumus di atas, sehingga jadinya adalah :
 $(365/354) \times 2,5 \% = 2,577 \%$

Hukum Zakat Rekening Giro

Dr. Abdullah bin Manshur al-Ghufaili mengatakan bahwa hukum zakat rekening giro sama dengan hukum zakat utang yang diharapkan untuk dibayarkan. Hukumnya adalah wajib bagi nasabah untuk membayarkan zakatnya jika hartanya telah mencapai nisab dan telah berlalu satu haul meskipun dia tidak memegang uangnya. Terlebih lagi uang yang berada di rekening giro lebih mudah diambil dari utang yang berada pada orang.⁴⁴⁹

Begitu juga pada rekening biasa jika uang yang berada di dalamnya mencapai nisab dan telah melewati satu haul. Perhitungan zakatnya sama dengan perhitungan zakat harta yaitu 2,5%.

Hukum Zakat Saham

Seorang yang memiliki saham ada dua kondisi:

Pertama: Seorang memiliki saham (dengan membeli atau lainnya) berniat untuk berjual beli saham tersebut, dengan kata lain ia menjadikan saham sebagai komoditas perdagangan, maka zakatnya adalah zakat harta perdagangan.

449 Lihat: *Nawazil az-Zakah* (hlm. 169-170).

Cara menghitung zakatnya adalah dengan menghitung nilai saham dengan nilai pasar pada waktu jatuh satu tahunnya, kemudian dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% atau 1/40.

Kedua: Seorang memiliki saham (dengan membeli atau lainnya) berniat untuk hanya ingin mendapatkan bagi hasil atau dividen dari saham ini.

Terdapat silang pendapat di antara ulama kontemporer dalam cara menghitung zakatnya, tetapi pendapat mayoritas ulama adalah membedakan hukum saham sesuai jenis perusahaan yang menaunginya.

Perusahaan saham terbagi menjadi empat macam:

1. Perusahaan jasa, kontraktor atau semisalnya yang tidak ada jual-beli di dalamnya.

Contohnya perusahaan jasa pengecatan, perhotelan, dan transportasi. Maka tidak wajib zakat pada sahamnya. Karena nilai saham-saham tersebut terletak pada peralatan, perabotan, bangunan, material, dan semisalnya sebagai objek yang dikerjakan. Maka semua alat tersebut tidak terkena kewajiban zakat. Zakat hanya wajib pada keuntungan saham tersebut jika sudah mencapai nisab dan haul.

2. Perusahaan perdagangan murni.

Yaitu perusahaan jual-beli yang aktivitasnya adalah membeli barang-barang lalu menjualnya lagi tanpa proses pengolahan, seperti perusahaan ekspor-impor dan perusahaan perdagangan internasional.

3. Perusahaan jasa sekaligus perdagangan.

Yaitu perusahaan yang menggabungkan antara jasa dan perdagangan, seperti perusahaan yang memproduksi bahan-bahan mentah atau membelinya, kemudian diolah menjadi barang tertentu, setelah itu diperdagangkan. Contohnya perusahaan minyak, tekstil dan konveksi, besi, kimia, dan semisalnya.

Kedua jenis perusahaan ini wajib zakat pada sahamnya setelah dipangkas nilai bangunan, peralatan, dan fasilitas perusahaan tersebut. Cara mengetahui nilai bersih tersebut adalah dengan merujuk pada indeks laba perusahaan yang dikalkulasikan setiap tahun.

4. Perusahaan pertanian.

Yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pertanian atau perkebunan. Maka terkena wajib zakat pertanian dan buah-buahan -jika hasil pertanian tersebut termasuk kategori wajib dizakati- sehingga dilihat konversi setiap saham ke pertanian dan buah-buahan kemudian pemilik saham mengeluarkan zakatnya. Ia keluaran sepersepuluhnya jika diairi tanpa usaha, dan seperduapuluh jika diairi dengan usaha. Dengan syarat bagian setiap pemilik saham mencapai nisab yaitu lima *wasaq*, yaitu 300 *sha'*.

Ini adalah pendapat yang kuat, karena saham adalah bagian dari perusahaan tersebut, maka saham mengikuti hukum perusahaan dalam zakatnya. Pendapat ini dipilih oleh Syaikh Abdurrahman Isa dalam kitab *Al-Mu'amalat Al-Haditsah wa Ahkamuha*, Syaikh Abdullah Al-Bassam, dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili.⁴⁵⁰

450 Lihat: *Majalah Al-Majma' Al-Fiqhi* (4/742).

Sehingga nilai saham ada empat macam:

1. Nilai nominal: yaitu nilai yang menentukan saham ketika mendirikan perusahaan, yang tercantum dalam sertifikat saham. Ini tidak digunakan lagi.
2. Nilai buku: yaitu nilai saham setelah dipotong kebutuhan perusahaan, lalu dibagi sesuai dengan jumlah saham-saham yang dikeluarkan. Ini yang digunakan dalam kondisi perusahaan yang tidak ada aktivitas jual beli dan perusahaan gabungan antara jasa dan perdagangan.
3. Nilai riil: yaitu nilai harta pada saham perusahaan secara bersih dan asetnya sudah dibagi sesuai jumlah saham.
4. Nilai pasar: yaitu nilai jual saham di pasaran, yang berubah sesuai kebutuhan. Ini yang digunakan jika saham dijadikan komoditas jual beli.

Permasalahan:

Jika perusahaan telah menunaikan zakat aset-aset perusahaannya maka investor saham tidak perlu lagi untuk mengeluarkan zakat sahamnya lagi. Hal ini agar tidak terjadi pembayaran zakat dua kali pada satu harta.⁴⁵¹

Hukum Zakat Obligasi

Obligasi adalah utang dalam jangka waktu yang panjang di mana perusahaan yang berutang harus memenuhi kewajibannya untuk menutupi utangnya dalam waktu-waktu yang ditentukan.

Perbedaan obligasi dan saham:

451 Lihat: *Syarh al-Mumti'* (18/197).

1. Obligasi seperti utang dan orang yang memiliki obligasi kedudukannya seperti peminjam. Adapun saham kedudukannya seperti bagian dari modal dan orang yang memilikinya sebagai salah satu pemilik bagian darinya.
2. Obligasi memberikan bunga kepada pemiliknya sedangkan saham berputar antara untung dan rugi.
3. Obligasi nilainya akan dikembalikan ketika telah berakhir waktu yang disepakati. Adapun saham nilai uang tidak dikembalikan selama perusahaan masih berdiri.

Dari sini dapat diketahui bahwa obligasi hukumnya adalah haram karena ia utang yang berbentuk riba.

Lalu apakah obligasi harus dikeluarkan zakatnya? Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama berkaitan tentang harta haram, apakah wajib dikeluarkan zakatnya?

Pertama: Tidak wajib menzakatkan harta haram.

Dalil mereka adalah:

- Zakat wajib dibayarkan pada harta yang telah dimiliki seorang muslim, sedangkan harta haram bukanlah milik seorang muslim dan dia harus menghindari harta haram.
- Harta haram adalah harta yang buruk sedangkan Allah ﷻ tidaklah menerima kecuali dari yang baik sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ
 أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ
 كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
 عَلِيمٌ﴾ وَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنَ طَيِّبَاتِ مَا
 رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ﴾

*"Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak menerima, kecuali sesuatu yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kaum Mukminin dengan perintah yang Allah gunakan untuk memerintahkan para rasul. Maka Allah berfirman, 'Wahai para rasul, makanlah segala sesuatu yang baik dan beramal shalihlah (Al-Mukminun:).' Dan Allah juga berfirman, 'Wahai orang-orang yang beriman, makanlah segala sesuatu yang baik, yang telah kami berikan kepada kalian.' (Al-Baqarah: 172)."*⁴⁵²

Kedua: Wajibnya menzakatkan harta haram.

Pendapat yang rajih adalah pendapat pertama karena dalilnya kuat.

452 HR. Muslim No.1015.

Sehingga untuk obligasi yang wajib dizakatkan adalah nilai pokoknya saja, adapun tambahan berupa bunga yang haram tidak wajib dizakatkan.⁴⁵³

Hukum Zakat Harta Haram

Harta haram seperti harta curian, *risywah*, riba, atau yang lainnya pada hakikatnya bukanlah harta yang dimiliki oleh orang yang memegangnya. Karena itu, harta haram tidak diwajibkan zakat padanya dan tidak sah jika dizakatkan, sebab di antara syarat zakat adalah kepemilikan sempurna oleh pemiliknya, sedang harta haram bukanlah harta yang dimiliki oleh pemegangnya.

Selain itu, harta haram juga merupakan harta kotor, sedang Allah ﷻ tidak menerima harta kotor. Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ
أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ
كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ﴾ وَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

453 Lihat: *Nawazil az-Zakah* hlm. 197-216 (dengan banyak meringkas).

*“Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak menerima, kecuali sesuatu yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kaum Mukminin dengan perintah yang Allah gunakan untuk memerintahkan para rasul. Maka Allah berfirman, ‘Wahai para rasul, makanlah segala sesuatu yang baik dan beramal shalihlah (Al-Mukminun:).’ Dan Allah juga berfirman, ‘Wahai orang-orang yang beriman, makanlah segala sesuatu yang baik, yang telah kami berikan kepada kalian.’ (Al-Baqarah: 172).”*⁴⁵⁴

Yang menjadi kewajiban bagi pemegang harta haram adalah mengembalikannya kepada pemilik sebenarnya jika bisa diketahui, jika tidak maka wajib baginya untuk mengeluarkannya sebagai bentuk berlepas diri dari harta haram, bukan sebagai bentuk sedekah.

Hukum Zakat Harta Umum

Harta umum adalah harta dikumpulkan untuk memberikan manfaat secara umum tanpa ada individu atau badan tertentu yang memilikinya⁴⁵⁵. Contoh kontemporeranya adalah harta yang dikumpulkan pada suatu badan/yayasan untuk kepentingan sosial.

Harta umum tidaklah dikenakan zakat dikarenakan tidak ada pemiliknya. Sedangkan dalam pembahasan yang telah lalu telah kita sebutkan bahwa di antara syarat wajibnya zakat adalah kepemilikan yang sempurna, dan ini tidak di dapati dalam harta umum. Ini juga yang difatwakan oleh *Fatwa lajnah ad-Daimah*.⁴⁵⁶

454 HR. Muslim No. 1015.

455 Lihat: *Nawazil az-Zakah* (hlm. 237).

456 Lihat: *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah* (9/294).

Hukum Zakat Asuransi

Sebelum kita membahas tentang zakat asuransi, perlu kita ketahui bahwa asuransi dengan berbagai macamnya haram⁴⁵⁷ hukumnya kecuali asuransi *ta'awuni*.⁴⁵⁸

Apakah asuransi selain *ta'awuni* harus dizakatkan? Karena asuransi selain *ta'awuni* hukumnya haram, maka pembahasannya sama seperti zakat harta haram. Disebutkan dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Quwaitiyah* bahwa mayoritas mazhab ulama sepakat bahwa harta haram tidak boleh dizakatkan, bahkan tidak sah jika berzakat dengannya,

وَالْمَالُ الْحَرَامُ كُلُّهُ خَبَثٌ لَا يَطْهَرُ، وَالْوَاجِبُ فِي الْمَالِ
الْحَرَامِ رَدُّهُ إِلَى أَصْحَابِهِ إِنْ أُمِّكَنْ مَعْرِفَتُهُمْ وَإِلَّا وَجَبَ
إِخْرَاجُهُ كُلُّهُ عَنِ مِلْكِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّخْلُصِ مِنْهُ لَا عَلَى
سَبِيلِ التَّصَدُّقِ بِهِ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ أَصْحَابِ
الْمَذَاهِبِ

"Harta haram seluruhnya buruk dan tidak suci, yang wajib terhadap harta haram adalah mengembalikannya kepada pemiliknya jika memungkinkan untuk diketahui. Jika tidak, maka

457 *Majallah Majma' al-Fiqhi al-Islami* (13/473).

458 Lihat: *Majallah Majma' al-Fiqhi al-Islami* (13/471).

wajib mengeluarkan seluruhnya dari kepemilikannya sebagai bentuk berlepas diri darinya bukan sebagai sedekah. Hal ini disepakati oleh para ulama mazhab.”⁴⁵⁹

Adapun asuransi ta'awuni yang digunakan untuk tujuan sosial maka dia sudah bukan menjadi pemilik orang yang mengeluarkan harta tersebut sehingga tidak ada zakatnya.⁴⁶⁰

Zakat Harta Sewa yang Menjadi Hak Milik (IMBT)

Definisi

Akad menyewa suatu barang dan berakhir menjadi hak milik merupakan akad yang ada pada zaman sekarang ini⁴⁶¹. Banyak pembahasan, karya-karya ilmiah, dan fatwa-fatwa ulama kontemporer yang mem bahas nya sesuai dengan kaidah syariat. Tidak ditemukan dalam kitab-kitab ulama terdahulu mengenai akad sewa-menyewa yang berakhir menjadi hak milik. Akan tetapi ulama-ulama pada masa sekarang telah mem bahas nya.

459 *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Qiwaitiyah* (23/249).

460 Lihar: *Nawazil az-Zakah* (hlm. 263-264).

461 Sejarah akad ini dikenal pertama kali pada tahun 1846 M di Inggris. Dimulai pertama kali oleh seorang pedagang alat-alat musik di Inggris. Ia menyewakan alat musiknya dengan diikuti pemberian hak milik barang kepada penyewa ketika pembayaran uang sewanya berakhir. Setelah itu, praktik akad semacam ini meluas dari sekadar level individu, menjadi level pabrik dan instansi. Pabrik pertama yang menerapkannya adalah pabrik bernama "Singer", yang merupakan penyedia alat-alat jahit di Inggris. Kemudian akad ini tersebar dengan bentuk khusus di pabrik-pabrik. Kemudian setelah itu tersebar luaslah akad ini ke seluruh penjuru dunia, hingga ke Amerika Serikat pada tahun 1953 M. Lalu memasuki Perancis pada tahun 1962 M. Hingga akhirnya memasuki negara-negara Islam dan Arab pada tahun 1397 H. [Lihat: *Al-Ijarah al-Muntahiyah bi at-Tamlik fii Dhau' al-Fiqh al-Islamiy*, karya Khalid Abdullah Al-Hafiy, (hlm. 49)].

Definisi dari bab ini adalah kepemilikan suatu manfaat berupa barang dalam masa tertentu dan berakhir dengan kepemilikan zat barang tersebut.⁴⁶²

Di Indonesia transaksi ini disingkat dengan IMBT (*Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bit Tamlik*). Artinya adalah akad sewa yang dilakukan antara pemilik barang/pemberi sewa (*mu'jir*) dengan penyewa barang (*musta'jir*) disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah masa akad ijarah.⁴⁶³

Secara global akad ini merupakan akad sewa menyewa antara pihak pemilik barang dengan pihak penyewa, di mana uang sewanya dibayarkan dengan berangsur dalam masa tertentu, dan

462 *Al-Ijarah Al-Muntahiy Bit Tamlik* karya As-Syadzili, *Majallah Majma' Al-Fiqh Al-Islamiy Li Munaddzamati Al-Mu'tamar Al-Islamiy* (5/2110).

Berikut beberapa definisi akad ini menurut para ulama kontemporer:

- Akad yang dilakukan oleh dua belah pihak, salah satunya merupakan *mu'jir* (pemilik barang), yaitu pihak yang menyewakan suatu barang tertentu dengan mendapatkan upah atau bayaran dari *musta'jir* (penyewa) dengan cara mengangsur dalam waktu tertentu, kemudian kepemilikan barang berpindah kepada pihak penyewa ketika membayar angsuran terakhir dengan akad baru. [*Al-Ijaarah al-Muntahiyah bi at-Tamlik fii Dhau' al-Fiqh al-Islamiy*, karya Khalid Abdullah Al-Haafiy, (hlm. 60)]
- Kesepakatan dari kedua belah pihak, yaitu *mu'jir* (pemilik barang) dan *musta'jir* (penyewa barang) untuk waktu tertentu dengan imbalan upah yang telah disepakati -bisa jadi melebihi dari upah asal- dan berakhir dengan kepemilikan barang kepada pihak penyewa. [Lihat: *Al-Ijarah Wa Tathbiqatuha al-Mu'ashirah* karya Al-Qaradaghi, *Majallah Majma' al-Fiqh al-Islamiy* (1/477)].
- Akad sewa yang diiringi dengan janji kepemilikan barang yang disewakan kepada pihak penyewa pada akhir masa sewa atau pertengahannya, disertai dengan kepemilikan penuh dengan salah satu *mi'yar* (aturan) yang telah dijelaskan, yakni *ijarah a'yan ijarah tasyghiliyyah* atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*. [Lihat: *Al-Ma'ayir as-Syar'iyyah li Hai'ah al-Muhasibah wa al-Muraji'ah li al-Muassasat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (hlm. 242)].

463 Lihat: Fatwa DSN MUI No 27/DSN-MUI/III/2002 perihal IMBT (*Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*).

berakhir dengan kepemilikan barang bagi pihak penyewa dengan akad baru, dengan harga yang telah disepakati antara keduanya, atau tanpa harga sekalipun.⁴⁶⁴

Dari uraian singkat di atas, dapat dipahami bahwa akad ini memiliki beberapa gambaran, di antaranya:

- Akad sewa menyewa yang diiringi dengan memberikan (hibah) barang yang disewakan kepada penyewa di akhir masa sewa, dan penyewa memiliki barang tersebut tanpa harga atau biaya yang lain, cukup dengan biaya angsuran yang telah dibayarkan sebelumnya.
- Akad sewa menyewa yang diiringi dengan akad jual beli barang yang disewakan kepada penyewa setelah masa sewa menyewa selesai. Jadi penyewa nantinya akan memiliki barang yang disewa dengan harga yang sesuai dengan barang tersebut.
- Akad sewa menyewa yang disertai dengan opsi jual beli atau hibah yang diajukan oleh pemilik barang kepada penyewa di akhir waktu sewa menyewa. Jadi, di akhir masa sewa menyewa tersebut, penyewa diberikan opsi untuk memiliki barang yang disewa dengan akad jual beli yang baru, atau tidak memilikinya.⁴⁶⁵

464 Lihat: *At-Ta'jir Al-Muntahiy Bit Tamlik* karya DR. Salman Ad-Dakhil (hlm. 19) dan *Al-Ijaarah al-Muntahiyah bi at-Tamlik fii Dhau' al-Fiqh al-Islamiy*, karya Khalid Abdullah Al-Haafiy (hlm. 48).

465 Lihat: *At-Ta'jir Al-Muntahiy Bit Tamlik* hlm. 19 dan *Al-Ijaarah al-Muntahiyah bi at-Tamlik fii Dhau' al-Fiqh al-Islamiy* (hlm. 105).

Zakat Harta Sewa Yang Menjadi Hak Milik

Dr. Abdullah bin Manshur Al-Ghufaili mengatakan bahwa dengan beragamnya gambaran akad ini, para ulama ahli fikih pun berbeda pendapat tentang zakat dalam masalah ini, hal itu disebabkan bervariasinya bentuk akad tersebut.⁴⁶⁶

Namun, beragamnya bentuk akad tersebut tidaklah mempengaruhi hukum zakat harta bagi pemberi sewa. Karena

466 Disebutkan dalam keputusan *Majma' Al-Fiqh Al-Islamiy* di antaranya, adalah:

- Ketentuan akad yang diperbolehkan:
- Hendaknya dua akad terjadi dengan terpisah, masing-masing berdiri sendiri, baik transaksinya maupun waktunya. Yaitu dengan melangsungkan transaksi akad jual beli setelah selesai dari transaksi sewa menyewa, atau adanya perjanjian kepemilikan di akhir masa sewa dan hak memilih (*khayar*) setara dengan janji (kepemilikan) tersebut secara hukum.
- Sewa menyewa tersebut benar-benar ada atau terjadi (*fi'liyyah*) bukan semata sebagai kamufase (*satirah*) jual beli.

(Maksudnya : harga sewa memang benar-benar harga sewa bukan harga jual yang biasanya jauh lebih mahal-pen)

- Jaminan (dhaman) barang ditanggung oleh pihak pemilik barang dan bukan pihak penyewa, dengan syarat kerusakan tidak disebabkan oleh pihak penyewa. Begitu juga halnya, bagi penyewa tidak diwajibkan mengganti apapun jika barang yang disewa telah hilang manfaatnya.
- Apabila akad tersebut berkaitan dengan mengasuransikan barang yang disewakan maka hendaknya asuransi tersebut berbentuk asuransi tolong menolong (*ta'awun*) sesuai syari'at, dan tidak berbentuk asuransi konvensional (ribawi). Dan yang bertanggung jawab untuk membayar adalah pemilik barang tersebut atau pemberi sewa, bukan penyewa.
- Hendaknya selama masa penyewaan yang diterapkan adalah aturan/hukum sewa, dan ketika pemindahan hak milik barang tersebut yang diterapkan aturan/hukum jual beli.
- Biaya pemeliharaan yang tidak berkaitan dengan operasional barang dibebankan kepada pemilik barang atau pemberi sewa bukan kepada penyewa.
- Ketentuan yang tidak diperbolehkan adalah melangsungkan dua akad yang berbeda (yaitu sewa menyewa dan jual beli) pada barang yang sama dan di waktu yang sama.

[Lihat: Majallah *Majma' Al-Fiqh Al-Islamiy* Li Munaddzamati Al-Mu'tamar Al-Islamiy (12/460)].

pemberi sewa merupakan pemilik barang yang disewakan, baik akadnya sah atau tidak. Maka, hukum zakat pada masalah ini sama halnya dengan hukum zakat *mustaghalat*.⁴⁶⁷

Wajib hukumnya bagi pemberi sewa untuk mengeluarkan zakat dari hasil barang yang telah disewakannya, yaitu berupa upah/angsuran-angsuran yang telah dibayarkan penyewa dan diterima oleh pemberi sewa serta mencapai *haul*-nya. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dari penyewa, maka hendaknya pemberi sewa menentukan waktu tertentu untuk mengeluarkan zakatnya setelah terkumpul hasil dari angsuran-angsuran yang telah dibayarkan.⁴⁶⁸

Dana Tabungan Haji Wajib Dizakati?

Sebelum mengetahui hukumnya, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan dana tabungan haji tersebut dan bagaimana prosesnya.

Disebutkan dalam website resmi kemenag tentang prosedur dan persyaratan pendaftaran haji reguler, berikut tahapannya secara singkat:⁴⁶⁹

1. Calon jamaah haji membuka tabungan haji pada BPS BPIH sesuai domisili dengan syarat membawa KTP dan setoran

467 Zakat *Mustaghalat* adalah zakat yang diambil dari harta yang tidak untuk dijualbelikan atau diperdagangkan, melainkan dari harta yang diniatkan untuk diperbanyak, atau dikembangkan dan diambil manfaatnya atau hasilnya dengan dijual atau disewakan. [Lihat: *Ahkam wa Fatawa az-Zakat wa an-Nudzur wa al-Kafarat* (hal.73)].

468 *Nawazil az-Zakah*, karya DR. Abdullah bin Manshur Al-Ghufailiy (hlm. 312).

469 Lihat: https://kemenag.go.id/berita/info_grafis_read/8/tata-cara-dan-persyaratan-pendaftaran-haji-reguler

- awal sebesar 25 juta rupiah.
2. Calon jamaah haji melakukan transfer ke rekening Menteri Agama sebesar setoran awal BPIH pada cabang BPS BPIH sesuai domisili.
 3. Calon jamaah haji membawa dokumen-dokumen dan persyaratan lainnya.
 4. Calon jamaah haji menerima bukti pendaftaran haji yang berisi Nomor Porsi pendaftaran.

Berdasarkan tahapan prosedur di atas, pada hakikatnya itu adalah transaksi jual beli jasa pelayanan perjalanan haji. Dengan asumsi calon jamaah haji sebagai pembeli, sementara pemerintah sebagai pihak penjual. Perpindahan kepemilikan uang 25 juta dari calon jamaah haji ke rekening Menteri Agama inilah hakikat jual beli.

Bukti bahwa uang tersebut bukan titipan (wadiah) tetapi sudah pindah kepemilikan adalah prosedur pembatalannya, sebagaimana berikut (jika calon jamaah haji masih hidup):⁴⁷⁰

CJH datang ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota tempat domisili dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Pembatalan dari CJH bersangkutan ditujukan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota dengan menyebutkan alasan pembatalan, dibubuhi tanda tangan dan bermaterai Rp. 6000.
2. Bukti Setoran BPIH tabungan awal/ lunas yang dikeluarkan bank tempat melakukan setoran.

470 Lihat: <https://ntt.kemenag.go.id/artikel/27266/tata-cara-pembatalan-bpih>

3. Surat Pernyataan Pergi Haji (SPPH).
4. Buku Tabungan Haji.
5. Fotocopy KTP JCH yang mengajukan pembatalan.

Prosedur di atas menunjukkan bahwa pembatalan tersebut bukanlah sebagai penarikan kembali uang titipan (*wadi'ah*), akan tetapi ia berupa pembatalan akad saat mendaftar haji, karena nominal tersebut tidak bisa diambil di tengah jalan kecuali jika dia menyatakan telah mengundurkan diri sebagai calon jamaah haji. Di sini dapat diperhatikan bahwa ini adalah akad *lazim* (mengikat) dari dua pihak, artinya jika satu pihak ingin membatalkan akad maka harus dengan persetujuan pihak kedua, sementara akad titipan (*wadi'ah*) adalah akad *jaiz min tharafain* (dapat dibatalkan secara sepihak), dan bukan akad *lazim*.⁴⁷¹

Bukti kedua, seandainya dana tabungan tersebut bersifat titipan (*wadi'ah*), maka pihak yang menampung titipan yang hal ini adalah kemenag atau pemerintah tidak bisa memanfaatkan atau memutar uang tersebut untuk keperluan lain, karena titipan adalah amanah yang harus dijaga dan dikembalikan seperti keadaan semula.

Maka terjelaskan bahwa dana tabungan haji sudah berpindah kepemilikan, sehingga tidak wajib dizakati oleh CJH, karena salah satu syarat wajib zakat adalah kepemilikan sempurna (*al-milku at-tam*), sekalipun nilai tabungan yang disetorkan sudah mencapai nisab dan mengendap bertahun-tahun. *Wallahu a'lam*.

471 Lihat: *Al-Mughni* (6/436).

Zakat Untuk Gali Sumur Di Daerah Orang Fakir

Bolehkah zakat dikeluarkan untuk menggali sumur yang akan digunakan oleh orang-orang fakir?

Seperti yang telah kita ketahui bahwa penyaluran zakat yang disyariatkan adalah kepada delapan kelompok yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Adapun sumur yang digali akan menjadi milik umum dan tidak bisa sepenuhnya menjadi milik orang-orang fakir.

Lembaga Syariat Rumah Zakat di Kuwait mengeluarkan fatwa bolehnya harta zakat untuk menggali sumur di daerah fakir miskin⁴⁷². Hal ini sangat kuat, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh al-Ghufaili terkadang jika harta zakat diserahkan kepada individu-individu orang fakir maka sangat tidak mungkin harta tersebut digunakan untuk menggali sumur. Begitu juga biasanya jiwa mereka lebih sangat menginginkan harta tersebut daripada digunakan untuk kepentingan umum. Beliau juga memberikan beberapa ketentuan bolehnya harta zakat digunakan untuk menggali sumur:

1. Kebutuhan untuk menggali sumur sangat jelas.
2. Bisa diperkirakan bahwa sumur tersebut akan digunakan oleh kebanyakan orang fakir. Seperti misalnya dengan membuat sumur di daerah yang terkenal kefakirannya.
3. Bisa diperkirakan bahwa seandainya harta zakat diberikan kepada individu-individu orang fakir, sumur tersebut tidak akan bisa dibuat.

472 Lihat: *Ahkam Wa Fatawa az-Zakah Wa ash-Shadaqat wa an-Nidzur wa al-Kaffarat* (hlm 131).

4. Tidak memungkinkan menggali sumur dengan harta selain zakat.⁴⁷³

Zakat Untuk Menikahkan Orang Fakir

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَإِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)

Ayat ini menunjukkan bahwa di antara orang-orang yang berhak mendapatkan zakat adalah para fakir miskin, yang mana mereka adalah orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Para ulama menjelaskan bahwa makna kebutuhan hidup tidak hanya terbatas pada makan dan minum saja, namun juga

473 Lihat: *Nawazil az-Zakah* (hlm. 360-361).

termasuk di dalamnya adalah kebutuhan menikah. Karenanya, para ulama membolehkan memberikan zakat kepada orang-orang yang tidak memiliki cukup uang untuk menikah, seperti biaya mahar dan walimah, sebab mereka pada hakikatnya adalah fakir miskin yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini pun difatwakan oleh ulama-ulama saat ini seperti Ibnu Utsaimin dan Ibnu Baz *rahimahumallah*.⁴⁷⁴

Zakat Untuk Biaya Pengobatan Orang Fakir

Tentu memberikan zakat untuk kebutuhan pengobatan kepada fakir adalah hal yang dibolehkan, sebab ia termasuk dalam keumuman ayat,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)

474 Lihat: Fatawa Arkan al-Islam (440-441) dan Fatawa Ibnu Baz (14/275).

Bahkan para ulama menyebutkan bahwa fakir yang seperti ini lebih utama untuk menerima zakat dari fakir selainnya, sebab terkumpul padanya sifat fakir dan ketidakmampuan mencari penghasilan, dan inilah yang difatwakan oleh Lajnah Daimah⁴⁷⁵ dan juga Yusuf al-Qardhawi.⁴⁷⁶

Hukum Menginvestasikan Harta Zakat

Bolehkah Harta Zakat Diinvestasikan Untuk Bisnis?

Pertama: Dari sisi muzaki (yang membayar zakat)

Mengembangkan harta zakat berkonsekuensi pengakhiran dalam membayar harta zakat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendapat yang rajih tidak bolehnya mengakhirkan membayar zakat kecuali ada uzur syar'i. Sedangkan pengembangan harta zakat bukanlah uzur syar'i. Dari semua pemaparan ini menjadi jelas bahwa muzaki harus membayarkan hartanya yang terkena zakat dan tidak boleh mengembangkannya. Hal ini dikarenakan beberapa alasan:

1. Pengembangan harta zakat membutuhkan waktu lama yang menyebabkan pengunduran dalam membayarkan harta zakat. Hal ini tentunya memudaratkan para mustahik.
2. Terkadang dalam mengembangkan harta zakat terjadi kerugian yang terkadang menyebabkan muzaki tidak bisa membayarkan harta yang wajib dizakatkan kepada orang fakir. Sehingga dalam kondisi ini dia telah menyia-nyiakan hak orang-orang fakir.

475 Lihat: *Fatwa Lajnah Daimah* (9/464).

476 <https://www.al-qaradawi.net/content/حکم-إخراج-الزكاة-لصالح-علاج-مرضى-المرض-العضال>

3. Harta zakat yang diinvestasikan terkadang menghasilkan keuntungan yang banyak yang bisa menimbulkan ketamakan kepada muzaki. Hal ini terkadang bisa memalingkannya dari mengeluarkan zakat dari hartanya.⁴⁷⁷

Kedua: Dari sisi pemerintah atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah

Para ulama sepakat bolehnya pemerintah atau badan yang ditunjuk untuk mengumpulkan harta zakat yang kemudian dibagi-bagikan kepada penerima zakat. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang investasi zakat yang dilakukan pemerintah. Perbedaan mereka secara umum kembali kepada dua pendapat:

Pertama: tidak bolehnya harta zakat diinvestasikan.

Kedua: bolehnya harta zakat diinvestasikan.

Alasan pendapat pertama:

1. Firman Allah ﷻ,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

477 Lihat: *Nawazil az-Zakah* (hlm. 475).

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah:60)

Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa penerima zakat terbatas kepada delapan golongan, sedangkan investasi zakat menyebabkannya keluar dari delapan golongan ini. Hal ini bertentangan dengan konsekuensi dari pembatasan.

Akan tetapi, alasan ini dibantah. Karena investasi zakat yang dilakukan oleh pemerintah atau badan yang ditunjuk merupakan ijtihad dalam metode pengeluaran zakat, bukan memalingkannya kepada selain 8 golongan penerima zakat. Pemerintah hanya mengeluarkannya untuk maslahat mustahiknya bukan memalingkannya.

2. Investasi zakat menyebabkan pengakhiran pembayaran zakat kepada para mustahiknya. Hal ini menafikan konsekuensi kewajiban bersegera membayar harta zakat.

Akan tetapi, alasan ini dijawab dengan beberapa poin:

- Yang wajib untuk bersegera membayar zakat adalah muzaki bukan pemerintah. Jika muzaki telah bersegera membayarnya kepada pemerintah maka dia telah menyegerakan pembayarannya. Adapun pemerintah boleh mengakhirkannya demi kemaslahatan.

- Terkadang ada beberapa uzur yang menyebabkan tidak bisa menyegerakan membayar zakat. Seperti yayasan zakat yang datang kepadanya harta zakat yang banyak, maka ia tidak bisa menyegerakan membayarkannya. Hal ini karena dibutuhkan untuk mempelajari secara cermat untuk memastikan siapa yang benar-benar menjadi mustahik dan siapa paling berhak mendapatkannya. Semua ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

3. Investasi zakat terkadang bisa menimbulkan kerugian, sehingga hilang pula harta yang menjadi hak para mustahik.

Akan tetapi, alasan ini dijawab bahwa kemungkinan adanya kerugian tidak menghalangi dari mengembangkan harta zakat. Terlebih lagi saat ini banyak para pakar yang bisa mempertimbangkan sebelum harta zakat diinvestasikan. Sehingga hal ini bisa memperkecil kemungkinan kerugian.

Begitu juga ulama yang menyatakan bolehnya menginvestasikan harta zakat memberikan ketentuan adanya jaminan yang cukup untuk menghindari kerugian. Harta zakat ini diinvestasikan kepada sesuatu yang minim kerugian dan dibangun di atas perhitungan yang terperinci.

4. Investasi harta zakat yang dilakukan oleh penguasa atau badan yang ditunjuk olehnya menyebabkan para mustahik tidak bisa memilikinya. Ini bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama yang menyaratkan memberikan kepemilikan kepada para mustahik ketika membayar zakat.

Akan tetapi, alasan ini dijawab dengan beberapa jawaban:

- Kebanyakan ulama membolehkan untuk membayar zakat tanpa memberikan kepemilikan dalam beberapa keadaan, contohnya membayarkan zakat untuk membebaskan budak.
 - Jikalau memang harus disyaratkan untuk memberikan kepemilikan, maka ini juga terjadi pada investasi zakat. Hal ini menjadi jelas dengan beberapa contoh: Kepemilikan bersama, yaitu para mustahik memiliki bagian dari investasi zakat.
 - Juga tidak bisa diterima bahwa investasi zakat bisa menghilangkan kepemilikannya kepada para mustahik. Hal ini dikarenakan harta yang diinvestasikan beserta keuntungannya akan kembali kepada kepemilikan para mustahik, meskipun ada pengunduran dalam membayarkannya.
5. Investasi zakat menghalangi terpenuhinya kebutuhan pokok para fakir, sedangkan memenuhi kebutuhan pokok para mustahik merupakan tujuan utama dari disyariatkannya kewajiban zakat, sehingga tidak boleh melalaikan hak mereka hanya untuk mengembangkan harta zakat.

Akan tetapi, alasan ini dijawab dengan beberapa jawaban:

- Ulama yang membolehkan investasi harta zakat menyaratkan bolehnya investasi jika telah memenuhi kebutuhan para fakir.
- Sebab tidak terpenuhinya kebutuhan para fakir adalah karena orang-orang kaya yang enggan membayarkan zakat. Seandainya mereka mengeluarkan zakat dari harta mereka yang sangat banyak niscaya harta tersebut bisa memenuhi

kebutuhan para fakir dan pemerintah pun bisa menginvestasikan sisa dari harta zakat tersebut.

- Investasi zakat bisa menghasilkan keuntungan yang terus berputar. Sehingga hal ini memungkinkan untuk diberikan kepada para fakir di saat orang-orang kaya tidak mampu untuk membayar zakat.

Alasan pendapat kedua:

1. Nabi Muhammad ﷺ dan al-Khulafa ar-Rasyidun dahulu mereka menginvestasikan harta zakat. berdasarkan hadits,

أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ اجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوا
مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا

*"Bahwa ada sekelompok orang dari 'Urainah yang sakit terkena udara dingin kota Madinah. Maka Rasulullah ﷺ memberikan rukhsah kepada mereka untuk mendatangi unta sedekah, kemudian mereka meminum susu dan air kencingnya."*⁴⁷⁸

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ﷺ tidak membagikan harta zakat hewan ternak kepada para mustahik. Akan tetapi beliau ﷺ mendatangkan penggembala guna mengembangkan hewan-hewan ternak tersebut, setelah

478 HR. Bukhari No. 1501 dan Muslim No. 1671.

berkembang barulah Nabi ﷺ menyalurkannya kepada para mustahik zakat.

Akan tetapi alasan ini dijawab bahwa ini bukanlah untuk mengembangkan harta zakat. Namun, ini hanya sekedar menjaga dan dibagikan ketika datang waktu pembagiannya. Adapun anak-anak ternak yang didapatkan maka ini adalah perkara yang biasa dan bukan tujuan. Sehingga ini bukanlah dalil bolehnya mengembangkan harta zakat.

2. Dari Urwah al-Bariqi,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ
بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ،
وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ
اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

*"Bahwa Nabi ﷺ memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, dengan uang itu ia beli dua ekor kambing, kemudian salah satunya dijual seharga satu dinar, lalu dia menemui beliau dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Maka beliau mendoakan dia keberkahan dalam jual belinya itu, 'Sungguh dia apabila berdagang debu sekalipun, pasti mendapatkan untung.'"*⁴⁷⁹

479 HR. Bukhari No. 3642.

Hadits ini menunjukkan bahwa Urwah radhiallahu 'anhu berniaga dengan harta yang tidak diwakilkan untuk diperniagakan. Ini menunjukkan bolehnya mengembangkan harta orang lain tanpa izin pemiliknya, karena Nabi Muhammad ﷺ menetapkannya dan mendoakan keberkahan untuknya. Jika mengembangkan harta orang lain secara khusus diperbolehkan maka penguasa boleh mengembangkan harta zakat meski tanpa seizin para mustahik. Hal ini dikarenakan penguasa memiliki hak dalam berbuat terhadap harta zakat sehingga bisa terealisasi maslahat untuk para mustahik.

Akan tetapi, alasan ini dijawab bahwa ada kemungkinan Urwah radhiallahu 'anhu sebagai wakil dari menjual dan membeli. Namun jawaban ini kembali dibantah karena kemungkinan ini sangat jauh, juga zahir hadits ini menunjukkan bahwa dia hanya sebagai wakil untuk membeli saja.

3. Atsar dari kedua anak Umar bin Khatthab radhiallahu 'anhu,

خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي
جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلَا مَرَّ عَلَى أَبِي مُوسَى
الْأَشْعَرِيِّ، وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ، فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ، ثُمَّ
قَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمْ عَلَى أَمْرِ أَنْفَعَكُمْ بِهِ لَفَعَلْتُ، ثُمَّ

قَالَ: بَلَى هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ، أُرِيدُ أَنْ أُبْعَثَ بِهِ
 إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأُسَلِّفُكُمْ لَهُ فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ
 مَتَاعِ الْعِرَاقِ، ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ، فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ
 إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَكُونُ الرَّبْحُ لَكُمْ، فَقَالَا: وَدِدْنَا
 ذَلِكَ، فَفَعَلْ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ
 مِنْهُمَا الْمَالَ، فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأَرْبَحَا، فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ
 إِلَى عُمَرَ قَالَ: «أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ، مِثْلَ مَا
 أَسْلَفَكُمَا»؟ قَالَا: لَا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ابْنَا أَمِيرِ
 الْمُؤْمِنِينَ، فَأَسْلَفَكُمَا، أَدِيَا الْمَالَ وَرَبِحَهُ»، فَأَمَّا عَبْدُ
 اللَّهِ فَسَكَتَ، وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ
 الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا لَوْ نَقَصَ هَذَا الْمَالَ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَاهُ؟

فَقَالَ عُمَرُ: أَدِّيَاهُ، فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ، وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ

اللَّهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ

جَعَلْتَهُ قِرَاضًا؟ فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا، فَأَخَذَ عُمَرُ

رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ، وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهَ

ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ

"Abdullah dan Ubaidullah, keduanya anak Umar bin Khattab, pernah bergabung dalam sebuah pasukan menuju Irak. Tatkala kembali, mereka berdua melewati Abu Musa Al Asy'ari yang pada saat itu menjadi gubernur Bashrah. Abu Musa kemudian menyambut keduanya dengan senang hati seraya berkata, 'Sekiranya aku bisa memberikan sesuatu yang dapat bermanfaat kepada kalian di hari kemudian, niscaya akan aku lakukan.' [Abu Musa] berkata lagi, "Oh ya, ini ada harta dari harta Allah, saya ingin menyerahkannya kepada Amirul Mukminin, saya pinjamkan harta ini kepada kalian berdua sehingga kalian bisa berbelanja barang dagangan di Irak dan menjualnya kembali sesampai di Madinah. Nanti serahkanlah modalnya kepada Amirul Mukiminin, dan keuntungannya untuk kalian berdua. Mereka berdua berkata, 'Kami senang dengan hal itu.' Maka Abu Musa melakukannya dan menulis pesan untuk Amirul Mukminin agar dia mengambil harta

darinya yang dititipkan kepada kedua anaknya. Tatkala mereka berdua tiba (di Madinah) mereka menjual dagangannya hingga mendapatkan keuntungan. Namun tatkala hendak menyerahkan harta tersebut kepada Umar, Umar bertanya, 'Apakah Abu Musa meminjami setiap pasukan sebagaimana dia meminjamkannya kepada kalian berdua?' Mereka berdua menjawab, 'Tidak'. [Umar bin Khattab] berkata, 'Jadi karena kalian anak dari Amirul Mukminin sehingga dia meminjamkannya? Serahkan semua harta serta keuntungannya!' Mendengar hal itu, Abdullah hanya bisa diam. Sedangkan Ubaidullah berkata, 'Tidak sepatutnya engkau bersikap demikian, wahai Amirul Mukminin, bukankah jika harta itu berkurang atau hilang, kami harus menanggungnya? Umar masih bersikukuh, 'Serahkan, ' Abdullah juga masih terus diam, sedang Ubaidullah masih terus berusaha mendesaknya. Lalu ada seorang lelaki yang berada di majelis itu berusaha untuk menengahi dan berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, bagaimana jika harta itu engkau pinjamkan kepada mereka berdua? 'Aku telah meminjamkannya kepada mereka berdua', jawab Umar bin Khattab. Kemudian Umar mengambil harta itu ditambah setengah dari keuntungan, sedang Abdullah dan Ubaidullah juga mendapat setengah dari keuntungan.'⁴⁸⁰

Di dalam atsar ini kedua anak Umar bin Khatthab mengembangkan harta zakat. Hal ini menunjukkan bolehnya melakukan hal yang semisal ini. di dalam atsar ini juga Umar tidak membantah perbuatan kedua anaknya. Beliau hanya membantah perbuatan Abu Musa radhiallahu 'anhu yang mengkhususkan kedua anaknya.

480 HR. Malik dalam kitab Muwattha No. 1 (2/687).

Akan tetapi alasan ini dijawab bahwa di dalam atsar tidak ada nas yang jelas bahwa harta tersebut adalah harta zakat. Namun, hal ini mungkin bisa dibantah bahwa harta yang dikembangkan dinyatakan sebagai "harta Allah ﷻ dan ini sesuai dengan harta zakat. Seandainya ini bukan harta zakat maka mengembangkan harta zakat bisa dikembalikan kepadanya karena keduanya adalah harta Allah ﷻ yang wajib ditunaikan.

Di dalam atsar ini kedua anak Umar bin Khatthab radhiallahu 'anhu menjamin harta tersebut. Sehingga memungkinkan untuk mengembangkan harta zakat sesuai dengan yang disebutkan dalam atsar ini.

4. Kebijakan penguasa terhadap rakyatnya dikaitkan dengan kemaslahatan. Penguasa memiliki hak dalam merealisasikan *maqashid syar'iyah*. Di antaranya adalah yang berkaitan dengan perhatiannya terhadap kondisi rakyat yang membutuhkan. Penguasa dengan kekuasaannya memiliki hak untuk mengembangkan sumber daya yang ada untuk menutupi kebutuhan para fakir dan merealisasikan keadilan sosial. Di antara hal untuk merealisasikan hal tersebut adalah dengan mengembangkan harta zakat, maka tidak layak menafikan ijtihad penguasa dari sisi ini.

Pendapat yang rajih:

Berdasarkan pemaparan seluruh alasan dari dua pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa penguasa boleh untuk mengembangkan harta zakat dengan ketentuan-ketentuan syar'i dalam merealisasikan maslahat. Perajihan ini disebabkan beberapa alasan:

1. Selamatnya sebagian alasan/dalil pendapat yang menyatakan bolehnya mengembangkan harta zakat, berbeda dengan dalil yang melarang, di mana semua dalil yang mereka bawa bisa dijawab.
2. Penguasa boleh menggunakan harta zakat ketika dibutuhkan untuk merealisasikan maslahat para mustahik selama tidak bertentangan dengan nas-nas syar'i.
3. Mengembangkan harta zakat diperbolehkan jika maslahatnya lebih besar dari mafsadatnya.

Ketentuan-ketentuan diperbolehkannya mengembangkan harta zakat:

1. Tidak ada kebutuhan mendesak yang mengharuskan penyegeraan pembagian harta zakat.
2. Pengembangannya dengan cara yang syar'i.
3. Proses pengembangan harta ini tidak boleh mengurangi pokok zakat.
4. Bersegera mencairkan pokok harta zakat yang dikembangkan dan diserahkan kepada para mustahik apabila mereka membutuhkan.
5. Bersungguh-sungguh dalam memastikan bahwa harta zakat yang akan dikembangkan bisa bermanfaat dan aman, serta bisa dicairkan ketika ada kebutuhan.
6. Ketetapan pengembangan harta zakat ini diserahkan kepada orang yang ditunjuk oleh penguasa dalam mengumpulkan dan membagi-bagikannya, serta pengawasannya diberikan

kepada orang yang profesional, memiliki pengalaman serta amanah.⁴⁸¹

7. Sebagai tambahan, bahwa pemerintah harus menanggung jika terjadi kerugian. Hal ini berdasarkan atsar dari kedua anak Umar bin Khatthab sebelumnya.

Hukum Menyalurkan Zakat ke Negara Lain

Para Ahli fikih bersepakat bahwasanya penduduk suatu negeri di mana ia tinggal lebih berhak untuk mendapatkan zakat dari pada penduduk negeri lainnya⁴⁸². Namun, mereka berselisih terkait hukum memindahkan zakat ke negeri lain yang berhak mendapatkannya. Dalam masalah ini ulama terbagi menjadi dua pendapat:

Pendapat pertama: Tidak boleh memindahkan zakat ke negeri (wilayah) lain. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama dari mazhab Maliki⁴⁸³, Syafi'i⁴⁸⁴ dan hanabali⁴⁸⁵.

Pendapat kedua: Makruh hukumnya memindahkan zakat ke wilayah lain kecuali kepada kerabat yang tinggal di sana atau penduduk negara/wilayah tersebut lebih membutuhkan. Ini merupakan pendapat mazhab Hanafi.⁴⁸⁶

481 Lihat: *Nawazil az-Zakah* hlm. 477-496 (dengan banyak meringkas).

482 Lihat: *Hasyiat ad-Dasuqi* (1/501), *Manhu al-Jalil* (2/107), *Mughni al-Muhtaj* (2/124), *al-Mughni* (4/132) dan *al-Amwal* karya Abi 'Ubaid al-Qasim bin Salam (hlm. 589).

483 Lihat: *Mawahib al-Jalil* (2/359), *Hasyiyat ad-Dasuqi* (1/501).

484 Lihat: *Mughni al-Muhtaj* (4/191).

485 Lihat: *al-Furu'* (2/560), *Kasyaf al-Qina'* (2/263).

486 Dalam hal ini Mazhab Hanafi menghukumi makruh hanya ketika haul telah sempurna, adapun jika disalurkan sebelum sempurna haulnya maka tidak makruh secara mutlak. [lihat: *Fath al-Qadir* (2/279), *al-Bahr ar-Raiq* (2/269).

Dalil pendapat pertama:

1. Hadits Nabi ﷺ ketika mengutus Muadz radhiallahu 'anhu ke Yaman,

فَاعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ
مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

*"Maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka."*⁴⁸⁷

Segi pendalilan: Dalam hadits ini terdapat penjelasan bahwa zakat diambil dari orang-orang kaya penduduk negeri dan disalurkan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Ini tentunya umum mencakup zakat mal dan zakat fitrah.⁴⁸⁸

2. Bahwasanya orang-orang fakir yang tinggal di suatu negara tertentu terkadang mereka mengetahui orang-orang kaya yang hidup di tengah mereka, terkadang mereka berangan-angan untuk mendapat bagian dari harta orang-orang kaya yang tinggal di antara mereka, dengan memindahkan zakat mereka ke tempat lain akan menjadikan mereka bersikap anarkis, oleh karenanya menyalurkan zakat kepada mereka lebih diutamakan.⁴⁸⁹

487 HR. Bukhari No. 1395 dan Muslim No. 19.

488 Lihat: *al-Mughni* (4/131).

489 Lihat: *al-Mughni* (4/131) dan *Nawazil az-Zakah* (hlm. 531).

Dalil pendapat kedua:

1. Mereka berdalil dengan dalil-dalil pendapat pertama, akan tetapi mereka membawa pelarangannya hanya sebatas untuk di jauhi saja (makruh) tidak sampai derajat haram. Karena penyebutan "*fakir*" bersifat umum, tidak khusus hanya fakir yang tinggal di daerahnya saja.⁴⁹⁰
2. Lebih memperhatikan hak tetangga dekat ketika membayar zakat sehingga zakat tidak boleh dipindahkan merupakan alasan yang kurang tepat.⁴⁹¹

Tarjih :

Dari pemaparan dalil-dalil tersebut, kami lebih cenderung memilih pendapat pertama dikarenakan kuatnya dalil mereka. Selain itu, penyaluran zakat di tempat di mana zakat tersebut dikumpulkan dapat menumbuhkan sikap solidaritas sosial, serta mencegah munculnya kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya di daerah tersebut. Menyalurkan zakat di tempat dikumpulkannya zakat dapat menjaga ketahanan pangan daerah tersebut serta menjadikannya lebih mandiri dan tidak menjadi beban bagi wilayah-wilayah lainnya.

Tentunya, yang demikian itu tidak menghalangi mereka untuk menyalurkan zakat ke wilayah lain apabila para pakar ijtihad melihat ada kemaslahatan padanya⁴⁹². Hal ini sebagaimana telah difatwakan oleh Ibnu Taimiyah *rahimahullah* bahwa zakat boleh

490 Lihat: *Nawazil az-Zakah* (hlm. 531).

491 Lihat: *al-Jauharah an-Nayyirah* (1/131) dan *Nawazil az-Zakah* (hlm. 531).

492 Lihat: *al-Amwal* (3/1196) dan *Nawazil az-Zakah* (hlm. 532).

dipindahkan apabila pada perpindahannya terdapat kemaslahatan yang syar'i.⁴⁹³

493 *Al-Akhar al-Ilmiyah Min al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah*, karya Ibnu Taimiyah (hlm. 148).